

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Tanggal Ekuitas
Tanggal Terakhir perdagangan saham dengan HMETD (Cum-Rights) di:
-Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
-Pasar Tunal
Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD (Ex-Rights) di:
-Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
-Pasar Tunal
Tanggal Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD

25 Januari 2024
5 April 2024
23 April 2024
25 April 2024
24 April 2024
28 April 2024
25 April 2024

Tanggal Dihibus HMETD
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham Tambahan
Tanggal Penyerahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan
Tanggal Pengambilan Kelebihan Uang Pemesanan Pembelian Saham

26 April 2024
29 April 2024
29 April - 6 Mei 2024
30 April - 8 Mei 2024
7 Mei 2024
8 Mei 2024
13 Mei 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat: Treasury
Tower Lantai 26 dan 27
District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 5087 1906
Faksimili: (021) 5087 1900
Email: saudara@bankwoorisaudara.com
Website: www.bankwoorisaudara.com

Perseroan memiliki 31 kantor cabang, 130 kantor cabang pembantu, 132 ATM dan 18 kantor cabang pembantu mobile.



PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU IV ("PMHMETD IV")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 6.400.000.000 (enam miliar empat ratus juta) lembar Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 42,76% (empat puluh dua koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD IV. Setiap pemegang 2.142.058.531 (dua miliar seratus empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 25 April 2024 berhak memperoleh 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Sari saham yang diterbitkan adalah saham biasa elas nama. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD IV ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.200.000.000.000 (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD IV ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No.29 tahun 1999"), dimana Perseroan hanya akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD IV.

Saham hasil PMHMETD IV memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki 7.214.804.851 (tujuh miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh satu) saham dan memiliki hak untuk memperoleh 5.389.062.563 (lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) Saham Baru. Berdasarkan Surat Pernyataan dari Woori Bank Korea tertanggal 7 Maret 2024, Woori Bank Korea menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya, seluruhnya berjumlah Rp2.694.531.281.500 (dua triliun enam ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah). Woori Bank Korea memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan seluruh HMETD miliknya, sebagaimana dibuktikan dengan Account Analysis Statement Woori Bank Korea per Desember 2023, dimana Woori Bank Korea memiliki dana USD1.363.670.897 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat), atau setara dengan Rp21.136.898.903.500 (dua puluh satu triliun seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah), dengan asumsi nilai tukar Rupiah sebesar Rp15.500 (lima belas ribu lima ratus Rupiah) per USD.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Serifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Dalam PMHMETD IV ini tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI MULAI TANGGAL 29 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN 6 MEI 2024. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN MULAI DILAKUKAN PADA TANGGAL 29 APRIL 2024. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 6 MEI 2024 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD IV INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM LAMA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR 42,76% (EMPAT PULUH DUA KOMA TUJUH ENAM PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENGGANTUNG SEBAGIAN BESAR ASET PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS PADA BAB VI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENYERIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD IV INI, TETAPI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2024

Handwritten signatures:
HARTONO
Michell Sulardi
BRY SURYANI

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD IV kepada OJK di Jakarta melalui surat 025/BWS-DIR/OJK/II/24 pada tanggal 30 Januari 2024, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PMHMETD IV ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sesuai dengan PP No. 29/1999 yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) menyatakan bahwa:

- i. jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3 PP No. 29/1999);
- ii. pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1 PP No. 29/1999);
- iii. bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2 PP No. 29/1999);
- iv. sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 Ayat 3 PP No. 29/1999).

Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PP No. 29/1999 *juncto* Pasal 39 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum (“**POJK 41/2019**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (“**POJK 56/2016**”). Saat ini, saham yang tidak dicatatkan sebelum PMHMETD IV adalah sejumlah 85.682.344 (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat) saham biasa atas nama atau sebesar 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh yang seluruhnya dimiliki oleh PT Apramesis Meta Investama. Jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI sesudah PMHMETD IV ini adalah sebanyak banyaknya 14.818.552.020 (empat belas miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu dua puluh) saham atau mewakili 99% (sembilan puluh Sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD IV. Sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Mencatatkan Saham di Bursa tertanggal 20 Februari 2024, sebanyak-banyaknya sejumlah 149.682.344 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat) saham atau sebesar 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD IV yang berasal dari:

1. Sebanyak-banyaknya 85.682.344 (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat) saham biasa atas nama yang dimiliki oleh PT Apramesis Meta Investama; dan
2. Sebanyak-banyaknya 64.000.000 (enam puluh empat juta) biasa atas nama yang dimiliki oleh PT Medco Duta.

Sehubungan dengan PMHMETD IV ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD IV ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (“UUPM”).

PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia merupakan pihak yang membantu penyusunan Prospektus PMHMETD IV ini dan menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis pada tanggal 23 Februari 2024 mengenai pencantuman nama PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia dan tidak akan mencabut persetujuan pencantuman nama dalam Prospektus ini. PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia dalam PMHMETD IV ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK

PMHMETD IV INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD (“SBHMETD”), ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD IV INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN, SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN.....	ix
I. PENAWARAN UMUM UNTUK PMHMETD IV	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD IV	8
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	18
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	22
VI. FAKTOR RISIKO	48
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	56
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	57
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	57
B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN	59
C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	60
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	62
E. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEMILIKAN PERSEROAN	76
F. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI	79
G. PERJANJIAN PENTING	81
H. ASURANSI ATAS ASET-ASET MATERIAL PERSEROAN	88
I. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM DAN KLAIM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	90
J. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	90
K. KEUNGGULAN KOMPETITIF	93
L. PENGHARGAAN DAN PRESTASI	96
M. STRATEGI USAHA PERSEROAN	97
N. PERSAINGAN DALAM INDUSTRI	98
O. PROSPEK USAHA	100
P. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE).....	101
Q. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY).....	103
IX. EKUITAS.....	107
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	108
XI. PERPAJAKAN	109
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	111
XIII. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM	114
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	119
XV. INFORMASI TAMBAHAN	120

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi : Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Anggota Bursa : Berarti:
- a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.
- BAE : Berarti Biro Administrasi Efek dalam hal ini PT Sinartama Gunita, selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam PMHMETD IV berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Meliputi pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
- Bank Kustodian : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- Bapepam dan LK : Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan sesuai dengan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2005 No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
- BEI atau Bursa Efek Indonesia : Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- BI atau Bank Indonesia : Berarti pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- BNRI Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
- BOPO : Berarti singkatan dari Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, yaitu rasio efisiensi bank yang mengukur beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia
- Dilusi : Berarti penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat tidak dilaksanakannya hak atas Saham Baru.
- DPS : Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
- Efek : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
- Efektif : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:
1) Atas dasar lewatnya waktu, yaitu:
a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi;
atau
2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan

- dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan; dengan ketentuan waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan yang dimuat dalam prospektus dan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
- GWM** : Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
- Harga Pelaksanaan** : Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD IV untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Baru yaitu sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham.
- Hari Bursa** : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
- Hari Kerja** : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- HMETD** : Berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
- IAPI** : Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
- KRW** : Berarti Korean Won.
- KSEI** : Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
- Kustodian** : Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- Masyarakat** : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- Menkumham** : Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- PBI** : Berarti singkatan dari Peraturan Bank Indonesia.

- Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Peraturan KSEI.
- Pemegang Saham Utama : Berarti pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Pemegang Saham Pengendali : Berarti pihak yang memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 POJK No. 9/2018, yang dalam hal ini yaitu Woori Bank Korea.
- Penitipan Kolektif : Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- Peraturan KSEI : Berarti Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK (dahulu Bapepam dan LK) sesuai dengan surat keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya di kemudian hari.
- Periode Perdagangan : Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana : Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. No. 26 tanggal 29 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dan BAE.
- Pernyataan Efektif : Berarti telah diterimanya surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (OJK) oleh Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD IV.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 UUPM juncto POJK No. 32/ 2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- Perseroan atau BWS : Berarti PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan melakukan PMHMETD IV.
- PMHMETD IV : Berarti penawaran atas sebanyak – banyaknya 6.400.000.000 (enam miliar empat ratus juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 2.142.058.591 (dua miliar seratus empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 25 April 2024 berhak memperoleh 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya

- untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.
- POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 /POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 32/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- POJK No. 33/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 56/2016 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
- POJK No. 9/2018 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 41/2019 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum
- POJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
- POJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
- PP No. 29/1999 : Berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
- Prospektus : Prospektus adalah dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- PSAK : Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening

berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

- RIM : Berarti singkatan dari Rasio Intermediasi Makroprudensial, yaitu rasio hasil perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dan surat berharga yang dimiliki Perseroan terhadap DPK, surat berharga yang diterbitkan Perseroan dan pinjaman yang diterima Perseroan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 24/16/PBI/2022 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
- RUPS : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- RUPSLB : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- Saham Baru : Berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD IV ini dalam jumlah sebanyak-banyaknya 6.400.000.000 (enam miliar empat ratus juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.
- Saham Lama : Berarti saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- SBHMETD : Berarti Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
- USD : Berarti Dolar Amerika Serikat
- UUP2SK : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- UU Perbankan : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari
- UUPT : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
- WBK : Berarti Woori Bank Korea.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan diawali dengan cikal bakal dari dibentuknya Perkumpulan Himpunan Saudara pada tahun 1906 berbentuk Perkumpulan yang didirikan berdasarkan beberapa peraturan di zaman Belanda dan disahkan dengan Keputusan Pemerintah Umum dahulu tertanggal 4 Oktober 1913 Nomor 33, sebagaimana telah diubah lebih jauh dan disahkan, terakhir dengan Keputusan Pemerintah Umum dahulu tertanggal 16 Oktober 1935 Nomor 15. Pada tahun 1955, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 249.542/U.M II, tanggal 11 November 1955, Himpunan Saudara diberi izin melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Tabungan.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30, tanggal 15 Juni 1974, yang dibuat di hadapan Noezar, S.H., Notaris di Bandung, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan Surat Keputusan Nomor YA 5/224/3 tertanggal 30 Juni 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung Nomor 132/1975, tanggal 17 Juli 1975 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Nomor 448 tertanggal 29 Agustus 1975.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan perubahan menjadi Perseroan Terbuka, Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Himpunan Saudara 1906 No.05 tanggal 26 April 2006, dibuat di hadapan Meiyane Halimatussyadiah, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-17928 HT.01.04.TH.2006 tanggal 20 Juni 2006 dan telah diterima pelaporannya oleh Plt Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-18499.HT.01.04.TH.2006 tanggal 23 Juni 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan masing-masing dan berturut-turut No.0465/BH.10.11/VII/2006 dan No.0466/BH.10.11/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.66. Tambahan No.8777 tanggal 18 Agustus 2006.

Pada tanggal 8 Desember 2009 Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam dan LK atas pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Terbatas I dan pada tanggal 23 Desember 2009 Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dengan perbandingan setiap Pemegang 2 (dua) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 21 Desember 2009 Pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per saham.

Pada tahun 2014, PT Bank Woori Indonesia melakukan penggabungan usaha (*merger*) ke dalam Perseroan (dahulu PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk) berdasarkan Akta Penggabungan PT Bank Woori Indonesia Ke Dalam PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 30 tertanggal 7 November 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 42 tertanggal 24 Desember 2014, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00128.40.40.2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan telah diberitahukan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk nomor AHU-00130.40.41.2014 tertanggal 30 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Menkumham dengan No. AHU-0135777.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan

demikian pada tanggal 30 Desember 2014 PT Bank Woori Indonesia telah efektif melakukan penggabungan usaha ke dalam Perseroan. Penggabungan Usaha PT Bank Woori Indonesia ke dalam Perseroan tersebut diikuti dengan perubahan nama Perseroan dari sebelumnya PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, perubahan nama tersebut telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2015 tertanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

Pada tanggal 7 Juni 2017 Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) sebanyak 1.508.569.594 (satu miliar lima ratus delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat) lembar saham biasa atas nama dengan nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dengan perbandingan setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 19 Juni 2017 berhak atas 29.741 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp875 (delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham. Saham baru hasil PMHMETD II ini kemudian dicatatkan oleh Perseroan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Juni 2017.

Pada tanggal 6 September 2021 Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMHMETD III) sebanyak 1.987.308.110 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu seratus sepuluh) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dengan perbandingan setiap 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 16 September 2021 berhak atas 30.198 (tiga puluh ribu seratus sembilan puluh delapan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp719 (tujuh ratus sembilan belas Rupiah) per saham.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 14 tertanggal 7 Maret 2024, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016905.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 15 Maret 2024, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0063479 tanggal 15 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0054878.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 15 Maret 2024, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 008735 tanggal 19 Maret 2024.

2. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU IV

Jenis Penawaran	: HMETD untuk membeli Saham Baru Perseroan yang ditawarkan pada PMHMETD IV.
Jumlah Efek yang ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya 6.400.000.000 (enam miliar empat ratus juta) Saham Baru.
Nilai Nominal	Rp100 (seratus Rupiah) per saham.
Harga Pelaksanaan	: Rp500 (lima ratus Rupiah)
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	: Sebanyak-banyaknya Rp3.200.000.000.000 (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah)
Rasio HMETD	: 2.142.058.591 (dua miliar seratus empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan berhak memperoleh 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) HMETD dimana

setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.

Dilusi Kepemilikan : Sebanyak-banyaknya 42,76% (empat puluh dua koma tujuh enam persen)

Tanggal Terakhir Pencatatan (*Recording Date*) : 25 April 2024
untuk memperoleh HMETD

Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD : 29 April – 6 Mei 2024

Pencatatan : BEI

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 14 tertanggal 7 Maret 2024, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016905.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 15 Maret 2024, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0063479 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0054878.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 15 Maret 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 008735 tanggal 19 Maret 2024. Berdasarkan daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Woori Bank Korea	7.214.804.851	721.480.485.100	84,20
2. PT Apramesis Meta Investama	581.052.024	58.105.202.400	6,78
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	772.377.489	77.237.748.900	9,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.568.234.364	856.823.436.400	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	21.431.765.636	2.143.176.563.600	

Apabila seluruh pemegang saham, melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD IV ini, maka susunan modal saham Perseroan setelah PMHMETD IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD IV			Setelah PMHMETD IV		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Woori Bank Korea	7.214.804.851	721.480.485.100	84,20	12.603.867.414	1.260.386.741.400	84,20
2. PT Apramesis Meta Investama	581.052.024	58.105.202.400	6,78	1.015.065.940	101.506.594.000	6,78
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	772.377.489	77.237.748.900	9,02	1.349.301.010	134.930.101.000	9,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.568.234.364	856.823.436.400	100,00	14.968.234.364	1.496.823.436.400	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	21.431.765.636	2.143.176.563.600		15.031.765.636	1.503.176.563.600	

Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan hanya dilaksanakan oleh Pemegang Saham Utama yaitu Woori Bank Korea, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD IV			Setelah PMHMETD IV		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Woori Bank Korea	7.214.804.851	721.480.485.100	84,20	12.603.867.414	1.260.386.741.400	90,30
2. PT Apramesis Meta Investama	581.052.024	58.105.202.400	6,78	581.052.024	58.105.202.400	4,16

3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	772.377.489	77.237.748.900	9,02	772.377.489	77.237.748.900	5,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.568.234.364	856.823.436.400	100,00	13.957.296.927	1.395.729.692.700	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	21.431.765.636	2.143.176.563.600		16.042.703.073	1.604.270.307.300	

Keterangan selengkapnya mengenai PMHMETD IV dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD IV

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD IV ini setelah dikurangi dengan biaya Penawaran Umum, akan digunakan untuk:

- 1) Sekitar 90,39% (sembilan puluh koma tiga sembilan persen) sebagai modal kerja untuk mendukung ekspansi kredit Perseroan;
- 2) Sekitar 9,61% (sembilan koma enam satu persen) untuk pengembangan IT Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian *software & hardware* dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi, pengembangan infrastruktur baik Kredit, Pendanaan, Digital Banking serta produk perbankan lainnya, dan rekrutmen & pengembangan sumber daya manusia.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD IV dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. FAKTOR RISIKO

A. RISIKO UTAMA TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kredit

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Pasar
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Operasional
4. Risiko Hukum
5. Risiko Strategis
6. Risiko Kepatuhan
7. Risiko Reputasi

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global
2. Perubahan Kurs Valuta Asing
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Industri Perbankan
4. Kebijakan Pemerintah
5. Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM

1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham.
2. Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi.
3. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut
4. Kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas di masa yang akan datang mungkin terbatas.
5. Pembeli atau pemegang saham mungkin menghadapi pembatasan tertentu sehubungan dengan hak pemegang saham minoritas.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyajian dan pengungkapan atas angka-angka dan analisis Laporan keuangan pada Prospektus telah disesuaikan dengan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan audit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan (member of SW International) dengan Laporan Auditor independen No. 00164/2.1315/AU.1/07/0995-3/1/IV/2024 yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0995) pada tanggal 5 April 2024 dengan opini audit tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ASET		
Kas	509.076	449.905
Giro pada Bank Indonesia	2.233.661	2.245.036
Giro pada bank lain		
- Pihak ketiga	352.005	398.852
Penempatan pada Bank Indonesia		
- Pihak ketiga	1.376.505	1.415.764
Efek-efek		
- Pihak ketiga	3.586.605	3.187.846
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.470)	(2.724)
	3.584.135	3.185.122
Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (Reverse Repo)	762.942	1.475.428
Pinjaman yang diberikan		
- Pihak berelasi	681.434	690.919
- Pihak ketiga	43.312.064	39.376.353
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(718.380)	(613.739)
	43.275.118	39.453.533
Tagihan akseptasi		
- Pihak ketiga	134.399	218.452
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(139)	(272)
	134.260	218.180
Penyertaan saham	449	449
Aset tetap	899.923	826.768
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(546.599)	(459.049)
	353.324	367.719
Agunan yang diambil alih	80.571	80.571
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(19.271)	(14.534)
	61.300	66.037
Pendapatan bunga yang masih harus diterima	212.992	195.036
Biaya dibayar dimuka	46.345	41.968
Goodwill	1.474.492	1.474.492
Aset tak berwujud	531.133	526.017
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(298.135)	(249.825)
	232.998	276.192
Aset lain-lain	212.579	235.711
Jumlah Aset	54.822.181	51.499.424

LIABILITAS DAN EKUITAS

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
LIABILITAS		
Simpanan dari nasabah		
- Pihak berelasi	567.736	268.460
- Pihak ketiga	30.620.934	28.523.035
	31.188.670	28.791.495
Simpanan dari Bank Lain		
- Pihak berelasi	248.459	71.364
- Pihak ketiga	208.551	28.539
	457.010	99.903
Beban bunga yang masih harus dibayar		
- Pihak berelasi	64.870	47.044
- Pihak ketiga	160.374	75.786
	225.244	122.830
Utang pajak penghasilan	40.499	27.538
Utang pajak lainnya	41.140	24.695
Liabilitas akseptasi – pihak ketiga	134.399	218.452
Pinjaman yang diterima	11.895.335	11.834.610
Liabilitas pajak tangguhan bersih	10.897	23.945
Liabilitas imbalan kerja	46.003	36.794
Liabilitas lain-lain	509.902	388.409
Total Liabilitas	44.549.099	41.568.671
EKUITAS		
Modal saham		
Modal dasar 15.000.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham	856.823	856.823
Modal ditempatkan dan disetor penuh 8.568.234.364 lembar saham biasa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Tambahan modal disetor	4.172.986	4.172.986
Saldo laba		
- Sudah ditentukan penggunaannya	173.215	173.215
- Belum ditentukan penggunaannya	5.070.058	4.727.729
Total Ekuitas	10.273.082	9.930.753
Total Liabilitas dan Ekuitas	54.822.181	51.499.424

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan bunga		
Pendapatan bunga	3.715.555	2.911.839
Beban bunga	(2.106.295)	(1.122.294)
Pendapatan bunga bersih	1.609.260	1.789.545
- Pendapatan operasional lainnya	293.974	349.070
- Beban operasional lainnya		
Umum dan administrasi	(547.283)	(505.692)
Gaji dan tunjangan karyawan	(306.724)	(271.945)
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(141.943)	(247.885)
Jumlah beban operasional lainnya	(995.950)	(1.025.522)
Laba Operasional	907.284	1.113.093
Pendapatan non operasional – bersih	817	362
Laba sebelum pajak penghasilan	908.101	1.113.455
Beban pajak penghasilan	(210.237)	(252.884)
Laba bersih tahun berjalan	697.864	860.571

Penghasilan komprehensif lain

Pos pos yang akan diklarifikasikan ke laba rugi

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
-Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	4.892	(35.092)
-Pajak penghasilan terkait	(1.076)	7.720
	3.816	(27.372)
Pos pos yang tidak akan diklarifikasikan ke laba rugi		
-Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja	6.152	(1.442)
-Pajak penghasilan terkait	(1.353)	317
	4.799	(1.125)
Laba (rugi) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	8.615	(28.497)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan, setelah pajak	706.479	832.074
Laba bersih per saham dasar dan dilusian (nilai penuh)	81,45	100,44

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan komisi	3.705.219	2.907.036
Penerimaan dari transaksi operasional lainnya	188.034	946.484
Pembayaran bunga	(2.003.881)	(1.066.446)
Pembayaran beban operasional	(699.108)	(661.712)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(212.754)	(262.272)
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		
- (Kenaikan)/penurunan aset operasi		
Pinjaman yang diberikan	(3.941.895)	(6.291.302)
Aset lain-lain	1.533	125.377
- Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi		
Simpanan dari nasabah	2.397.175	4.943.475
Simpanan dari bank lain	357.107	(697.890)
Utang pajak lainnya	16.445	7.071
Liabilitas lain-lain	(84.069)	(38.694)
Kas bersih (digunakan untuk) / diperoleh dari aktivitas operasi	(276.194)	(88.873)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian efek-efek	(798.058)	(638.728)
Penjualan efek-efek	397.000	132.859
(Kenaikan) penurunan efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (Reverse Repo)	712.057	(879.295)
Pembelian aset tetap	(41.545)	(49.905)
Penjualan aset tetap	514	58
Penambahan perangkat lunak	(5.116)	(38.365)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	264.852	(1.473.376)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penawaran atas penawaran saham terbatas	-	-
Pembayaran biaya penerbitan saham	-	-
Pembayaran atas pinjaman yang diterima	(6.509.023)	(6.164.725)
Penerimaan atas pinjaman yang diterima	6.674.840	8.476.615
Pembayaran dividen	(192.785)	(158.512)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	(26.968)	2.153.378
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(38.310)	591.129
Kas dan setara kas awal tahun	4.509.557	3.918.428
Kas dan setara kas akhir tahun	4.471.247	4.509.557
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	509.076	449.905
Giro pada Bank Indonesia	2.233.661	2.245.036

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Giro pada bank lain	352.005	398.852
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.376.505	1.415.764
Jumlah kas dan setara kas	4.471.247	4.509.557

RASIO-RASIO KEUANGAN POKOK

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)		
Jumlah Aset	6,45%	17,57%
Jumlah Liabilitas	7,17%	20,33%
Jumlah Ekuitas	3,45%	7,28%
Pendapatan Bunga	27,60%	18,65%
Laba Bersih Tahun Berjalan	(18,91%)	36,78%
Rasio Kinerja (%)		
Capital Adequacy Ratio (CAR)	23,88%	23,66%
Debt to Assets Ratio (DAR)	81,26%	80,72%
Debt to Equity Ratio (DER)	433,65%	418,59%
Aset produktif (%)		
Non Performing Loan (NPL) – bruto	1,25%	1,05%
Non Performing Loan (NPL) – bersih	0,79%	0,74%
Rentabilitas (%)		
Return On Assets (ROA)	1,72%	2,32%
Return On Equity (ROE)	8,47%	11,40%
Net Interest Margin (NIM)	3,51%	4,31%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	77,45%	66,85%
Rasio Kredit Terhadap Jumlah Simpanan (LDR)	141,06%	139,16%
Kepatuhan (compliance) (%)		
Persentase pelanggaran BMPK		
Persentase pelampauan BMPK		
Giro Wajib Minimum (GWM)		
Utama Rupiah	6,37%	7,93%
Valuta Asing	4,06%	4,11%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	14,61%	19,92%
Posisi Devisa Neto (PDN)	0,24%	0,90%
Interest Coverage Ratio (ICR) (x)	1,44	2,11
DSCR (x)	0,07	0,06

Keterangan lebih lanjut mengenai data keuangan Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2023, 2022 dan 2021, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

Tahun	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)	Jumlah dividen kas per saham (Rp)	Payout ratio (%)	Tanggal Pembayaran
2021	158.512.335.734	18,5	25,19	27 April 2022
2022	192.785.273.190	22,5	22,40	3 Mei 2023
2023	235.626.445.010	27,5	33,76	26 Januari 2024* dan 4 April 2024**

Keterangan:

*tanggal pembayaran dividen interim untuk tahun buku 2023

** tanggal pembayaran dividen tunai tahun buku 2023

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

7. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD IV Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM UNTUK PMHMETD IV

Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui RUPSLB yang telah diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 20 tanggal 25 Januari 2024, dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan hasil keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK HMETD") yang akan ditawarkan melalui PMHMETD IV, dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan saham baru dari portepel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.400.000.000 (enam milyar empat ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pelaksanaan PMHMETD IV Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK HMETD, termasuk namun tidak terbatas:
 - a. Melaksanakan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD IV;
 - c. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD IV;
 - d. Menentukan harga PMHMETD IV dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - e. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD IV;
 - f. Menentukan kepastian penggunaan dana;
 - g. Menentukan kepastian jadwal waktu pelaksanaan PMHMETD IV;
 - h. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD IV termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya;
 - i. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - j. Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka PMHMETD IV dan menyatakan kepastian peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan pengeluaran saham baru dalam rangka PMHMETD IV, dan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 6.400.000.000 (enam milyar empat ratus juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 42,76% (empat puluh dua koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD IV. Setiap pemegang 2.142.058.591 (dua miliar seratus empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 25 April 2024 berhak memperoleh 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Seri saham yang diterbitkan adalah saham biasa atas nama. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD IV ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.200.000.000.000 (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD IV ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk ketentuan PP No.29 tahun 1999, dimana Perseroan hanya akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD IV.

Saham hasil PMHMETD IV memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki 7.214.804.851 (tujuh miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh satu) saham dan memiliki hak untuk memperoleh 5.389.062.563 (lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) Saham Baru. Berdasarkan Surat Pernyataan dari Woori Bank Korea tertanggal 7 Maret 2024, Woori Bank Korea menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya, seluruhnya berjumlah Rp2.694.531.281.500 (dua triliun enam ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah). Woori Bank Korea memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan seluruh HMETD miliknya, sebagaimana dibuktikan dengan Account Analysis Statement Woori Bank Korea per Desember 2023, dimana Woori Bank Korea memiliki dana USD1.363.670.897 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat), atau setara dengan Rp21.136.898.903.500 (dua puluh satu triliun seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus Rupiah), dengan asumsi nilai tukar Rupiah sebesar Rp15.500 (lima belas ribu lima ratus Rupiah) per USD.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Dalam PMHMETD IV ini tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

KETERANGAN TENTANG JUMLAH DAN PERSENTASE SAHAM YANG AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK

Saat ini, jumlah saham Perseroan yang dicatatkan di BEI adalah sebanyak 8.482.552.020 (delapan miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu dua puluh) saham atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan di BEI saat ini adalah sebanyak 85.682.344 (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat) lembar atau sebesar 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP No.29 tahun 1999 *juncto* POJK 41/2019 dan POJK 56/2016, setelah PMHMETD IV, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 14.818.552.020 (empat belas miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu dua puluh) saham atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD IV dan sebanyak-banyaknya sejumlah 149.682.344 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat) saham atau sebesar 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD IV yang berasal dari:

1. Sebanyak-banyaknya 85.682.344 (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat) saham biasa atas nama yang dimiliki oleh PT Apramesis Meta Investama; dan
2. Sebanyak-banyaknya 64.000.000 (enam puluh empat juta) biasa atas nama yang dimiliki oleh PT Medco Duta.

KETERANGAN TENTANG HMETD

1. Pemegang Saham yang Berhak Menerima HMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 25 April 2024.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 25 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 6 Mei 2024 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

4. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Harga Teoritis HMETD

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan II-A Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00061/BEI/07-2021 tanggal 23 Juli 2021. Harga Teoritis HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan Harga Teoritis HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung Harga Teoritis HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan Harga Teoritis HMETD yang diperoleh adalah Harga Teoritis HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung Harga Teoritis HMETD:

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a
 - Harga Pelaksanaan PMHMETD IV = Rp b
 - Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD IV = A
 - Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD IV = B
 - Harga teoritis Saham Baru = $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
- Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah: = Rp a - Rp c

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan II-A Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00061/BEI/07-2021 tanggal 23 Juli 2021.

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apa pun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Woori Bank Korea	7.214.804.851	721.480.485.100	84,20
2. PT Apramesis Meta Investama	581.052.024	58.105.202.400	6,78
3. Masyarakat	692.450.458	69.245.045.800	9,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.568.234.364	856.823.436.400	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	21.431.765.636	2.143.176.563.600	

Apabila seluruh pemegang saham, melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD IV ini, maka susunan modal saham Perseroan setelah PMHMETD IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD IV			Setelah PMHMETD IV		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Woori Bank Korea	7.214.804.851	721.480.485.100	84,20	12.603.867.414	1.260.386.741.400	84,20
2. PT Apramesis Meta Investama	581.052.024	58.105.202.400	6,78	1.015.065.940	101.506.594.000	6,78
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	772.377.489	77.237.748.900	9,02	1.349.301.010	134.930.101.000	9,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.568.234.364	856.823.436.400	100,00	14.968.234.364	1.496.823.436.400	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	21.431.765.636	2.143.176.563.600		15.031.765.636	1.503.176.563.600	

Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan hanya dilaksanakan oleh Pemegang Saham Utama yaitu Woori Bank Korea, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD IV			Setelah PMHMETD IV		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Woori Bank Korea	7.214.804.851	721.480.485.100	84,20	12.603.867.414	1.260.386.741.400	90,30
2. PT Apramesis Meta Investama	581.052.024	58.105.202.400	6,78	581.052.024	58.105.202.400	4,16
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	772.377.489	77.237.748.900	9,02	772.377.489	77.237.748.900	5,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.568.234.364	856.823.436.400	100,00	13.957.296.927	1.395.729.692.700	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	21.431.765.636	2.143.176.563.600		16.042.703.073	1.604.270.307.300	

Pemenuhan Perseroan dalam ketentuan Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar terkait saham free float dari jumlah saham tercatat dalam hal hanya Woori Bank Korea yang akan melaksanakan HMETD-nya adalah sebagai berikut:

Perhitungan Free Float	Jumlah
a. Jumlah saham yang dimiliki pemegang saham kurang dari 5%	1.353.429.513
b. Jumlah saham warkat	3.184.640
c. Jumlah saham tidak dicatatkan di bursa efek (1% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh)	139.572.970
d. Jumlah saham scripless dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5% (d=a-b-c)	1.210.671.903
e. Jumlah saham scripless dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris kurang dari 5%	3.057.200

Perhitungan Free Float	Jumlah
f. Jumlah saham scripless dimiliki oleh Pengendali kurang dari 5%	-
g. Jumlah saham scripless dimiliki oleh Pengendali kurang dari 5%	-
h. Jumlah treasury stock scripless kurang dari 5%	-
i. Jumlah saham portfolio investasi dengan penerima manfaat investor publik	-
j. Jumlah saham free float (j=d-e-f-g-h+i)	1.207.614.703
k. Jumlah saham setelah PMHMETD IV	13.957.296.927
l. Jumlah saham tercatat di Bursa setelah PMHMETD IV (k-j-b-c)	13.814.539.317
% Saham Free Float (j/l)	8,74%

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 25 April 2024 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PMHMETD IV ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2.142.058.591 (dua miliar seratus empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) Saham Lama berhak atas 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG HISTORIS KINERJA SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia meliputi harga tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir, sejak bulan Januari 2023 hingga Desember 2023.

Tabel Historis Kinerja Saham SDRA di Bursa Efek Indonesia

Tahun	Bulan	Harga Tertinggi (Rp / Lembar)	Harga Terendah (Rp / Lembar)	Total Volume (Lembar Saham)
2023	Januari	580	555	901.900
	Februari	595	565	1.490.600
	Maret	600	565	2.261.100
	April	610	555	2.146.700
	Mei	585	550	1.514.300
	Juni	615	560	1.401.600
	Juli	700	565	5.317.300
	Agustus	650	595	2.483.400
	September	640	585	4.551.500
	Oktober	625	560	2.390.800
	November	620	550	1.171.200
	Desember	630	535	3.092.200

Sumber: Yahoo Finance

Dalam 3 tahun terakhir tidak terdapat penghentian perdagangan saham Perseroan oleh Bursa Efek Indonesia.

SEBESAR 1% DARI JUMLAH SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH SETELAH PMHMETD IV INI ATAU SEBANYAK-BANYAKNYA SEJUMLAH 149.682.344 (SERATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH EMPAT) SAHAM YANG BERASAL DARI (1) SEBANYAK-BANYAKNYA 85.682.344 (DELAPAN PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH EMPAT) SAHAM BIASA ATAS NAMA YANG DIMILIKI OLEH PT APRAMESIS META INVESTAMA; DAN (2) SEBANYAK-BANYAKNYA 64.000.000 (ENAM PULUH EMPAT JUTA) BIASA ATAS NAMA YANG DIMILIKI OLEH PT MEDCO DUTA, TIDAK AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA SESUAI PASAL 4 AYAT 2 DAN 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM.

BERDASARKAN POJK NO. 5/POJK.03/2016 TANGGAL 26 JANUARI 2016 TENTANG RENCANA BISNIS BANK UMUM, PERSEROAN TELAH MENYAMPAIKAN RENCANA PMHMETD IV DAN MENCANTUMKANNYA DALAM RENCANA BISNIS BANK (RBB) PERSEROAN TAHUN 2024-2026.

SETIAP HMETD DALAM BENTUK PECAHAN AKAN DIBULATKAN KE BAWAH (ROUND DOWN). SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 32/2015, DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN EFEK TERSEBUT WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURY).

PERSEROAN TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI OJK PENGAWAS BANK 2 MELALUI SURAT NO.SR-78/PB.32/2021 TERTANGGAL 20 AGUSTUS 2021 MENGENAI RENCANA PENERBITAN PMHMETD IV.

TIDAK TERDAPAT RENCANA PERSEROAN UNTUK MENGELUARKAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF.

SELURUH SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD IV INI AKAN DIKELUARKAN DARI PORTEPEL PERSEROAN DAN AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SAHAM BARU DARI PMHMETD IV MEMILIKI HAK YANG SAMA DAN SEDERAJAT DALAM SEGALA HAL, YAITU HAK-HAK YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM, ANTARA LAIN HAK SUARA DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS"), HAK ATAS PEMBAGIAN DIVIDEN, HAK ATAS SAHAM BONUS, DAN HAK ATAS HMETD. TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan ATAS PENCATATAN SAHAM BARU, KECUALI TERKAIT PEMENUHAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 1999 TENTANG PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM.

WOORI BANK KOREA, SEBAGAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERSEROAN YANG AKAN MELAKSANAKAN SELURUH HMETD MILIKNYA DALAM PMHMETD IV PERSEROAN TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI OTORITAS KOREA MELALUI SURAT TERTANGGAL 29 MARET 2024

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD IV

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD IV ini (setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa dan beban-beban emisi lainnya), akan digunakan untuk:

1. Sekitar 90,39% (sembilan puluh koma tiga sembilan persen) sebagai modal kerja untuk mendukung ekspansi kredit Perseroan;
2. Sekitar 9,61% (sembilan koma enam satu persen) untuk pengembangan IT Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian *software & hardware* dari vendor pihak ketiga yang tidak terafiliasi, pengembangan infrastruktur baik Kredit, Pendanaan, Digital Banking serta produk perbankan lainnya, dan rekrutmen & pengembangan sumber daya manusia.

Atas transaksi penggunaan dana di atas, dalam hal realisasinya merupakan transaksi afiliasi, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, kecuali atas transaksi penggunaan dana yang akan dipergunakan untuk pengembangan IT Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian *software & hardware*, yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi.

Atas transaksi penggunaan dana nomor 2 (dua), berikut ini merupakan daftar vendor pihak ketiga yang tidak terafiliasi:

No.	Nama Aplikasi/Infrastruktur Bank	Nama Vendor	Waktu Rencana Implementasi	Nomor PKS	Nomor Memo	Nilai PKS (Rupiah)
1	Sistem aplikasi pelaporan kepada Regulator	PT Madani Intelsysdata	TW1	017/PKS-DIR/INTELSYSDATA/IV/2021 & 005/INTELSYSDATA/PKS/IV/2021 tanggal 1 April 2021	040/MEMO-DEPT.TISTG/III/2024 tanggal 18 Maret 2024	3.125.000.000
2	Modul Penerimaan Negara	PT Sigma Cipta Caraka	TW1		016/MEMO-DEPT.TISTG/II/2024 tanggal 25 Januari 2024	371.827.800
					093/MEMO-DEPT.TISTG/IX/2023 tanggal 7 September 2023	379.620.000
3	Credit Evaluation System (CES)	PT. Smartekno Solusi Bisnis	TW1	003/PKS-DIR/SBB/II/2020&PK-SC-025/SSB/II/2020 tanggal 7 Januari 2020		2.395.000.000
4	Risk Control Self Assesment (RCSA)	PT Bartech Media Solusi	TW1	130/PKS-DIR/BARTECH/XII/2023 & 10/BMS/PKS/2023 tanggal 22 Desember 2023		255.300.000
5	Internet Banking Mobile Banking (MPN dan CTAS)	PT. Sarana Pactindo	TW2	61/PKS-DIR/PAC/ADD/XI/2022&01564/PAC/A/IX/2022 tanggal 24 Oktober 2022		100.000.000
6	Mobile Banking (QRIS)	PT. Sarana Pactindo	TW2		013/MEMO-DEPT.TISTG/II/2024 tanggal 22 Januari 2024	465.625.000
7	Loan Simulation pada aplikasi COB (Cutomer on Board)	PT. Sarana Pactindo	TW2	61/PKS-DIR/PAC/ADD/XI/2022&01564/PAC/A/IX/2022 tanggal 24 Oktober 2022		

No.	Nama Aplikasi/Infrastruktur Bank	Nama Vendor	Waktu Rencana Implementasi	Nomor PKS	Nomor Memo	Nilai PKS (Rupiah)
8	Mobile Banking (Self Registration & Micro Services)	PT. Sarana Pactindo	TW2	108/PKS-DIR/PAC/III/2022&0563 A/PAC/A/III/2022 tanggal 28 Maret 2022		1.500.000.000
9	Mobile Banking (Penambahan fitur tarik tunai)	PT. Sarana Pactindo	TW3	61/PKS-DIR/PAC/ADD/X/2022&0 1564/PAC/A/IX/2022 tanggal 24 Oktober 2022		100.000.000
10	Mobile Banking (Top Up Electronic Money Card)	PT. Sarana Pactindo	TW3	61/PKS-DIR/PAC/ADD/X/2022&0 1564/PAC/A/IX/2022 tanggal 24 Oktober 2022		100.000.000
11	Insurance Management System Development	PT Intisoft Mitra Sejahtera	TW3	03/PKS-DIR/INTISOFT/II/2022/0 217/PKS-IMS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022		950.120.000
12	DC Relocation	PT. Matur Intech Cyber Hub	TW4	132/PKS-DIR/MATURINTECH/XII/ 2023 tanggal 1 Desember 2023		11.660.000.000
13	I-Gate Migration	PT. Sarana Pactindo	TW4	073/PKS-DIR/PACTINDO/IX/2021 & 00105A/PAC/A/II/2022 tanggal 21 September 2021		2.904.000.000
14	Pengembangan Fitur Mobile Banking	PT. Sarana Pactindo	TW4	61/PKS-DIR/PAC/ADD/X/2022&0 1564/PAC/A/IX/2022 tanggal 24 Oktober 2022		100.000.000

Atas PKS yang sudah dilakukan oleh Perseroan sebelum PMHMETD IV, seluruhnya belum terealisasi, dan akan dilaksanakan pada Triwulan 2 atau Triwulan 3 tahun 2024. Rencana pengembangan IT Perseroan di Tahun 2024 (selain yang disebutkan pada tabel diatas) saat ini masih dalam pemilihan pihak ketiga (vendor), sehingga daftar vendor yang telah disebutkan diatas masih dapat bertambah.

Selanjutnya atas transaksi penggunaan dana di atas, dalam hal realisasinya merupakan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Perseroan berkomitmen, sehubungan dengan realisasi penggunaan dana di atas, tidak akan membuat perjanjian-perjanjian yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Bahwa dana hasil PHMETD IV ini, akan diperhitungkan sebagai Modal Inti Bank sebagaimana diatur dalam POJK No. 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas POJK No. 11/POJK.03/206 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum ("POJK KPMM").

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD IV ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Apabila dana hasil PMHMETD IV tidak mencukupi untuk melaksanakan pembiayaan-pembiayaan di atas, maka Perseroan berencana akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD IV ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Apabila terdapat dana hasil PMHMETD IV yang belum direalisasikan, sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan akan:

1. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
2. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
3. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
4. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD IV diperkirakan sekitar 0,1805% (nol koma satu delapan nol lima persen) dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD IV, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0703% (nol koma nol tujuh nol tiga persen), terdiri dari:
 - a. Biaya Jasa Akuntan Publik sekitar 0,0469% (nol koma nol empat enam sembilan persen).
 - b. Biaya Jasa Notaris sekitar 0,0047% (nol koma nol nol empat tujuh persen).
 - c. Biaya Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0156% (nol koma nol satu lima enam persen).
 - d. Biaya Jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,0031% (nol koma nol nol tiga satu persen).
2. Biaya Jasa Penyelenggaraan sekitar 0,1102% (nol koma satu satu nol dua persen), terdiri dari:
 - a. Biaya Pendaftaran yaitu biaya pendaftaran OJK, dan biaya pendaftaran BEI sekitar 0,0286% (nol koma nol dua delapan enam persen).
 - b. Biaya konsultan keuangan sekitar 0,0694% (nol koma nol enam sembilan empat persen).
 - c. Biaya lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada biaya percetakan, biaya jasa akuntan publik penjabatan saham, biaya RUPSLB sekitar 0,0122% (nol koma nol satu dua dua persen).

Apabila dana yang diperoleh tidak mencukupi untuk mendanai seluruh rencana penggunaan dana, maka urutan prioritas masih tetap sesuai dengan tujuan dari penggunaan dana, yaitu untuk ekspansi kredit dan pengembangan IT perseroan namun akan disesuaikan proporsinya sesuai dengan dana yang diperoleh dan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal dari Perseroan.

Risiko terhambatnya pengembangan IT Perseroan dapat terjadi apabila dana yang diperoleh tidak mencukupi. Untuk memitigasi hal ini, manajemen Perseroan telah melakukan analisis untuk mengidentifikasi sumber pendanaan lain untuk mencukupi mendanai pengembangan IT Perseroan.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan (member of SW International) dengan Laporan Auditor independen No. 00164/2.1315/AU.1/07/0995-3/1/IV/2024 yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0995) pada tanggal 5 April 2024 dengan opini audit tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp44.549.099 juta. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> Jumlah
Simpanan dari nasabah	
- Pihak berelasi	567.736
- Pihak ketiga	30.620.934
	31.188.670
Simpanan dari Bank Lain	
- Pihak berelasi	248.459
- Pihak ketiga	208.551
	457.010
Beban bunga yang masih harus dibayar	
- Pihak berelasi	64.870
- Pihak ketiga	160.374
Beban bunga yang masih harus dibayar	225.244
Utang pajak penghasilan	40.499
Utang pajak lainnya	41.140
Liabilitas akseptasi – pihak ketiga	134.399
Pinjaman yang diterima	11.895.335
Liabilitas Pajak Tangguhan bersih	10.897
Liabilitas imbalan kerja	46.003
Liabilitas lain-lain	509.902
Total Liabilitas	44.549.099

Rincian Liabilitas

1. Simpanan dari Nasabah

Rincian saldo atas simpanan dari nasabah adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 31 Desember 2023
Rupiah	
Giro	
Pihak berelasi	290.485
Pihak ketiga	3.217.373
Tabungan	
Pihak berelasi	14.582
Pihak ketiga	2.612.442
Deposito berjangka	
Pihak berelasi	79.451
Pihak ketiga	17.840.009
Sub-jumlah	24.054.342
Mata uang asing	
Giro	
Pihak berelasi	85.525

Pihak ketiga	1.980.729
Tabungan	
Pihak berelasi	7.940
Pihak ketiga	1.194.492
Deposito berjangka	
Pihak berelasi	89.753
Pihak ketiga	3.775.889
Sub-jumlah	7.134.328
JUMLAH SIMPANAN DARI NASABAH	31.188.670

Pada tanggal 31 Desember 2023 simpanan dari nasabah sebesar Rp837.743 juta, dijadikan jaminan atas pinjaman yang masih *outstanding* yang diberikan Bank.

2. Simpanan dari Bank Lain

Rincian saldo atas simpanan dari Bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 31 Desember 2023
Pihak berelasi	
Rupiah	
Giro	153.492
Mata uang asing	
Giro	94.967
Interbank call money	-
Sub-jumlah	248.459
Pihak ketiga	
Rupiah	
Giro	27.217
Tabungan	834
Deposito berjangka	5.500
Interbank call money	175.000
Sub-jumlah	208.551
JUMLAH SIMPANAN DARI BANK LAIN	457.010

Jangka waktu deposito berjangka adalah 1 bulan sampai dengan 12 bulan untuk tahun 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat simpanan dari bank lain yang dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat simpanan yang diblokir.

3. Beban bunga yang harus masih dibayar

Rincian saldo atas beban bunga yang harus masih dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 31 Desember 2023
Beban bunga yang masih harus dibayar	
Pihak berelasi	64.870
Pihak ketiga	160.374

JUMLAH BEBAN BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

225.244

4. Utang Pajak

Rincian utang Pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2023
Utang pajak penghasilan	
Pasal 25	15.877
Pasal 29	24.622
Sub-jumlah	40.499
Utang pajak lainnya	
Pasal 4 (2)	18.991
Pasal 21	6.139
Pasal 23	11.296
Pajak pertambahan nilai	1.639
Lainnya – SP2DK	3.075
Sub-jumlah	41.140
JUMLAH UTANG PAJAK	81.639

5. Liabilitas Akseptasi

Seluruh tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2023 dilakukan dengan pihak ketiga.

Tagihan dan liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2023
Tagihan akseptasi	
Rupiah	123.728
Dolar Amerika Serikat	10.671
Jumlah tagihan akseptasi	134.399
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(139)
Jumlah tagihan akseptasi	134.260
Liabilitas akseptasi	
Rupiah	123.728
Dolar Amerika Serikat	10.671
JUMLAH LIABILITAS AKSEPTASI	134.399

6. Pinjaman yang diterima

Rincian saldo atas pinjaman yang diterima Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2023
Rupiah	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	1.500.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	750.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	500.000

PT Bank DKI	300.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	300.000
Sub-jumlah	3.350.000
Mata uang asing	
Pihak berelasi	
Woori Bank. Hong Kong	1.539.700
Woori Bank. Los Angeles	1.539.700
Woori Bank. Korea	769.850
Sub-jumlah	3.849.250
Pihak ketiga	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	923.820
PT Bank BTPN Tbk	769.850
PT Bank Permata Tbk	769.850
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	692.865
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	538.895
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	431.116
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	307.940
PT Bank OCBC NISP Tbk	261.749
Sub-jumlah	4.696.085
JUMLAH PINJAMAN YANG DITERIMA	11.895.335

Per 31 Desember 2023 Perseroan memiliki Perjanjian Fasilitas Pinjaman sebagai berikut:

PT Bank Central Asia Tbk

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
<i>Term Loan Revolving I</i>	29 Mei 2019	500.000	JIBOR 3 Bulan + margin tertentu	29 November 2025
<i>Term Loan Revolving II</i>	29 Mei 2019	300.000	JIBOR 3 Bulan + margin tertentu	29 November 2025
<i>Term Loan Revolving IV</i>	28 Mei 2020	700.000	JIBOR 3 Bulan + margin tertentu	28 Mei 2025

PT Sarana Multigriya Finansial

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	30 Maret 2023	500.000	7,125%	30 Maret 2026
Fasilitas Pinjaman	28 April 2023	250.000	7,125%	28 April 2026

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	26 Oktober 2023	500.000	JIBOR 3 Bulan + margin tertentu	25 Oktober 2025

PT Bank DKI

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	20 Desember 2022	300.000	JIBOR 3 Bulan + margin tertentu	20 Desember 2024

PT Bank OCBC NISP Tbk

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	16 Desember 2022	300.000	JIBOR 3 Bulan + margin tertentu	16 Januari 2024
Fasilitas Pinjaman	18 Desember 2023	261.749	SOFR 3 Bulan + margin tertentu	18 Januari 2025

Woori Bank, Los Angeles

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	24 Februari 2022	1.539.700	SOFR 3 Bulan + margin tertentu	26 Februari 2024

Woori Bank, Hong Kong

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	07 April 2023	1.539.700	LIBOR 3 Bulan + margin tertentu	08 April 2024

Woori Bank, Korea

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	14 April 2023	769.850	5,55%	15 April 2024

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	26 Juni 2023	461.910	SOFR 3 Bulan + margin tertentu	23 Juni 2025
Fasilitas Pinjaman	14 Desember 2023	461.910	SOFR 4 Bulan + margin tertentu	12 April 2024

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Tbk

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	30 Agustus 2023	769.850	SOFR 3 Bulan + margin tertentu	29 Agustus 2025

PT Bank Permata Tbk

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	29 Mei 2023	769.850	SOFR 3 Bulan + margin tertentu	28 Mei 2025

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
<i>Fasilitas Trade Advance Financing</i>	21 Maret 2023	230.955	5,90%	21 Maret 2024

<i>Fasilitas Trade Advance Financing</i>	21 Maret 2023	230.955	5,90%	18 Maret 2024
<i>Fasilitas Trade Advance Financing</i>	21 Maret 2023	230.955	5,90%	15 Maret 2024

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	21 Desember 2023	538.895	SOFR 3 Bulan + margin tertentu	21 Januari 2025

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	26 Oktober 2023	431.116	SOFR 3 Bulan + margin tertentu	27 Oktober 2025

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Fasilitas	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas Pinjaman	26 Oktober 2023	307.940	SOFR 3 Bulan + margin tertentu	25 Oktober 2025

7. Liabilitas pajak tangguhan – bersih

Rincian saldo atas liabilitas pajak tangguhan – bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2023
Cadangan kerugian penurunan nilai	
Kredit	(19.839)
Non-kredit	18.837
Penyusutan set tetap	11.992
Liabilitas imbalan pasca kerja	5.205
Bonus yang masih harus dibayar	4.915
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada FVOCI	5.038
Amortisasi aset tak berwujud	(37.045)
LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN – BERSIH	(10.897)

8. Liabilitas imbalan kerja

Rincian saldo atas liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2023
Cadangan atas bonus, tunjangan hari raya dan titipan transaksi personalia	22.342
Liabilitas imbalan kerja karyawan	23.661
LIABILITAS IMBALAN KERJA	46.003

Liabilitas atas imbalan kerja jangka panjang dan pascakerja lainnya sesuai UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 35 Tahun 2021 meliputi uang jasa, uang pisah dan kompensasi lainnya, dihitung oleh aktuaria independen KKA Yusi & Rekan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat

tersebut sebanyak 1.315 pada tanggal 31 Desember 2023.

9. Liabilitas lain-lain

Rincian saldo atas liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 31 Desember 2023
Titipan kliring nasabah/transaksi	217.764
Utang dividen	171.365
ATM Bersama	36.246
Setoran jaminan	25.920
Pendapatan bunga diterima dimuka	10.482
Liabilitas sewa	8.591
Cadangan kerugian komitmen dan kontinjensi	2.842
Lainnya	36.692
LIABILITAS IMBALAN KERJA	509.902

Lainnya diantaranya terdiri dari kewajiban spot dan pembayaran kepihak lain.

SELURUH KEWAJIBAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SERTA TIDAK ADA KELALAIAN DALAM PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan (member of SW International) dengan Laporan Auditor independen No. 00164/2.1315/AU.1/07/0995-3/1/IV/2024 yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0995) pada tanggal 5 April 2024 dengan opini audit tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ASET		
Kas	509.076	449.905
Giro pada Bank Indonesia	2.233.661	2.245.036
Giro pada bank lain		
- Pihak ketiga	352.005	398.852
Penempatan pada Bank Indonesia		
- Pihak ketiga	1.376.505	1.415.764
Efek-efek		
- Pihak ketiga	3.586.605	3.187.846
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.470)	(2.724)
	3.584.135	3.185.122
Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (Reverse Repo)	762.942	1.475.428
Pinjaman yang diberikan		
- Pihak berelasi	681.434	690.919
- Pihak ketiga	43.312.064	39.376.353
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(718.380)	(613.739)
	43.275.118	39.453.533
Tagihan akseptasi		
- Pihak ketiga	134.399	218.452
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(139)	(272)
	134.260	218.180
Penyertaan saham	449	449
Aset tetap	899.923	826.768
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(546.599)	(459.049)
	353.324	367.719
Agunan yang diambil alih	80.571	80.571
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(19.271)	(14.534)
	61.300	66.037
Pendapatan bunga yang masih harus diterima	212.992	195.036
Biaya dibayar dimuka	46.345	41.968
Goodwill	1.474.492	1.474.492
Aset tak berwujud	531.133	526.017
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(298.135)	(249.825)
	232.998	276.192
Aset lain-lain	212.579	235.711
Jumlah Aset	54.822.181	51.499.424
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Simpanan dari nasabah		
- Pihak berelasi	567.736	268.460
- Pihak ketiga	30.620.934	28.523.035
	31.188.670	28.791.495

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Simpanan dari Bank Lain		
- Pihak berelasi	248.459	71.364
- Pihak ketiga	208.551	28.539
	457.010	99.903
Beban bunga yang masih harus dibayar		
- Pihak berelasi	64.870	47.044
- Pihak ketiga	160.374	75.786
	225.244	122.830
Utang pajak penghasilan	40.499	27.538
Utang pajak lainnya	41.140	24.695
Liabilitas akseptasi – pihak ketiga	134.399	218.452
Pinjaman yang diterima	11.895.335	11.834.610
Liabilitas pajak tangguhan bersih	10.897	23.945
Liabilitas imbalan kerja	46.003	36.794
Liabilitas lain-lain	509.902	388.409
Total Liabilitas	44.549.099	41.568.671
EKUITAS		
Modal saham		
Modal dasar 15.000.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham	856.823	856.823
Modal ditempatkan dan disetor penuh 8.568.234.364 lembar saham biasa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Tambahan modal disetor	4.172.986	4.172.986
Saldo laba		
- Sudah ditentukan penggunaannya	173.215	173.215
- Belum ditentukan penggunaannya	5.070.058	4.727.729
Total Ekuitas	10.273.082	9.930.753
Total Liabilitas dan Ekuitas	54.822.181	51.499.424

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan bunga		
Pendapatan bunga	3.715.555	2.911.839
Beban bunga	(2.106.295)	(1.122.294)
Pendapatan bunga bersih	1.609.260	1.789.545
- Pendapatan operasional lainnya	293.974	349.070
- Beban operasional lainnya		
Umum dan administrasi	(547.283)	(505.692)
Gaji dan tunjangan karyawan	(306.724)	(271.945)
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(141.943)	(247.885)
Jumlah beban operasional lainnya	(995.950)	(1.025.522)
Laba Operasional	907.284	1.113.093
Pendapatan non operasional – bersih	817	362
Laba sebelum pajak penghasilan	908.101	1.113.455
Beban pajak penghasilan	(210.237)	(252.884)
Laba bersih tahun berjalan	697.864	860.571
Penghasilan komprehensif lain		
Pos pos yang akan diklarifikasikan ke laba rugi		
-Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	4.892	(35.092)
-Pajak penghasilan terkait	(1.076)	7.720
	3.816	(27.372)
Pos pos yang tidak akan diklarifikasikan ke laba rugi		
-Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja	6.152	(1.442)
-Pajak penghasilan terkait	(1.353)	317

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
	4.799	(1.125)
Laba (rugi) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	8.615	(28.497)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan, setelah pajak	706.479	832.074
Laba bersih per saham dasar dan dilusian (nilai penuh)	81,45	100,44

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan komisi	3.705.219	2.907.036
Penerimaan dari transaksi operasional lainnya	188.034	946.484
Pembayaran bunga	(2.003.881)	(1.066.446)
Pembayaran beban operasional	(699.108)	(661.712)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(212.754)	(262.272)
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		
- (Kenaikan)/penurunan aset operasi		
Pinjaman yang diberikan	(3.941.895)	(6.291.302)
Aset lain-lain	1.533	125.377
- Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi		
Simpanan dari nasabah	2.397.175	4.943.475
Simpanan dari bank lain	357.107	(697.890)
Utang pajak lainnya	16.445	7.071
Liabilitas lain-lain	(84.069)	(38.694)
Kas bersih (digunakan untuk) / diperoleh dari aktivitas operasi	(276.194)	(88.873)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian efek-efek	(798.058)	(638.728)
Penjualan efek-efek	397.000	132.859
(Kenaikan) penurunan efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)	(712.057)	(879.295)
Pembelian aset tetap	(41.545)	(49.905)
Penjualan aset tetap	514	58
Penambahan perangkat lunak	(5.116)	(38.365)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	264.852	(1.473.376)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penawaran atas penawaran saham terbatas	-	-
Pembayaran biaya penerbitan saham	-	-
Pembayaran atas pinjaman yang diterima	(6.509.023)	(6.164.725)
Penerimaan atas pinjaman yang diterima	6.674.840	8.476.615
Pembayaran dividen	(192.785)	(158.512)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	(26.968)	2.153.378
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(38.310)	591.129
Kas dan setara kas awal tahun	4.509.557	3.918.428
Kas dan setara kas akhir tahun	4.471.247	4.509.557
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	509.076	449.905
Giro pada Bank Indonesia	2.233.661	2.245.036
Giro pada bank lain	352.005	398.852
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.376.505	1.415.764
Jumlah kas dan setara kas	4.471.247	4.509.557

RASIO-RASIO KEUANGAN POKOK

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)		
Jumlah Aset	6,45%	17,57%
Jumlah Liabilitas	7,17%	20,33%
Jumlah Ekuitas	3,45%	7,28%
Pendapatan Bunga	27,60%	18,65%
Laba Bersih Tahun Berjalan	(18,91%)	36,78%
Rasio Kinerja (%)		
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	23,88%	23,66%
<i>Debt to Assets Ratio (DAR)</i>	81,26%	80,72%
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	433,65%	418,59%
Aset produktif (%)		
<i>Non Performing Loan (NPL) – bruto</i>	1,25%	1,05%
<i>Non Performing Loan (NPL) – bersih</i>	0,79%	0,74%
Rentabilitas (%)		
<i>Return On Assets (ROA)</i>	1,72%	2,32%
<i>Return On Equity (ROE)</i>	8,47%	11,40%
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	3,51%	4,31%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	77,45%	66,85%
Rasio Kredit Terhadap Jumlah Simpanan (LDR)	141,06%	139,94%
Kepatuhan (compliance) (%)		
Persentase pelanggaran BMPK		
Persentase pelampauan BMPK		
Giro Wajib Minimum (GWM)		
Utama Rupiah	6,37%	7,93%
Valuta Asing	4,06%	4,11%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	14,61%	19,92%
Posisi Devisa Neto (PDN)	0,24%	0,90%
<i>Interest Coverage Ratio (ICR) (x)</i>	1,44	2,11
DSCR (x)	0,07	0,06

Berdasarkan POJK No.06/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang antara lain mengatur mengenai kewajiban bank untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK, Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan bulanan dan triwulanan terkini di dalam website Perseroan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2023 dan 2022, serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya.

Laporan keuangan auditan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan (member of SW International) dengan Laporan Auditor independen No. 00164/2.1315/AU.1/07/0995-3/1/IV/2024 yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0995) pada tanggal 5 April 2024 dengan opini audit tanpa modifikasi.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

5.1. KONDISI UMUM

Kegiatan utama Perseroan adalah menjalankan usaha sebagai Bank Umum. Perseroan memperoleh izin usaha dan mulai beroperasi secara komersial sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-067/KM.17/1993 tanggal 7 April 1993 sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.4/KDK.03/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

Pada tahun 2014, PT Bank Woori Indonesia melakukan penggabungan usaha (merger) ke dalam Perseroan (dahulu PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk) berdasarkan Akta Penggabungan PT Bank Woori Indonesia Ke Dalam PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 30 tertanggal 7 November 2014 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 42 tertanggal 24 Desember 2014, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00128.40.40.2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan telah diberitahukan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk nomor AHU-00130.40.41.2014 tertanggal 30 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Menkumham dengan No. AHU-0135777.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan demikian pada tanggal 30 Desember 2014 PT Bank Woori Indonesia telah efektif melakukan penggabungan usaha ke dalam Perseroan. Penggabungan Usaha PT Bank Woori Indonesia ke dalam Perseroan tersebut diikuti dengan perubahan nama Perseroan dari sebelumnya PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, perubahan nama tersebut telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2015 tertanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 14 tertanggal 7 Maret 2024, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016905.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 15 Maret 2024, telah

diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0063479 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0054878.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 15 Maret 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 008735 tanggal 19 Maret 2024.

Sampai dengan 31 Januari 2024, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 31 kantor cabang, 130 kantor cabang pembantu, 132 ATM dan 18 kas mobil.

5.2. DASAR PENYAJIAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan Perseroan telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 5 Januari 2024. Laporan keuangan 31 Desember 2023 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yaitu mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Perbankan dan Pasar Modal, serta Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali untuk aset keuangan dan kontrak derivatif yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun dengan basis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau dibatasi penggunaannya.

Laporan keuangan dijabarkan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan pelaporan Perseroan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat, kecuali dinyatakan secara khusus.

Standar dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru serta amendemen dan penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 namun tidak berdampak secara material terhadap pelaporan kinerja ataupun posisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas Sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK No. 16, "Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan";
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- Amendemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi"; dan
- Amendemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal".

Di samping itu, pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini terdapat pula beberapa standar dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru serta amendemen ataupun penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan lainnya yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif. Standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian tersebut, yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 dan 2025, adalah sebagai berikut:

1 Januari 2024

- Amendemen PSAK No. 73, "Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-balik"; dan
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan".

1 Januari 2025

- PSAK No. 74, “Kontrak Asuransi”; dan
- Amandemen PSAK No. 74, “Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan No. 71 - Informasi Komparatif”.

Manajemen masih mengevaluasi penerapan dari standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian tersebut dan belum dapat menentukan dampak yang mungkin timbul terhadap pelaporan keuangan Perseroan secara keseluruhan.

5.3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Bisnis dan hasil kegiatan usaha Perseroan selama ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang diyakini akan terus mempengaruhi bisnis dan hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

5.3.1. Kondisi Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia pada triwulan III-2023 berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.296,0 triliun atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.124,9 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan III-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,60 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,70 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan III-2023 terhadap triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,74 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,21 persen.

Sampai dengan triwulan III-2023, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,30 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan terbesar terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 7,01 persen.

Secara spasial, perekonomian Indonesia pada triwulan III-2023 di hampir seluruh provinsi mengalami pertumbuhan yang melambat (y-on-y), dimana kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi penyumbang perekonomian terbesar dengan kontribusi sebesar 57,12 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,83 persen (y-on-y).

Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Pada triwulan III 2023, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi swasta, termasuk konsumsi generasi muda, yang meningkat sejalan peningkatan konsumsi di sektor jasa dan keyakinan konsumen yang masih tinggi. Pertumbuhan investasi tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara itu, pertumbuhan riil ekspor barang menurun seiring pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok, dan penurunan harga komoditas, sedangkan ekspor jasa tetap tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Sulampua, Kalimantan, dan Jawa. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dalam kisaran 4,5-5,3% pada 2023 dan meningkat pada 2024. Berlanjutnya perbaikan ekonomi pada 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan, Bank Indonesia terus meningkatkan stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, dengan sinergitas kebijakan fiskal Pemerintah yang semakin erat.

5.3.2. Tingkat Suku Bunga

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Oktober 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%. Kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (imported inflation), sehingga inflasi

tetap terkendali dalam sasaran $3,0\pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5\pm 1\%$ pada 2024. Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar diperkuat dengan efektivitas implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga terus ditingkatkan untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

5.3.3. Fluktuasi Mata Uang Rupiah dan Asing

Pasar keuangan Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh fluktuasi yang terjadi di pasar keuangan global. Fluktuasi harga ini sangat terlihat dalam pergerakan harga USD/Rupiah sejak awal tahun 2021. Kuatnya dolar AS menyebabkan tekanan pelemahan berbagai mata uang negara lain, termasuk nilai tukar Rupiah. Dibandingkan akhir tahun 2022, indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) pada 18 Oktober 2023 tercatat tinggi di level 106,21 atau menguat 2,60% (ytd). Sangat kuatnya dolar AS ini memberikan tekanan depresiasi mata uang hampir seluruh mata uang dunia, seperti Yen Jepang, Dolar Australia, dan Euro yang melemah masing-masing 12,44%, 6,61% dan 1,40% (ytd), serta depresiasi mata uang kawasan, seperti Ringgit Malaysia, Baht Thailand, dan Peso Filipina masing-masing 7,23%, 4,64% dan 1,73% (ytd). Dalam periode yang sama, dengan langkah-langkah stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia, nilai tukar Rupiah terdepresiasi 1,03% (ytd), relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara di kawasan dan global tersebut. Ke depan, sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian *imported inflation*. Di samping intervensi di pasar valuta asing, Bank Indonesia mempercepat upaya pendalaman pasar uang Rupiah dan pasar valuta asing, termasuk optimalisasi SRBI dan penerbitan instrumen-instrumen lain untuk meningkatkan mekanisme pasar baik dalam meningkatkan manajemen likuiditas institusi keuangan domestik dan menarik masuknya aliran portofolio asing dari luar negeri.

Perseroan dapat mengelola risiko-risiko yang timbul dari fluktuasi pasar dengan SDM yang berkualitas sehingga mampu melakukan pengelolaan PDN yang sesuai dengan kaidah pengelolaan risiko, pengelolaan risiko likuiditas dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan pergerakan suku bunga, serta inovasi dalam produk maupun aktivitas treasury untuk senantiasa meningkatkan profitabilitas Perseroan.

5.3.4. Strategi Bisnis Perseroan

Pada tahun 2022 hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi global melambat dengan berbagai tantangan yang dihadapi sehingga membuat berbagai negara mengombinasikan kebijakan penanganan dan stimulus ekonomi yang besar. Namun, dengan pengalaman bisnis dan inisiatif strategis yang dilakukan dapat menjadi faktor pendukung Perseroan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pencapaian Perseroan tak lepas dari strategi yang dijalankan Manajemen Perseroan yang terus melakukan inovasi di berbagai bidang, baik yang berhubungan dengan produk maupun layanan yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, Perseroan juga melakukan sejumlah inovasi dimana kedepannya perseroan akan menerapkan *strategi digital banking*. Perseroan senantiasa mengutamakan kinerja yang baik. Pada tahun 2023 Perseroan telah memulai menekankan kepekaan terhadap sistem dan prosedur yang ada, dan mematuhi peraturan internal sehingga angka NPL dapat ditekan secara lebih maksimal. Sementara itu Perseroan juga telah melakukan mitigasi terhadap ketahanan segmen usaha untuk menyerap potensi risiko yang timbul, khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

5.3.5. Persaingan Usaha

Penghimpunan dana pihak ketiga dari berbagai sumber akan tetap menjadi fokus perhatian, mengingat persaingan dalam memperebutkan dana dapat berakibat pada tingginya suku bunga dana. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan sumber dana retail (perorangan) secara terus menerus dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana korporat yang memiliki tipikal berjumlah besar, sehingga ketergantungan terhadap dana-dana besar dapat dikurangi secara bertahap. Perseroan melakukan beberapa langkah strategis dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Perseroan di tengah persaingan industri yang ketat seperti (i) mengembangkan program promosi untuk meningkatkan portofolio produk Tabungan seperti program motivasional

melalui karyawan non marketing untuk membantu pertumbuhan dana pihak ketiga; (ii) meningkatkan efektivitas produk *existing*, dengan melakukan *review* produk secara berkala; (iii) pemasaran produk *payroll* untuk nasabah dan debitur perusahaan, termasuk nasabah dan debitur perusahaan Korea; (iv) meningkatkan *fee based income* melalui layanan Corporate Internet Banking System, layanan *remittance* TKI Korea, layanan *multibiller*, dan produk Bancassurance; (v) melaksanakan strategi Promosi berupa pembentukan brand *awareness* melalui *activation*, *below the line* dan *above the line*; (vi) melanjutkan program promosi kepada *Korean community*; (vii) melakukan perbaikan KPI dan penyempurnaan Account Management secara berkala pada tenaga marketing; (ix) meningkatkan kompetensi SDM bidang funding dengan diadakannya training selling skill secara berkala; (x) meningkatkan produktivitas *distribution channel* (Kantor Cabang, KCP, Kas Mobil, ATM).

Sehubungan posisi Perseroan dibandingkan perbankan lainnya, dapat dilihat pada halaman 87 – 88.

5.3.6. Perubahan Perilaku Konsumen

Dengan perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia dari BI Rate menjadi BI 7-day Repo di triwulan 4 tahun 2023 dengan suku bunga acuan pada akhir tahun sebesar 6%, akan berdampak pada industri perbankan terutama peningkatan pada tingkat suku bunga dana pihak ketiga. Walau demikian nasabah dan pasar tetap mencari bank yang memberikan suku bunga tinggi dalam menempatkan dana. Terkait dengan kondisi tersebut Perseroan akan terus berusaha untuk menjaga tingkat Net Interest Margin yang sehat bagi Perseroan dan meningkatkan pelayanan dengan harapan nasabah menjadi lebih loyal sehingga bersedia menempatkan dana di Perseroan dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan bank lain. Perubahan teknologi yang memberikan kenyamanan, kemudahan dan kecepatan mengubah perilaku konsumen dimana sebelumnya konsumen harus mendatangi bank untuk bertransaksi, saat ini konsumen dapat bertransaksi dimana pun dan kapanpun dengan menggunakan telepon genggam atau komputer untuk bertransaksi. Kemajuan teknologi tersebut juga sudah menjadi perhatian Perseroan, yaitu dengan mengadopsi konsep *branchless* melalui *mobile banking*, *internet banking* dan *digital banking* yang berbasis teknologi. Dengan demikian dalam mengembangkan aktivitas *banking* dilakukan tanpa batasan fisik demografi konsumen.

5.3.7. Pengembangan Produk Baru

Dari sisi layanan dan produk, Perseroan senantiasa mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perseroan akan terus melakukan pengembangan atas layanan *Mobile Banking*, *Internet Banking* Bisnis dan *Internet Banking* Personal serta untuk ke depannya perseroan akan meluncurkan *digital banking* untuk mempermudah transaksi pelayanan nasabah. Dengan terus-menerus mengembangkan dan memperbaharui produk dan layanan keuangan yang didukung oleh WBK diharapkan dapat mengimbangi pesatnya inovasi-inovasi produk baru yang dikeluarkan oleh kompetitor di industri perbankan maupun non-perbankan.

5.3.8. Perkembangan Aktivitas Pemasaran

Untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya tabungan dan giro, Perseroan akan melakukan program-program pemasaran yang akan disesuaikan dengan target segmen seperti penambahan tabungan TASKA, pemberian *gimmick* kepada nasabah pemilik rekening Tabungan berjangka, mengadakan program promo yang bekerja-sama dengan perusahaan-perusahaan di kota besar Indonesia untuk melakukan kerja sama promosi. Untuk produk-produk *lending*, Perseroan akan terus meningkatkan produk-produk unggulan Perseroan khususnya kredit pensiunan dan mempertahankan serta meningkatkan kualitas perkreditan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (“UMKM”). Portofolio produk akan didiversifikasi dengan memadukan produk perbankan korporasi dan perbankan ritel. Portofolio produk akan dikembangkan cakupannya dengan memasukkan berbagai produk terkait dengan *personal loan*, pinjaman korporasi (*corporate loan*) dan UMKM, *trade finance* dan produk pendanaan (*funding product*).

5.4. ANALISIS KEUANGAN

Tabel berikut menunjukkan rincian hasil operasi Perseroan dan persentase perubahan dari masing-masing akun untuk setiap periode berikut:

5.4.1. Analisis Laporan Laba Rugi Komprehensif

a. Pendapatan bunga

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pinjaman yang diberikan	3.384.589	2.686.667
Efek-efek	205.800	155.808
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	125.166	69.364
Total Pendapatan Bunga	3.715.555	2.911.839

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.715.555, mengalami kenaikan sebesar 27,60% atau sebesar Rp803.716 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.911.839. Hal ini terutama disebabkan karena pinjaman yang diberikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari pinjaman yang diberikan pada periode yang sebelumnya.

b. Beban bunga

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Simpanan nasabah		
- Deposito berjangka	1.084.521	631.021
- Tabungan	44.117	67.479
- Giro	44.673	28.019
Pinjaman yang diterima	832.535	319.863
Beban penjaminan simpanan	60.177	57.263
Simpanan dari bank lain	40.272	18.649
Total Beban Bunga	2.106.295	1.122.294

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.106.295 juta mengalami kenaikan sebesar 87,68% atau sebesar Rp984.001 juta dibandingkan dengan jumlah beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.122.294 juta. Peningkatan beban bunga terbesar disebabkan oleh peningkatan beban bunga atas pinjaman yang diterima sebesar 160,28% atau setara Rp512.672 juta dan peningkatan beban bunga atas deposito berjangka sebesar 71,87% atau setara Rp453.500 juta. Peningkatan beban bunga atas pinjaman yang diterima dan deposito berjangka dikarenakan pinjaman yang diterima dan deposito berjangka mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari pada periode yang sebelumnya. Selain itu, rata-rata suku bunga mengalami peningkatan pada periode yang sebelumnya.

c. Pendapatan operasional lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan komisi kredit	138.090	182.780
Keuntungan transaksi valuta asing	49.682	58.616
Jasa layanan transfer	27.733	28.277
Kiriman uang	15.972	24.390
Transaksi ekspor – impor	21.280	20.897
Lainnya	41.217	34.110
Total Pendapatan Operasional Lainnya	293.974	349.070

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan operasional lainnya berasal dari pendapatan yang didapat bukan berasal dari kegiatan utama Perseroan. Yang termasuk ke dalam pendapatan ini terutama adalah pendapatan komisi kredit, keuntungan transaksi valuta asing, dan lain-lain. Jumlah pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp293.974 juta, mengalami penurunan sebesar 15,78% atau setara Rp55.096 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp349.070 juta.

d. Beban operasional lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Umum dan administrasi	547.283	505.692
Gaji dan tunjangan karyawan	306.724	271.945
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	141.943	247.885
Total Beban Operasional Lainnya	995.950	1.025.522

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp995.950 juta mengalami penurunan sebesar 2,88% atau sebesar Rp29.572 juta dibandingkan dengan jumlah beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.025.522 juta. Penurunan tersebut tidak signifikan.

e. Laba tahun berjalan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Sebagai hasil dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2023 memperoleh laba tahun berjalan sebesar Rp697.864 juta dari pada tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar Rp860.571 juta.

5.4.2. Analisis Perkembangan Posisi Keuangan

a. Pertumbuhan Aset

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Perseroan pada setiap tanggal posisi keuangan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Kas	509.076	449.905

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Giro pada Bank Indonesia	2.233.661	2.245.036
Giro pada bank lain		
- Pihak ketiga	352.005	398.852
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
- Pihak ketiga	1.376.505	1.415.764
Efek-efek		
- Pihak ketiga	3.586.605	3.187.846
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.470)	(2.724)
	3.584.135	3.185.122
Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (Reverse Repo)	762.942	1.475.428
Pinjaman yang diberikan		
- Pihak berelasi	681.434	690.919
- Pihak ketiga	43.312.064	39.376.353
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(718.380)	(613.739)
	43.275.118	39.453.533
Tagihan akseptasi		
- Pihak ketiga	134.399	218.452
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(139)	(272)
	134.260	218.180
Penyertaan saham	449	449
Aset tetap	899.923	826.768
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(546.599)	(459.049)
	353.324	367.719
Agunan yang diambil alih	80.571	80.571
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(19.271)	(14.534)
	61.300	66.037
Pendapatan bunga yang masih harus diterima	212.992	195.036
Biaya dibayar di muka	46.345	41.968
Goodwill	1.474.492	1.474.492
Aset takberwujud	531.133	526.017
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(298.135)	(249.825)
	232.998	276.192
Aset lain-lain	212.579	235.711
JUMLAH ASET	54.822.181	51.499.424

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp54.822.181 juta mengalami peningkatan sebesar 6,45% atau setara Rp3.322.757 juta dibandingkan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp51.499.424 juta. Peningkatan jumlah aset terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman yang diberikan sebesar Rp3.821.585 juta.

Kas dan setara kas

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah kas dalam kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp509.076 juta mengalami peningkatan sebesar 13,15% atau setara Rp59.171 juta dibandingkan jumlah kas dalam kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp449.905 juta. Saldo dalam mata uang Rupiah mengalami peningkatan sebesar Rp43.272 juta dan saldo mata uang asing meningkat sebesar Rp15.899 juta. Peningkatan saldo kas dalam Rupiah dan mata uang asing disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional dari nasabah, sehingga Perseroan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Giro pada Bank Indonesia

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.233.661 juta, mengalami penurunan sebesar 0,51% atau setara Rp11.375 juta dibandingkan jumlah giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.245.036 juta. Penurunan ini tidak signifikan dan Perseroan tetap menjaga untuk memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/4/PBI/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Perubahan Atas PADG No. 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. GWM dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar minimal 7,85%, Penyangga Likuiditas Makroprudential (PLM) ditetapkan minimal 6%, sedangkan untuk GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 4%.

Giro pada Bank lain

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 352.005 mengalami penurunan sebesar 11,75% atau setara Rp46.847 juta dibandingkan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp398.852 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan saldo giro dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar Rp 59.542 juta.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.376.505 juta, mengalami penurunan sebesar 2,77% atau setara Rp39.259 juta dibandingkan jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.415.764 juta. Penurunan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain disebabkan oleh adanya jatuh tempo dan pelunasan atas penempatan yang sebelumnya ditempatkan oleh Perseroan. Penempatan tersebut bersifat jangka pendek.

Efek-efek

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah efek-efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.584.135 juta mengalami peningkatan sebesar 12,53% atau setara Rp399.013 juta dibandingkan jumlah efek-efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022

sebesar Rp3.185.122 juta. Peningkatan efek-efek terutama disebabkan peningkatan Obligasi Pemerintah. Hal ini merupakan strategi Perseroan untuk mengatasi risiko kredit dengan menempatkan dana pada instrumen yang memiliki risiko kredit rendah dan merupakan bagian dari strategi likuiditas Perseroan untuk mengoptimalkan penempatan dana yang tidak disalurkan melalui pinjaman.

Efek-efek yang Dibeli Dengan Janji untuk Dijual Kembali

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp762.942 juta mengalami penurunan sebesar 48,29% atau setara Rp712.486 juta dibandingkan jumlah efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.475.428 juta. Penurunan efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disebabkan oleh adanya jatuh tempo dan pelunasan atas penempatan yang sebelumnya ditempatkan oleh Perseroan. Efek-efek tersebut bersifat jangka pendek.

Pinjaman yang Diberikan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah pinjaman yang diberikan - bersih pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp43.275.118 juta mengalami peningkatan sebesar 9,69% atau setara Rp3.821.585 juta dibandingkan jumlah pinjaman yang diberikan - bersih pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp39.453.533 juta. Peningkatan pinjaman yang diberikan dalam bentuk kredit modal kerja dan kredit konsumsi sebagai bagian komitmen Perseroan untuk menyalurkan pinjaman kepada perusahaan dan perorangan di Indonesia.

Tagihan Akseptasi

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp134.260 juta mengalami penurunan sebesar 38,46% atau setara Rp83.920 juta dibandingkan jumlah tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp218.180 juta. Penurunan tagihan akseptasi disebabkan oleh adanya jatuh tempo dan pelunasan atas akseptasi yang sebelumnya ditempatkan oleh Perseroan.

Aset Tetap

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset tetap - bersih pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp353.324 juta mengalami penurunan sebesar 3,91% atau setara Rp14.395 juta dibandingkan jumlah aset tetap - bersih pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp367.719 juta. Penurunan tersebut tidak signifikan.

Agunan yang Diambil Alih

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Agunan yang diambil alih (AYDA) - bersih pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp61.300 juta mengalami penurunan 7,17% atau setara Rp4.737 juta dibandingkan AYDA - bersih pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar

Rp66.037 juta. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun 2023 sebesar Rp4.737 juta.

Pendapatan Bunga yang Masih Harus Diterima

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah pendapatan bunga yang masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp212.992 juta mengalami peningkatan sebesar 9,21% atau setara Rp17.956 juta dibandingkan jumlah pendapatan bunga yang masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp195.036 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan piutang bunga dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp11.734 juta dan dari efek-efek sebesar Rp6.053 juta karena pinjaman yang diberikan dan Obligasi Pemerintah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sebelumnya.

Biaya Dibayar Di Muka

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp46.345 juta mengalami peningkatan sebesar 10,43% atau setara Rp4.377 juta dibandingkan biaya dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp41.968 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan biaya dibayar di muka - pemeliharaan sebesar Rp7.513 juta.

Goodwill

Goodwill timbul dari hasil penggabungan usaha Perseroan pada 31 Desember 2014 yang merupakan selisih dari imbalan dialihkan dengan nilai wajar aset bersih yang diperoleh. *Goodwill* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.474.492 juta dan tidak terdapat penurunan nilai.

Aset Takberwujud

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset takberwujud - bersih pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp232.998 juta mengalami penurunan sebesar 15,64% atau setara Rp43.194 juta dibandingkan jumlah aset takberwujud - bersih pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp276.192 juta. Penurunan tersebut tidak signifikan.

Aset Lain-Lain

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 212.579 juta mengalami penurunan sebesar 9,81% atau setara Rp23.132 juta dibandingkan jumlah aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp235.711 juta. Penurunan tersebut tidak signifikan.

b. Pertumbuhan Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
LIABILITAS		
Simpanan dari nasabah		
- Pihak berelasi	567.736	268.460
- Pihak ketiga	30.620.934	28.523.035
	31.188.670	28.791.495
Simpanan dari bank lain		
- Pihak berelasi	248.459	71.364
- Pihak ketiga	208.551	28.539
	457.010	99.903
Beban bunga yang masih harus dibayar		
- Pihak berelasi	64.870	47.044
- Pihak ketiga	160.374	75.786
	225.244	122.830
Utang pajak penghasilan	40.499	27.538
Utang pajak lainnya	41.140	24.695
Liabilitas akseptasi – pihak ketiga	134.399	218.452
Pinjaman yang diterima	11.895.335	11.834.610
Liabilitas Pajak Tanggungan neto	10.897	23.945
Liabilitas imbalan kerja	46.003	36.794
Liabilitas lain-lain	509.902	388.409
Total Liabilitas	44.549.099	41.568.671

Total Liabilitas

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp44.549.099 juta mengalami peningkatan sebesar 7,17% atau setara Rp2.980.428 juta dibandingkan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp41.568.671 juta. Peningkatan jumlah liabilitas terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan dari bank lain sebesar Rp357.107 juta yaitu *Interbank Call Money* dan simpanan dari nasabah sebesar Rp2.397.175 juta.

Simpanan dari nasabah

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp31.188.670 juta mengalami peningkatan sebesar 8,33% atau setara Rp2.397.175 juta dibandingkan jumlah simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp28.791.495 juta. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan giro dan deposito berjangka masing-masing sebesar Rp16,198 juta dan Rp3.275.529 juta. Peningkatan simpanan dari nasabah dikarenakan meningkatnya kepercayaan nasabah untuk menempatkan dananya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito pada Perseroan.

Simpanan dari bank lain

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp457.010 juta mengalami peningkatan sebesar 357,45% atau setara Rp357.107 juta dibandingkan jumlah simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember

2022 sebesar Rp99.903 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh *interbank call money* yang berasal dari pihak ketiga sebesar Rp175.000 juta dan giro dari pihak berelasi sebesar Rp177.095 juta.

Beban Bunga yang Masih Harus Dibayar

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah beban bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp225.244 juta mengalami peningkatan sebesar 83,38% atau setara Rp102.414 juta dibandingkan jumlah beban bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp122.830 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban bunga yang masih harus dibayar dari deposito berjangka dan pinjaman yang diterima masing-masing sebesar Rp65.669 juta dan Rp5.544 juta.

Liabilitas Akseptasi

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp134.399 juta mengalami penurunan sebesar -38,48% atau setara Rp84.053 juta dibandingkan jumlah liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp218.452 juta. Penurunan liabilitas akseptasi disebabkan oleh adanya jatuh tempo dan pelunasan atas akseptasi.

Pinjaman yang Diterima

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp11.895.335 juta mengalami penurunan sebesar 0,51% atau setara Rp60.725 juta dibandingkan jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp11.834.610 juta. Penurunan tersebut tidak signifikan.

Liabilitas Imbalan Kerja

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp46.003 juta mengalami peningkatan sebesar 25,03% atau setara Rp9.209 juta dibandingkan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp36.794 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan cadangan atas bonus, tunjangan hari raya dan titipan transaksi personalia sebesar Rp8.968 juta.

Liabilitas Lain-lain

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp509.902 juta, mengalami peningkatan sebesar 31,28% atau setara Rp121.493 juta dibandingkan jumlah liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp388.409 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan atas utang deviden sebesar Rp171.365 juta.

c. Pertumbuhan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
EKUITAS		
Modal saham	856.823	856.823
Tambahan modal disetor	4.172.986	4.172.986
Saldo laba		
- Sudah ditentukan penggunaannya	173.215	173.215
- Belum ditentukan penggunaannya	5.070.058	4.727.729
Total Ekuitas	10.273.082	9.930.753

Total Ekuitas

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.273.082 juta mengalami peningkatan sebesar 3,45% atau setara Rp342.329 dibandingkan dengan total ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.930.753 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh jumlah laba komprehensif periode berjalan.

5.4.3. Analisis Arus Kas

Tabel berikut ini menyajikan perubahan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(276.194)	(88.873)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	264.852	(1.473.376)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(26.968)	2.153.378

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan komisi	3.705.219	2.907.036
Penerimaan dari transaksi operasional lainnya	188.034	946.484
Pembayaran bunga	(2.003.881)	(1.066.446)
Pembayaran beban operasional	(699.108)	(661.712)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(212.754)	(262.272)
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		
- (Kenaikan)/penurunan aset operasi		
Pinjaman yang diberikan	(3.941.895)	(6.291.302)
Aset lain-lain	1.533	125.377
- Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi		
Simpanan dari nasabah	2.397.175	4.943.475
Simpanan dari bank lain	357.107	(697.890)
Utang pajak lainnya	16.445	7.071
Liabilitas lain-lain	(84.069)	(38.694)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(276.194)	(88.873)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian efek-efek	(798.058)	(638.728)
Penjualan efek-efek	397.000	132.859
(Kenaikan) penurunan efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (Reverse Repo)	712.057	

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pembelian aset tetap	(41.545)	(49.905)
Penjualan aset tetap	514	58
Penambahan perangkat lunak	(5.116)	(38.365)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	264.852	(1.473.376)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan atas penawaran saham terbatas		
Pembayaran biaya penerbitan saham		
Pembayaran atas pinjaman yang diterima	(6.509.023)	(6.164.725)
Penerimaan atas pinjaman yang diterima	6.674.840	8.476.615
Pembayaran dividen	(192.785)	(158.512)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(26.968)	2.153.378
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(38.310)	591.129
Kas dan setara kas awal tahun	4.509.557	3.918.428
Kas dan setara kas akhir tahun	4.471.247	4.509.557
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	509.076	449.905
Giro pada Bank Indonesia	2.233.661	2.245.036
Giro pada bank lain	352.005	398.852
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.376.505	1.415.764
Jumlah kas dan setara kas	4.471.247	4.509.557

Pada periode 31 Desember 2023. Perseroan mengalami penurunan kas dan setara kas sebesar Rp38.310 juta dengan rincian kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp(276.194) juta. kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp264.852. dan kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp(26.968).

Pinjaman yang diberikan terutama berasal dari simpanan dari nasabah dan pinjaman. Peningkatan pinjaman yang diberikan menyebabkan kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi. Kelebihan kas yang diterima Perseroan juga digunakan untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang guna menjaga likuiditas Perseroan sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas investasi. Sementara itu, aktivitas pendanaan mengalami penurunan akibat pembayaran pinjaman dan pembayaran dividen.

Siklus operasional Perseroan berasal dari perolehan dana dari pihak ketiga atau pihak berelasi dalam bentuk simpanan atau pinjaman. yang memerlukan pembayaran beban bunga. Dana yang diterima digunakan oleh Perseroan untuk menyalurkan pinjaman atau untuk melakukan investasi pada investasi jangka pendek atau jangka panjang. yang sebagai imbalannya memberikan pendapatan bunga.

1. Arus kas dari aktivitas operasi

Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan aktivitas operasi. Risiko pasar yang timbul dari fluktuasi mata uang asing dan suku bunga dikelola dengan baik sehingga Perseroan tidak mengalami kerugian secara mendalam jika terjadi perubahan pada kurs dan perubahan suku bunga. Pengelolaan portofolio Aktiva dan Pasiva dalam mata uang asing berupa; Perseroan mengelola *net open position* berada dibawah 5% dari total modal Bank dan penerapan suku bunga *floating* pada *portfolio bearing asset* dan *bearing liability* Bank sehingga meminimalisir dampak negatif pada arus kas Perseroan.

Berikut ini pinjaman yang diberikan oleh Perseroan dalam mata uang asing pada posisi 31 Desember 2023 (dalam jutaan Rupiah):

Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	
Kredit Modal Kerja	561.350

Pihak Ketiga	
Kredit Konsumsi	14,503
Kredit Modal Kerja	11,305,817
Kredit Investasi	2,121,560

Perlindungan yang dimiliki hanya berupa proteksi terhadap kegagalan kredit yaitu seperti agunan tunai, garansi, serta *fixed asset* tanpa adanya proteksi berupa opsi kontrak maupun *credit default swap* (CDS).

Kenaikan harga penjualan sebagian besar disebabkan penerimaan pendapatan bunga Perseroan meningkat mengikuti kenaikan suku bunga Central Bank dalam hal ini suku bunga Bank Indonesia dan The Fed. Kenaikan volume penjualan disebabkan permintaan kredit konsumsi dan korporasi di Perseroan tumbuh pada periode 31 Desember 2023 secara 9,69% atau tumbuh sekitar 4 triliun dari posisi kredit pada periode 31 Desember 2022.

Perubahan tingkat suku bunga yang terjadi di pasar menyebabkan terjadi kenaikan suku bunga untuk *funding* dan *lending rate*. Perseroan melakukan langkah strategis dengan melakukan *adjustment* pada *funding* dan *lending rate* secara komprehensif untuk memastikan pencapaian target penjualan dan keuntungan dapat tercapai. Selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Perseroan melakukan *adjustment* kenaikan suku bunga *funding* dan *lending rate* sebagai langkah akomodatif dari kenaikan suku Bunga The Fed dan Bank Indonesia.

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Laba operasional	907.284	1.113.093
Pinjaman yang diberikan		
Pihak Berelasi	681.434	690.919
Pihak Ketiga	43.312.064	39.376.353
CKPN	(718.380)	(613.739)
Kredit Bersih	43.275.118	39.453.533

Peningkatan inflasi yang terjadi pada makro ekonomi sedikit berpengaruh pada kinerja portofolio Perseroan terutama kredit konsumsi yang mengakibatkan sedikit penambahan portofolio Perseroan dalam kondisi bermasalah namun Perseroan telah mengantisipasi faktor makro ekonomi tersebut dengan mengambil langkah antisipatif sehingga tidak berpengaruh signifikan pada arus kas dari aktivitas operasional.

Fluktuasi mata uang asing tidak dapat dipungkiri dapat mengakibatkan portofolio Perseroan berupa korporasi yang mempunyai *mismatch* antara mata uang sumber pendapatan dengan mata uang pembayaran kredit dapat mengalami permasalahan *cashflow*. Perseroan selalu melakukan *monitoring*, dan melakukan langkah akomodatif jika portofolio tersebut mengalami masalah, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp276.194 juta mengalami penurunan sebesar 210,77% atau setara Rp187.321 juta dibandingkan kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp88.873 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penggunaan atas pemberian pinjaman yang diberikan menjadi sebesar Rp3.941.895 juta dari sebesar Rp6.291.302 pada periode sebelumnya. Selain itu, penghimpunan simpanan dari nasabah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp2.397.175 juta dari sebesar Rp4.943.475 pada periode sebelumnya.

Penerimaan bunga dan komisi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.705.219 juta mengalami peningkatan sebesar 27,46% atau setara Rp798.183 juta dibandingkan penerimaan bunga dan komisi Perseroan sebesar Rp2.907.036 juta pada periode sebelumnya.

Pembayaran bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.003.881 juta mengalami peningkatan sebesar 87.90% atau setara Rp937,435 juta dibandingkan pembayaran beban bunga Perseroan sebesar Rp1.066.446 juta pada periode sebelumnya.

2. Arus kas dari aktivitas investasi

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp264.852 juta mengalami peningkatan sebesar 117,98% atau setara Rp1.738.228 juta dibandingkan kas bersih Perseroan yang digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.473.376 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian efek-efek menjadi sebesar Rp798.058 juta dari sebesar Rp638.728 juta pada periode sebelumnya. Selain itu, penjualan efek-efek mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp397.000 juta dari sebesar Rp132.859 pada periode sebelumnya. Selanjutnya, penurunan efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali sebesar Rp712,057 dibandingkan kenaikan pada tahun sebelumnya sebesar Rp879.295 juta.

3. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp26.968 juta mengalami penurunan sebesar 101,25% atau setara Rp2.180.346 juta dibandingkan kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.153.378 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan atas pinjaman yang diterima menjadi sebesar Rp6.674.840 juta dari sebesar Rp8.476.615 juta pada periode sebelumnya. Selanjutnya pembayaran atas pinjaman yang diterima mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp6.509.023 juta dari sebesar Rp6.164.725 juta pada periode sebelumnya.

5.5. Segmen Operasi

Perseroan memiliki enam pelaporan segmen yang terdiri Pensiunan, Pegawai, Komersial, Treasuri, Pendanaan dan Lain-lain.

	31 Desember 2023						Jumlah
	Pensiunan	Pegawai	Komersial	Treasuri	Pendanaan	Lain-lain	
Pendapatan bunga	1.494.944	315.001	1.699.810	205.800	-	-	3.715.555
Beban bunga	-	-	-	872.807	1.233.488	-	2.106.295
Pendapatan bunga - bersih	1.494.944	315.001	1.699.810	(667.007)	(1.233.488)	-	1.609.260
Jumlah aset	19.113.493	3.543.025	21.336.980	3.962.171	-	6.866.512	54.822.181
Jumlah liabilitas	-	-	-	-	42.793.555	1.755.544	44.549.099

	31 Desember 2022						Jumlah
	Pensiunan	Pegawai	Komersial	Treasuri	Pendanaan	Lain-lain	
Pendapatan bunga	1.326.020	257.088	1.172.923	155.808	-	-	2.911.839
Beban bunga	-	-	-	338.512	783.782	-	1.122.294
Pendapatan bunga - bersih	1.326.020	257.088	1.172.923	(182.704)	(783.782)	-	1.789.545
Jumlah aset	16.427.108	2.698.319	20.941.845	4.059.652	-	7.372.500	51.499.424
Jumlah liabilitas	-	-	-	-	40.726.008	842.663	41.568.671

Berikut ini adalah informasi segmen geografis:

	31 Desember 2023			
	Jawa Barat	Jakarta	Lainnya	Jumlah
Pendapatan bunga - bersih	562.319	390.553	656.388	1.609.260
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(41.702)	(65.117)	(35.124)	(141.943)
Pendapatan operasional lainnya	21.681	239.432	32.861	293.974
Beban tenaga kerja	(52.524)	(187.823)	(66.377)	(306.724)
Beban umum dan administrasi	(91.193)	(313.159)	(142.931)	(547.283)
Laba operasional - bersih	398.581	63.886	444.817	907.284
Pendapatan (beban) nonoperasional - bersih	(173.081)	427.000	(253.102)	817
Laba sebelum pajak	225.500	490.886	191.715	908.101
Beban pajak	-	(210.237)	-	(210.237)
Laba bersih	225.500	280.649	191.715	697.864
Jumlah aset	9.703.656	32.367.542	12.750.983	54.822.181
Jumlah liabilitas	3.632.052	33.418.620	7.498.427	44.549.099

	31 Desember 2022			
	Jawa Barat	Jakarta	Lainnya	Jumlah
Pendapatan bunga - bersih	587.900	588.439	613.206	1.789.545
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(53.486)	(169.930)	(24.469)	(247.885)
Pendapatan operasional lainnya	25.409	287.802	35.859	349.070
Beban tenaga kerja	(50.438)	(159.959)	(61.548)	(271.945)
Beban umum dan administrasi	(74.575)	(318.142)	(112.975)	(505.692)
Laba operasional - bersih	434.810	228.210	450.073	1.113.093
Pendapatan (beban) nonoperasional - bersih	(146.064)	323.006	(176.580)	362
Laba sebelum pajak	288.746	551.216	273.493	1.113.455
Beban pajak	-	(252.884)	-	(285.884)
Laba bersih	288.746	298.332	273.493	860.571
Jumlah aset	8.435.550	32.362.494	10.701.380	51.499.424
Jumlah liabilitas	4.661.386	31.162.829	5.744.456	41.568.671

5.6. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat

a. Kecukupan modal

Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) telah sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" yang berlaku sejak 2 Februari 2016 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.34/POJK.03/2016. Perseroan juga telah memenuhi persyaratan modal inti minimum Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Perseroan menghitung modal minimum sesuai profil risiko untuk posisi Desember 2023 dengan menggunakan peringkat profil risiko periode Desember 2023.

Perhitungan ATMR Risiko Kredit yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar

telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi Bank Umum.

Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar telah diubah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.

Berikut adalah CAR Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai POJK yang berlaku:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Modal Inti	8.409.996	8.011.666
Jumlah Modal Pelengkap	434.682	367.771
Jumlah Modal	8.844.678	8.379.437
Aset Tertimbang Menurut Risiko		
Dengan memperhitungkan risiko kredit	34.761.866	32.334.624
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	36.520.013	35.113.043
Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	37.030.644	35.426.262
Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko		
Rasio CAR	23,88%	23,66%
Rasio CAR sesuai Profil Risiko	9,60%	9,48%

Pertumbuhan laba bersih akan memberi peluang kepada Perseroan untuk meningkatkan modalnya setelah memperhitungkan pembagian dividen kepada para pemegang saham (*dividend pay out ratio*). Hingga 31 Desember 2023 jumlah ekuitas Perseroan mencapai Rp10.273.082 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp342.329 juta dari posisi ekuitas Perseroan per 31 Desember 2022.

Berdasarkan *self-assessment* Perseroan, profil risiko Perseroan dinilai berada pada peringkat 2. Oleh karena itu, Perseroan berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Pada tanggal 31 Desember 2023, CAR Perseroan berada pada level di atas modal minimum yang diwajibkan tersebut, yaitu sebesar 23,88%

b. Kualitas aset

URAIAN	31 Desember	
	2023	2022
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,22%	1,06%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,10%	0,93%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan	1,47%	1,36%
NPL - bruto	1,25%	1,05%
NPL - bersih	0,79%	0,74%

Aset produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, kredit, dan penyertaan saham. Aset non-produktif adalah aset yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA"), aset terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*.

Kualitas aset produktif digolongkan atas kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Aset produktif dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, digolongkan sebagai aset produktif tidak bermasalah. Sedangkan untuk aset produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet digolongkan sebagai aset produktif bermasalah. Perseroan membentuk penyisihan kerugian penghapusan atas aset produktif dan non-produktif berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap kualitas dari masing-masing aset produktif dan aset non produktif pada tanggal laporan posisi keuangan.

c. Rentabilitas

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ROA	1,72%	2,32%
ROE	8,47%	11,40%
NIM	3,51%	4,31%
BOPO	77,45%	66,85%

Perseroan mencatat penguatan rasio-rasio rentabilitas seperti rasio imbal hasil rata-rata ekuitas (ROE) yang mencapai 8,47% dan rasio imbal hasil rata-rata aktiva (ROA) yang telah mencapai 1,72% serta laba operasional sebesar Rp907.284 juta. yang pada akhirnya menyebabkan diperolehnya laba tahun berjalan sebesar Rp697.864 juta.

d. Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang diukur dengan perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada suatu tanggal tertentu.

Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kas dan cadangan likuiditas dalam bentuk instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, obligasi Pemerintah dan juga penempatan pada bank lain. Sedangkan sumber eksternal Perseroan berasal dari penghimpunan dana masyarakat (DPK), pinjaman likuiditas Bank Indonesia, *interbank borrowing* dan juga pemegang saham. Dari beberapa sumber tersebut, terdapat beberapa sumber likuiditas yang material yang belum digunakan (*contingency purpose*) seperti *wholesale/interbank borrowing*, *intergroup borrowing* dari SCB dan juga pinjaman likuiditas Bank Indonesia.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini. maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu. Hal ini semua sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Analisis likuiditas Perseroan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu *liquidity gap analysis*, *liquidity ratio analysis* dan *liquidity stress test analysis*.

Tabel di bawah ini menggambarkan tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember	
	2023	2022
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
Aset Lancar		
Kas (a)	509.076	449.905
Pinjaman yang diberikan (b)	43.993.498	40.067.272
Jumlah Aset (c)	54.822.181	51.499.424
Liabilitas Lancar		
Jumlah Simpanan dari Nasabah (d)	31.188.670	28.791.495
Jumlah Liabilitas (e)	44.549.099	41.568.671
Jumlah Ekuitas (f)	10.273.082	9.930.753
Tingkat Likuiditas		
• <i>Quick Ratio (a/d)</i>	1,63%	1,56%
• <i>Loan to Deposit Ratio</i>	141,06%	139,16%
• <i>Loan to Funding Ratio</i>	138,75%	137,03%
• <i>Liquidity Leverage Cover Ratio</i>	131,87%	150,72%
• <i>Liquidity Gap Ratio (c-e)/e</i>	23,06%	23,89%

Persentase atas *Loan Funding to Ratio* pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 138,75% meningkat dari tahun 2022 sebesar 137,03%. Pada bulan Juni 2016, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. POJK No. 42/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*), dimana ketentuan ini mewajibkan bank untuk melakukan perhitungan rasio kecukupan likuiditas, untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bank wajib memenuhi rasio kecukupan likuiditas minimal 70%. Pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan telah memenuhi ketentuan rasio kecukupan likuiditas sebesar 23,06%.

e. Giro Wajib Minimum

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rupiah		
Giro Wajib Minimum Utama	6,37%	7,93%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial *)	14,61%	19,92%
Giro RIM	0%	0%
Valuta Asing	4,06%	4,11%

*) Tidak termasuk *excess reserve*

Pada tanggal 31 Desember 2023, Giro Wajib Minimum (GWM) Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/4/PBI/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Perubahan Atas PADG No. 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang menyebutkan bahwa GWM dalam Rupiah ditetapkan sebesar 6,10% dari Dana Pihak Ketiga Bank Umum Konvensional (DPK BUK) dalam Rupiah selama periode laporan tertentu yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0% dan secara rata-rata sebesar 6,10%. Perseroan menyediakan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif serta memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), sehingga Perseroan mendapatkan insentif berupa relaksasi GWM dalam Rupiah sebesar 2,90%. GWM Valuta Asing ditetapkan sebesar 4% dari DPK BUK dalam valuta asing selama periode laporan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2022, GWM Perseroan telah memenuhi ketentuan sesuai dengan PBI No. 24/4/PBI/2022 dan PADG No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang menyebutkan bahwa GWM dalam Rupiah ditetapkan sebesar 7,70% dari DPK BUK dalam Rupiah selama periode laporan tertentu yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0% dan secara rata-rata sebesar 7,70%. Perseroan menyediakan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif serta memenuhi target RPIM, sehingga Perseroan mendapatkan insentif berupa relaksasi GWM dalam Rupiah sebesar 1,30%. GWM Valuta Asing ditetapkan sebesar 4% dari DPK BUK dalam valuta asing selama periode laporan tertentu.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Surat Utang Negara, dan atau kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM dan Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial yang dipelihara di Bank Indonesia.

GWM Rasio Intermediasi Makroprudensial adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika RIM Bank di bawah minimum RIM target Bank Indonesia (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank lebih kecil dari CAR Insentif Bank Indonesia sebesar 14%.

Perseroan telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang GWM Bank Umum pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

f. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Perseroan yang disebabkan oleh eksposur risiko konsentrasi kredit, Perseroan menetapkan limit eksposur untuk setiap nasabah serta melakukan pemantauan atas pemenuhannya sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Pedoman BMPK, baik kepada pihak terkait maupun selain pihak terkait (individu maupun kelompok).

Ketentuan mengenai BMPK dilakukan review secara berkala dengan memperhatikan perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi, termasuk review berkala bagi pihak yang dikategorikan sebagai pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.

Dalam proses pengajuan kredit, pembelian surat berharga maupun penempatan pada bank lain, Perseroan menetapkan *dual control* dalam rangka *four eyes principles* yang melibatkan petugas *marketing* (sebagai *first line*), petugas pemeriksa (sebagai *second line*) dan pejabat pemutus yang memiliki kewenangan.

g. Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan berdasarkan risiko di tahun 2022 berada pada peringkat komposit 2 (sehat). Peringkat tersebut diperoleh dari hasil penilaian terhadap empat faktor, yaitu Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan. Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

5.7. Pembelanjaan Barang Modal (Capital Expenditure)

Tabel berikut ini menyajikan pembelanjaan barang modal Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ASET TETAP		
Tanah		745
Bangunan	1.443	
Kendaraan	1.618	-
Perabotan dan perlengkapan	16.020	24.956
Aset hak-guna	57.680	35.591
Total belanja aset tetap	76.761	61.292
ASET TAKBERWUJUD		
Perangkat lunak	5.116	38.366
Total belanja barang modal	81.877	99.658

Seluruh pembelanjaan barang modal digunakan sebagai penunjang aktivitas operasi Perseroan.

Perseroan memiliki perjanjian pembelian barang modal dengan pihak-pihak terkait seperti penyedia perangkat keras dan lunak dimana mereka sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan beberapa ketentuan dan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk ketentuan pengenaan denda atau ganti rugi dalam hal terjadi kelalaian. Perjanjian pembelian barang modal tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah dan umumnya memiliki jangka waktu penyelesaian berkisar antara 4 - 8 tahun.

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya berasal dari kas yang diperoleh dari aktivitas operasional Perseroan dan pembelian barang modal ini dikelola oleh manajemen Perseroan dengan menerapkan unsur kehati-hatian.

Pembelian barang modal Perseroan diharapkan dapat memperluas jangkauan usaha penghimpunan dan penyaluran

dana Perseroan, menambah besar volume transaksi Perseroan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip prudensialitas, juga menambah kenyamanan nasabah serta pegawai demi kinerja yang lebih baik di masa depan. Pembelian barang modal yang telah dilakukan terkait dengan bidang IT diharapkan dapat meningkatkan produktivitas di kapasitas layanan kepada nasabah termasuk *internet banking dan mobile banking services*.

5.8. Manajemen Risiko

Perseroan memandang bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional usaha. Seiring bahwa keberhasilan usaha juga ditentukan oleh efektivitas pengelolaan risiko. Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan manajemen Risiko melalui pendekatan yang proaktif dan terencana.

Perseroan telah mengidentifikasi risiko keuangan utama yang dihadapi Perseroan disertai dengan mitigasi dari masing-masing potensi eksposur risiko keuangan sebagaimana berikut:

1. Risiko Kredit

Perseroan mengelola risiko ini dengan meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan kredit yang berprinsip kehati-hatian (*prudent*) agar terhindar dari penurunan kualitas atau menjadi *Non Performing Loan* (NPL), serta mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit. Perseroan menetapkan kebijakan dan pedoman tertulis yang mencakup Kebijakan Perkreditan Bank, Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan, Prosedur Penanganan Kredit Bermasalah, termasuk Kebijakan Surat Berharga dan Penetapan Limit Transaksi *Interbank Money Market, Capital Market dan Valuta Asing*.

Untuk mempertahankan kemampuan Perseroan menyerap risiko yang mungkin timbul dan mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak pasti, secara bertahap Perseroan mengimplementasikan *early warning system* yaitu *monitoring* untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak dini yang digunakan sebagai indikator bagi tindakan lebih lanjut sebelum kredit jatuh menjadi *Non Performing Loan* melalui upaya: peningkatan fungsi *credit risk review* dan pembentukan *Task Force Team* lintas divisi.

Dalam rangka pengelolaan risiko kredit Perseroan telah memiliki model rating berupa *internal rating system scoring dan Credit Evaluation System* debitur untuk membantu analisis kualitas debitur dalam proses perkreditan. Agar portofolio perseroan tidak terkonsentrasi pada sejumlah debitur dan sektor ekonomi tertentu, maka ditetapkan pembatasan kredit sesuai *risk appetite*, sedangkan untuk mengantisipasi pelampauan BMPK, Perseroan telah menetapkan limit yang *prudent* yang disesuaikan dengan sesuai ketentuan regulator.

Sampai dengan posisi Desember 2023, jumlah portofolio kredit Perseroan mencapai Rp43.994 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.926.226 juta atau 9,80% dari posisi portofolio kredit Perseroan per 31 Desember 2022. Rasio kredit bermasalah dari 1,05% pada 31 Desember 2022 menjadi 1,25% pada 31 Desember 2023. Hingga akhir Desember 2023 Perseroan mencatat rasio kredit bermasalah sebesar 1,25%.

Metode Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibagi menjadi 2 (dua) metode yaitu CKPN individual dan CKPN kolektif yang dibagi berdasarkan tingkat signifikansi. CKPN individual terdiri dari kredit yang memiliki nilai di atas tingkat signifikansi dan terdapat bukti obyektif mengalami penurunan nilai, yaitu dilakukan langsung oleh pengelola masing-masing debitur.

CKPN kolektif dihitung menggunakan data kerugian historis, yaitu perhitungan *incurred loss* berdasarkan estimasi *Probability of Default* dan *Loss Given Default* dari masing-masing kelompok asset tertentu, dimana Perseroan telah mengimplementasikan metodologi perhitungan CKPN sesuai IFRS 9 (PSAK 71).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan prosedur pengeluaran pinjaman kepada pihak yang terkait. Di tahun 2020 terdapat pelampauan BMPK kepada Grup Mayapada pada posisi Maret 2020 yang disebabkan peningkatan kurs USD yang signifikan. Perseroan telah melakukan tindak lanjut atas pelampauan tersebut dan pada posisi April 2020 sudah tidak terdapat pelampauan BMPK. Di tahun 2020, Perseroan tidak pernah melanggar BMPK. Perseroan telah menetapkan suatu kebijakan tertulis untuk BMPK dan pengalokasian

dana untuk pihak terkait, serta penyediaan dana besar adapun penetapan batas (*limit*) sebagai berikut:

- Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Perseroan ditetapkan paling tinggi 10% dari modal Perseroan.
- Penyediaan dana kepada 1 peminjam (*individual*) atau kelompok peminjam (*grup*) yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal inti (*tier 1*) Perseroan.
- Penyediaan dana Perseroan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertujuan untuk pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi 30% dari modal Perseroan.

Selain hal tersebut, Perseroan juga telah menetapkan *soft limit* atas rasio BMPK, yaitu sebesar 95% dari rasio BMPK baik kepada individu, kelompok, pihak terkait maupun BUMN, hal ini bertujuan sebagai tindakan pencegahan (*early warning system*) agar tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK di kemudian hari.

2. Risiko Pasar

Pemantauan terhadap pergerakan potensi risiko pasar dilakukan oleh Divisi *Treasury*, Divisi Manajemen Risiko, Divisi *Funding*, dan Divisi-Divisi terkait yang tergabung dalam *Asset and Liability Committee* (ALCO). Pemantauan dilakukan dengan metode valuasi *mark to market* perubahan nilai pasar pada portofolio yang dimiliki oleh Perseroan. Pengendalian risiko pasar dilakukan melalui penetapan maksimum eksposur untuk *unrealized loss* untuk surat berharga, Penetapan limit Posisi Devisa Neto (PDN), Limit maksimum perubahan *Economic Value of Equity* (EVE) pada IRRBB sesuai *hard limit* yang ditetapkan Regulator, dan penetapan limit *cut loss*.

Eksposur risiko pasar karena fluktuasi suku bunga, perubahan kurs, dan perubahan harga surat berharga yang dimiliki oleh Perseroan terus dipantau sehingga tidak menyebabkan kerugian secara finansial, pemberian limit terhadap portofolio Perseroan yang terekspos perubahan harga pasar telah disesuaikan dengan *appetite* dan skala bisnis Perseroan. Perseroan telah melakukan *Stress Test* secara berkala untuk melihat kerugian yang timbul dan membuat tindak lanjut yang akan diambil untuk mengantisipasi kerugian yang berlebih. Perhitungan *Stress Test* dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Perseroan akan diputuskan dalam rapat *Asset and Liability Committee* (ALCO).

Pengukuran risiko pasar terhadap aktivitas Perseroan yang terkespos risiko pasar meliputi:

1. Risiko pasar dengan menggunakan Metode Standar meliputi eksposur suku bunga (*trading book*) yang terdiri dari metode risiko spesifik dan metode risiko umum dan eksposur nilai tukar (*banking book* dan *trading book*)
2. *Interest rate risk in the banking book*

IRRBB merupakan Risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book* yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. BWS melakukan proses identifikasi, pengukuran dan pengendalian atas risiko suku bunga di *banking book*. Risiko tersebut timbul akibat dari posisi aset dan kewajiban yang mempunyai perbedaan antara waktu perubahan suku bunga dan arus kas (*repricing risk*), perubahan keterkaitan suku bunga dari beberapa *yield curve* dengan posisi berbeda yang mempengaruhi aktivitas Bank (*basis risk*), serta perubahan keterkaitan suku bunga pada rentang jatuh tempo (*yield curve risk*), Bank mengukur eksposur risiko suku bunga baik dari perspektif pendapatan dan perspektif ekonomis dibawah rentang kemungkinan dari skenario suku bunga potensial termasuk kondisi *stress*.

3. Risiko Likuiditas

Kebijakan likuiditas Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini. maupun di masa yang akan datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Dalam melaksanakan pengendalian risiko likuiditas. dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu: *liquidity gap analysis*, *liquidity stress test analysis* dan *liquidity ratio analysis*. Untuk mengendalikan risiko likuiditas tersebut, Perseroan menetapkan beberapa batasan dan parameter. Di samping itu, dalam mengendalikan risiko likuiditas Perseroan juga melakukan pemantauan atas indikator-indikator internal dan eksternal. Untuk menghadapi kondisi stres, Perseroan juga menetapkan *contingency funding plan* untuk penanganan kondisi tersebut. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Manajemen risiko likuiditas dilakukan oleh Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang mempunyai jatuh tempo atau dapat ditarik sewaktu-waktu oleh *counterparty* atau nasabah dari pendanaan arus kas, aset likuid yang dijual atau diagunkan, atau menggantinya dengan sumber pendanaan lain.

Dalam mengelola likuiditas, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara periodik menyusun laporan profil risiko likuiditas, mengukur pemenuhan rasio-rasio likuiditas berupa *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan melakukan identifikasi pengukuran risiko likuiditas berupa proyeksi arus kas secara kontraktual dan *behavioral*. Pengendalian risiko likuiditas Perseroan melakukan penyediaan sumber pendanaan kas, pemeliharaan aset likuid, serta membuka fasilitas likuiditas berupa *committed* atau *uncommitted* dengan *counterparty* jika Perseroan membutuhkan likuiditas.

Adapun pemantauan yang dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko berupa:

- Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)
- *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)
- Aset *liquid*

4. Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional merupakan suatu proses yang secara terus menerus mengalami penyempurnaan. Hal tersebut dicapai melalui penerapan model Pertahanan 3 (tiga) Lapis (*Three Lines of Defences*) dalam pengendalian internal Perseroan. Pada lini pertama, risiko dikelola secara langsung oleh masing-masing unit kerja. Pada lini kedua, Divisi Manajemen Risiko melakukan pengawasan, evaluasi dan metodologi pengelolaan risiko secara organisasi. Pada lini ketiga, Satuan Kerja Audit Intern bertugas memberikan review yang menyeluruh terhadap kegiatan operasional bank dan implementasi praktik kelola risiko yang dijalankan bank.

Proses pengkajian risiko dilakukan untuk menilai kecukupan pengendalian internal serta proses identifikasi dan penelaahan risiko untuk setiap proses dan produk di masing-masing unit kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan Batasan-batasan yang dibuat oleh manajemen Perseroan.

5. Risiko Hukum

Pengelolaan risiko hukum dilakukan oleh *Departemen Corporate Legal* dan *Legal Support* di Unit Bisnis bersama-sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, *Departemen Corporate Legal* dan *Legal Support* di Unit Bisnis berperan sebagai mitra bagi seluruh unit kerja untuk memastikan bahwa semua risiko hukum potensial yang berkaitan dengan transaksi/perjanjian antara Perseroan dengan nasabah, karyawan dan pihak ketiga lainnya dapat dimitigasi dengan baik.

Proses Manajemen Risiko hukum dilakukan melalui mekanisme:

- *Review* secara berkala atas perjanjian Perseroan dengan pihak ketiga dan mengupayakan perbaikan atas kelemahan perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan.
- Menangani perkara hukum yang melibatkan Perseroan serta memantau proses penanganannya dengan melakukan upaya sesuai hukum untuk melindungi kepentingan hukum dan bisnis Perseroan.

6. Risiko Reputasi

Perseroan menjaga prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan operasional perbankannya dengan memprioritaskan pelayanan kepada nasabahnya. Risiko reputasi muncul dari kegagalan mitigasi yang efektif dari satu atau lebih risiko kredit, likuiditas, pasar, hukum, regulasi, dan risiko operasional, atau gagal untuk mematuhi standar sosial, lingkungan, dan etika yang memberi dampak terhadap harapan dari *stakeholders* dan perolehan pendapatan di kemudian hari.

Risiko reputasi pada Perseroan dikelola oleh *Departemen Corporate Communication* dan *Departemen Service Quality*, dengan dukungan dari Divisi Manajemen Risiko yang melakukan pemantauan atas kesesuaian pelaksanaannya. Strategi pengelolaan risiko reputasi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pemantauan pemberitaan yang berhubungan dengan Perseroan dalam berbagai media;
- Penetapan / standarisasi kualitas layanan dan pengujian atas kualitas layanan yang dijalankan oleh unit-unit bisnis;
- Komunikasi aktif dan terbuka dengan seluruh pihak *stakeholder*; baik pada saat kondisi normal maupun pada saat kondisi krisis reputasi.

7. Risiko Strategis

Peringkat komposit Risiko Strategis pada Triwulan III/2023 ada pada peringkat “2”. Peringkat ini merupakan kombinasi penilaian “risiko inheren” yaitu pada peringkat “2” (Low to moderate) dan penilaian “KPMR” pada peringkat “2” (Satisfactory).

Parameter pencapaian bisnis Perseroan pada Triwulan III/2023 menunjukkan kinerja pencapaian target yang cukup baik. Pencapaian indikator kinerja Keuangan sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan dimana Prosentase pencatatan pencapaian laba bersih Perseroan sebesar 97,56% (yaitu Rp528.30 miliar dimana target pada TW III/2023 sesuai RBB yaitu Rp541.51 miliar). Pencapaian Rasio ROA sebesar 101,67% (yaitu 1,79% dimana target RBB pada TW III/2023 adalah 1,76%). Pencapaian Rasio ROE sebesar 99,29% (yaitu 8,61% dimana target RBB pada TW III/2023 yaitu 8,67%) dan Rasio BOPO pada TW III /2023 sebesar 76,56% dimana tercantum pada RBB adalah sebesar 77,72%.

Penetapan strategi bisnis sudah sesuai dengan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan. diantaranya dengan tercapainya penyaluran kredit terhadap target Triwulan III/2023 yaitu sebesar 99,70% (Rp43.083.54 miliar dari target RBB sebesar Rp43.214.28 miliar). pencapaian penghimpunan Dana Pihak Ketiga adalah sebesar 95,75% (Rp29.721.53 miliar dari target Rp31.040.12 miliar) dan Pencapaian Total Aset yang dimiliki BWS pada TW III/2023 sebesar 98,18% (Rp53.920.52 miliar dari target Rp54.920.35 miliar).

Dalam rangka pengendalian risiko strategis. Perseroan telah melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Pemantauan realisasi rencana bisnis setiap bulan dan penyesuaian strategi bisnis Perseroan dengan memperhatikan lingkungan bisnis; dan
- b. Menerapkan strategi bisnis yang lebih baik dalam menghadapi persaingan dengan *peer group* – nya.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan di Perseroan dikelola oleh Divisi Kepatuhan (Satuan Kerja Kepatuhan) yang independen terhadap satuan kerja operasional yang didukung oleh penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten dari seluruh unit kerja. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan untuk menetapkan dan mempertahankan kerangka kerja sesuai kebijakan kepatuhan serta memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalkan dampak risiko yang ditimbulkan karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan melakukan analisa kepatuhan terhadap berbagai kegiatan yang memiliki eksposur risiko kepatuhan. antara lain penerbitan produk dan/atau aktivitas baru. rencana pengembangan jaringan kantor maupun aktivitas lainnya yang dirasakan memerlukan analisa kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan secara aktif melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan terhadap Kebijakan. Pedoman dan Prosedur Internal yang dimiliki oleh Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan OJK. Peraturan Bank Indonesia dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap pelaku usaha tidak terlepas dari risiko, demikian pula kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari berbagai risiko. Risiko-risiko yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi usahanya, telah disusun berdasarkan bobot dari dampak dan kemungkinan masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan potensi kerugian yang terjadi disebabkan oleh kegagalan debitur maupun pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Perseroan. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional Perseroan terutama aktivitas perkreditan dan aktivitas treasuri baik yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Apabila kegagalan debitur ataupun pihak lawan memiliki nilai yang cukup material maka hal tersebut akan menurunkan kinerja Perseroan dalam memperoleh laba dan akan mempengaruhi kinerja keuangan perseroan secara keseluruhan.

Per 30 September 2023, Perseroan memperoleh penilaian atas risiko kredit dengan peringkat risiko 2 dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko kredit dengan peringkat 2 dengan portofolio kredit relatif tersebar secara merata antara kredit konsumtif dan produktif. Per 30 September 2023 portofolio kredit terbesar Perseroan adalah kredit modal kerja yaitu sebesar 55,51% (lima puluh lima koma lima satu persen) dari total kredit yang diberikan oleh Perseroan. Berdasarkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Perseroan, potensi risiko kredit terhadap kelangsungan usaha Perseroan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa mendatang sehingga Perseroan perlu menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit. Hingga saat ini, kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit memiliki beberapa kelemahan minor yang berdampak pada Perseroan namun kelemahan tersebut masih mampu diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Sekalipun persyaratan minimum atas manajemen risiko kredit telah terpenuhi, manajemen Perseroan perlu memberikan perhatian lebih dan melakukan perbaikan menyeluruh untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Selama 2023, secara umum terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemi yang menunjukkan kinerja perbankan terus membaik disertai pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi di tengah perlambatan ekonomi global. Perseroan secara kondusif terus mendukung permintaan kredit dengan portofolio yang relatif tersebar secara merata antara kredit konsumtif dan produktif, dan memastikan kecukupan likuiditas agar terjaganya stabilitas keuangan. Selain itu, Perseroan tetap menjaga rasio NPL sesuai ketentuan dan Risk Appetite yang ditetapkan, dengan selalu proaktif dan secara berkesinambungan menyusun action plan dalam melakukan pengelolaan Kredit Kualitas Rendah agar tidak menurun kualitas kreditnya.

Selama Triwulan III/2023, Risiko kredit bank masih cukup terkendali, tercermin dari rasio NPL sebesar 1,45% yang terpantau masih di bawah perhitungan target Rencana Bisnis Bank yaitu sebesar 1,50%. Bank terus melakukan pengendalian dengan menjaga komposisi pencadangan dan secara ketat melakukan pemantauan kualitas kredit yang masih perlu mendapatkan perhatian.

Selama Triwulan III/2023, dalam rangka pengelolaan risiko kredit Perseroan telah mengambil langkah-langkah mitigatif diantaranya:

- a) Monitoring atas penetapan parameter/kriteria-kriteria kuantitatif dan kualitatif yang digunakan sebagai *Risk Appetite*, *Risk Limit* dan *Risk Tolerance* disesuaikan dengan Rencana Bisnis Bank dan *Corporate plan*.
- b) Secara berkala melakukan pembahasan mengenai monitoring penetapan Risk Limit yang ditetapkan Direksi, yang selanjutnya akan dilakukan kajian bersama dan rencana tindak lanjut apabila terdapat pelampauan atas limit yang telah ditetapkan.
- c) Penerapan pengukuran rating atas pengajuan kredit yang selalu disesuaikan dengan tujuan, ukuran dan

kompleksitas usaha Bank.

- d) Menjaga penurunan kualitas kredit yang disebabkan oleh berbagai faktor dan kondisi. Pada Situasi tertentu, Bank membentuk Team task force untuk isu-isu yang spesifik.
- e) Menjaga hubungan baik dengan nasabah agar Bank dapat memantau kondisi nasabah secara optimal terutama kredit yang telah direstrukturisasi selama adanya relaksasi serta melakukan kunjungan berkala ke Instansi dan/atau perusahaan atau tempat usaha debitur dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan yang wajib diterapkan.

B. RISIKO-RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Pasar

Aktivitas bisnis pada portofolio *trading book* dan *banking book* memiliki eksposur risiko pasar karena terdapat potensi pergerakan suku bunga dan nilai tukar atas aktivitas bisnis yang dikelola tersebut. Risiko tingkat suku bunga timbul dari berbagai layanan perbankan bagi nasabah meliputi penghimpunan dana (antara lain giro, tabungan, deposito), penempatan dana (antara lain pinjaman yang diberikan), serta instrumen lain yang mengandung suku bunga.

Perseroan Memperhitungkan peringkat komposit risiko pasar untuk periode Triwulan III/2023 adalah “2” yang merupakan kombinasi dari peringkat “2” (*Low to moderate*) pada Risiko Inheren dan peringkat “2” (*Satisfactory*) pada Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Penetapan Tingkat Risiko Inheren dengan melihat profil keuangan Bank pada komponen:

- a. Volume dan Komposisi Portofolio
Portofolio bank pada Aset & Kewajiban Trading, Derivatif dan FVO umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah berupa transaksi *spot plain vanilla*.

Untuk Posisi Devisa Netto pada posisi triwulan III/2023 berada pada kisaran 0,24% di bawah *threshold* internal Bank sebesar 5%

- b. Kerugian Potensial Risiko Suku Bunga dalam Banking Book
Berdasarkan analisa *Interest Rate Risk on Banking Book* (IRRBB) menggunakan *Equity Model*, ΔEVE (*Economic Value of Equity*) terhadap modal inti (*Capital tier 1*) pada triwulan III/2023 berada pada kisaran 13,02% atau dibawah limit / *threshold*, baik itu *hard limit* 15% ataupun *soft limit* 13,5% (yang menjadi *appetite* internal Bank). Hal ini secara umum mengindikasikan kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari IRRBB tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa mendatang namun masih tetap *manageable and controllable*.
- c. Strategi dan Kebijakan Bisnis
Bank Woori Saudara dan pada umumnya Bank KBMI II, didominasi oleh depositan-depositan yang sangat sensitif terhadap suku bunga, dan untuk strategi portofolio aset dan liabilitas dalam mata uang asing sebagian besar dapat saling tutup.

Secara umum Perseroan dapat menyimpulkan bahwa karakteristik inheren dari Bank untuk risiko pasar pada Triwulan III/2023 antara lain sebagai berikut:

- a. Eksposur Risiko Pasar dari *trading* kurang signifikan;
- b. Sebagian besar posisi nilai tukar dapat saling tutup atau lindung nilai;
- c. Struktur aset dan liabilitas kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga, hal ini tercermin dari *repricing gap* antara aset dan liabilitas yang dampaknya masih *manageable and controllable* terhadap pendapatan bunga maupun terhadap modal.
- d. Portofolio Bank didominasi oleh instrumen keuangan yang relatif kurang kompleks.
- e. Aktivitas *trading* umumnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
- f. Kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

2. Risiko Likuiditas

Sebagian besar pendanaan Perseroan berasal dari dana masyarakat yang relatif bersifat jangka pendek seperti deposito, rekening giro dan tabungan, sedangkan kredit yang diberikan memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang. Perbedaan jangka waktu tersebut harus dikelola dengan baik. Ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu penempatan dana berakibat pada ketiadaan sumber daya keuangan likuid untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah yang jatuh tempo, atau hanya dapat menggunakan sumber daya keuangan dengan biaya yang sangat tinggi. Selain itu risiko penarikan dana dalam jumlah yang sangat besar, antara lain sebagai akibat peristiwa sosial politik yang tidak menguntungkan, akan menyebabkan Perseroan mengalami kesulitan likuiditas.

Penilaian peringkat komposit risiko likuiditas untuk periode Triwulan III/2023 adalah “2” yang merupakan kombinasi dari peringkat “2” (*low to moderate*) pada Risiko Inheren dan peringkat “2” (*satisfactory*) pada Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Penetapan Tingkat Risiko Inheren dengan melihat profil keuangan Bank pada komponen:

- a. Komposisi Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif
Aset Likuid Primer dan Sekunder adalah sekitar 12,47% dari total aset; 22,67% dari pendanaan jangka pendek; dan 17,43% dari pendanaan non inti.
- b. Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban
Rasio 25 Debitur Besar adalah 16,60% dari total aset dan untuk Rasio 25 Deposita Besar adalah 33,12% dari total aset.
- c. Akses pada Sumber-Sumber Pendanaan
Akses pada sumber-sumber pendanaan masih memadai, dibuktikan oleh peringkat Bank yang masih konsisten di AAA (idn) dan komitmen dari perusahaan induk atau intragrup.
- d. Kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian langsung ataupun tidak langsung yang terjadi karena tidak memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Proses pengkajian risiko dilakukan untuk menilai kecukupan pengendalian internal serta proses identifikasi dan penelaahan risiko untuk setiap proses dan produk di masing-masing unit kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan batasan-batasan yang dibuat oleh manajemen Perseroan.

Peringkat komposit risiko operasional pada Triwulan III/2023 dinilai pada Peringkat “2” yang merupakan kombinasi dari peringkat “2” (*low to moderate*) pada “risiko inheren” dan peringkat “2” (*satisfactory*) pada “Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)”.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, dianggap masih stabil, dimana Perseroan telah menerapkan pengawasan dan tata kelola risiko oleh Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi perihal kualitas pelaksanaan manajemen risiko Bank melalui rapat Komite Pemantau Risiko dan rapat Komite Manajemen Risiko secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengendalian risiko operasional, Perseroan telah dan akan terus melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Secara bertahap memperbaiki ketersediaan informasi terkait risiko operasional serta kualitasnya, guna meningkatkan pengelolaan risiko operasional.
- b. Secara berkelanjutan memantau kesiapan infrastruktur TI dalam mendukung operasional Perseroan, khususnya

- sistem aplikasi *core banking* serta melakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan.
- c. Meningkatkan kualitas pengendalian internal terhadap aktivitas operasional di unit bisnis melalui Laporan Pemeriksaan Internal.
 - d. Membentuk *Team Task Force* untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern.
 - e. Pelaksanaan training untuk menurunkan kesalahan operasional oleh karyawan (*human error*), guna mengantisipasi kerugian finansial yang dapat disebabkan oleh kesalahan karyawan dan/atau tindakan *fraud* oleh karyawan, Perseroan telah menyiapkan *fidelity insurance* atas karyawan-karyawan yang berhubungan langsung dengan transaksi keuangan dan kegiatan administrasi Bank.

4. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan pengikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Peringkat komposit risiko hukum pada Triwulan III/2023 dinilai berada pada peringkat “2” yang merupakan kombinasi dari peringkat “2” (*low to moderate*) pada “risiko inheren” dan peringkat “2” (*satisfactory*) pada “Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)”. Sampai saat ini Perseroan masih melakukan beberapa proses litigasi, namun terindikasi tidak memiliki potensi kerugian bagi Bank.

Dalam rangka pengendalian risiko hukum, Perseroan melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Penerapan Prosedur (SOP) secara ketat dan konsisten atas ketentuan yang berlaku.
- b. Pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan atas pelanggaran SOP yang dilakukan karyawan.
- c. Seluruh Draft Perjanjian Kerjasama BWS dengan pihak ketiga (*vendor*) terlebih dahulu di-*review* oleh Departemen *Corporate Legal*.
- d. Menyusun *master* perjanjian kredit berdasarkan hasil kajian dari Departemen Legal dan Departemen-Departemen terkait lainnya.

5. Risiko Strategis

Peringkat komposit Risiko Strategis pada Triwulan III/2023 ada pada peringkat “2”, Peringkat ini merupakan kombinasi penilaian “risiko inheren” yaitu pada peringkat “2” (*low to moderate*) dan penilaian “KPMR” pada peringkat “2” (*satisfactory*).

Parameter pencapaian bisnis Perseroan pada Triwulan III/2023 menunjukkan kinerja pencapaian target yang cukup baik. Pencapaian indikator kinerja Keuangan sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan dimana Persentase pencatatan pencapaian laba bersih Perseroan sebesar 97,56% (yaitu Rp528,30 miliar dimana target pada TW III/2023 sesuai RBB yaitu Rp541,51 miliar), Pencapaian Rasio ROA sebesar 101,67% (yaitu 1,79%, dimana target RBB pada TW III/2023 adalah 1,76%), Pencapaian Rasio ROE sebesar 99,29% (yaitu 8,61% dimana target RBB pada TW III/2023 yaitu 8,67%) dan Rasio BOPO pada TW III /2023 sebesar 76,89% dimana tercantum pada RBB adalah sebesar 77,72%.

Penetapan strategi bisnis sudah sesuai dengan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan, di antaranya dengan tercapainya penyaluran kredit terhadap target Triwulan III/2023 yaitu sebesar 99,70% (Rp43.083,54 miliar dari target RBB sebesar Rp43.214,28 miliar), pencapaian penghimpunan Dana Pihak Ketiga adalah sebesar 95,75% (Rp29.721,53 miliar dari target Rp31.040,12 miliar) dan Pencapaian Total Aset yang dimiliki BWS pada TW III/2023 sebesar 98,18% (Rp53.920,52 miliar dari target Rp54.920,35 miliar).

Dalam rangka pengendalian risiko strategis, Perseroan telah melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Pemantauan realisasi rencana bisnis setiap bulan dan penyesuaian strategi bisnis Perseroan dengan memperhatikan lingkungan bisnis; dan
- b. Menerapkan strategi bisnis yang lebih baik dalam menghadapi persaingan dengan *peer group*-nya.

6. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan OJK. Risiko kepatuhan, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi.

Peringkat komposit pada Triwulan III/2023 adalah “2”, yang merupakan kombinasi dari peringkat “2” (*low to moderate*) pada “risiko inheren” dan peringkat “2” (*satisfactory*) pada “kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR)”.

Dalam rangka pengelolaan risiko inheren pada Risiko Kepatuhan, pemantauan atas kepatuhan Perseroan juga dilakukan, khususnya terhadap peraturan OJK/BI yang telah ditetapkan terutama terkait dengan pemantauan terhadap Rasio KPMM, GWM, PDN dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang terus dilakukan secara berkala. Perseroan juga selalu berusaha mematuhi dan memenuhi seluruh komitmen Bank kepada OJK/BI dengan selalu memonitor penyelesaian temuan agar tetap berkesesuaian dengan komitmen Bank.

7. Risiko Reputasi

Risiko reputasi sangat mungkin timbul dari kegagalan mitigasi yang efektif dari satu atau lebih risiko kredit, likuiditas, pasar, hukum, regulasi, dan risiko operasional, atau gagal untuk mematuhi standar sosial, lingkungan dan etika yang memberi dampak terhadap harapan dari *stakeholders* dan perolehan pendapatan di kemudian hari.

Peringkat komposit risiko reputasi untuk periode Triwulan III/2023 adalah “2”, yang merupakan kombinasi dari peringkat “2” (*low to moderate*) pada “risiko inheren” dan peringkat “2” (*satisfactory*) pada “Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)”.

Pengaduan yang diterima Perseroan sepenuhnya dapat ditangani dalam batas waktu yang ditentukan oleh regulasi, yaitu kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja dan khusus untuk layanan transaksi melalui BI-FAST kurang dari 7 (tujuh) hari kerja. Dalam menangani pengaduan tersebut, Divisi Produk dan Layanan bersama-sama dengan Divisi Strategi dan Manajemen TI, terus melakukan upaya perbaikan dan melakukan pengumpulan data kesalahan sistem, untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini sehingga BWS dapat melakukan perbaikan segera dan mencegah terjadinya komplain nasabah.

Adapun berdasarkan kegiatan media monitoring yang dilakukan oleh tim Corporate Communication, selama 2023 tidak terdapat pemberitaan negatif tentang Bank.

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global

Pada dasarnya, setiap perubahan kondisi perekonomian secara makro dan global akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara umum, karena ekonomi yang dinamis dan saling terkait (*interdependencies*) pasti memberikan efek dalam skala yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil analisa antara kinerja internal Perseroan dengan kondisi makro, Perseroan menyimpulkan bahwa memang ada korelasi positif antara keduanya namun dalam angka yang relatif tidak begitu signifikan.

Walaupun faktor risiko geopolitik dan potensi kebijakan politik menjadikan *unknown variable* yang memunculkan tendensi bahwa proyeksi pertumbuhan diperkirakan lambat, namun hal ini sepertinya tidak terjadi di sektor jasa keuangan dan Perseroan secara umum yang relatif tumbuh positif ditopang permodalan yang kuat, likuiditas memadai dan profil risiko terjaga.

2. Perubahan Kurs Valuta Asing

Berdasarkan data neraca Perseroan, 70% aset berdenominasi IDR dan 30% sisanya dalam bentuk valuta asing. Dengan

komposisi portofolio yang demikian, Perseroan menghadapi eksposur risiko pasar yang harus dimonitoring dan dimitigasi secara kontinu. Perseroan memilih kebijakan konservatif dengan selalu menjaga rasio Posisi Devisa Netto di angka yang sangat rendah atau mendekati 0% untuk mengantisipasi eksposur risiko yang muncul akibat perubahan kurs yang bergerak terlalu *volatile* dan tidak terkendali. Tercatat bahwa selama 2023 (dari 1 Januari 2023 sampai dengan 30 September 2023) rata-rata harian PDN Perseroan berada di angka 0,26%.

Baik itu fluktuasi kurs valas dan rasio PDN, menjadi indikator-indikator dalam *Early Warning System* yang wajib untuk diperhatikan secara harian. Penilaian limit dan klasifikasi untuk menentukan *level of significance* juga selalu direviu secara periodik. *Stress test* terhadap perubahan suku bunga dan valas juga secara rutin dilakukan untuk menilai ketahanan likuiditas, solvabilitas dan tingkat resistensi Perseroan menghadapi krisis. Perseroan juga menerbitkan kebijakan khusus terkait rasio *Interest Rate Risk on Banking Book* dengan menetapkan *soft limit* dibawah *hard limit* regulator sebagai bentuk *pre-emptive* untuk mengantisipasi secara dini potensi terjadinya krisis.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Industri Perbankan

Pemenuhan kepatuhan Perseroan dilakukan secara komprehensif dan terstruktur. Tujuannya terutama sebagai upaya pencegahan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Perseroan telah sejalan dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Fungsi Kepatuhan merupakan langka preventif (*ex-ante*) agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan OJK serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Fungsi Kepatuhan juga memastikan terciptanya kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada OJK maupun otoritas lainnya. Penerapan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, Bank Indonesia maupun peraturan perundangan yang berlaku telah menjadi komitmen Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam semua Kebijakan-Kebijakan Perseroan.

Perseroan memandang sangat penting terhadap penerapan kepatuhan tersebut, sebagai bentuk respons atas kesadaran bahwa Perbankan merupakan industri yang diwajibkan menerapkan kepatuhan lebih ketat (*highly regulated*) dibandingkan industri lainnya. Tingkat kepatuhan yang ketat itu terutama berkenaan dengan misi publik dan tanggung jawab terhadap dana masyarakat.

4. Kebijakan Pemerintah

Perseroan menyadari bahwa beberapa *downside risk* dan tantangan yang perlu dihadapi untuk dapat merealisasikan momentum percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga akan berdampak pada Perseroan secara umum diantaranya:

- Dampak normalisasi kebijakan moneter negara maju, termasuk tensi *trade war* Amerika Serikat dan Tiongkok yang belum mencapai kesepakatan.
- Perkembangan geopolitik di beberapa kawasan dan pelemahan ekonomi beberapa negara *emerging market*.
- Upaya pemerataan akses keuangan kepada kelompok masyarakat yang ada di pelosok daerah melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah.
- Merebaknya pertumbuhan *start up fintech* yang harus diawasi melalui penegakan hukum yang memadai bagi bisnis *fintech* dan keamanan konsumen.
- Pengembangan teknologi yang akan memicu revolusi industri menjadi lebih ke digitalisasi proses hingga ke pelanggan.

Counter measure kebijakan pemerintah untuk menghadapi risiko-risiko dan tantangan diatas akan selalu dipantau oleh Perseroan untuk melakukan penilaian efeknya terhadap Perseroan.

Selama ini, hampir tidak ada efek negatif signifikan yang muncul akibat dari Kebijakan Pemerintah, karena sejatinya Perseroan lewat sistem dan infrastruktur yang dimilikinya, telah dapat memproyeksikan dan mengantisipasi secara dini serta menetapkan rencana-rencana opsional manakala salah satu peristiwa risiko tertentu akibat dari perubahan kebijakan pemerintah terjadi.

5. Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Pada dasarnya, setiap transaksi dan penetapan kebijakan yang dilakukan oleh Perseroan pasti akan memperhatikan regulasi dan ketentuan-ketentuan yang saling terkait, baik itu regulasi dalam negeri maupun luar negeri manakala subjek dari kebijakan tersebut mewajibkan atau harus mengacu pada ketentuan negara lain atau peraturan internasional sebagaimana dimaksud. Perseroan selama ini selalu patuh terhadap ketentuan tersebut dan mampu untuk menyesuaikan serta beradaptasi dengan dinamika perubahan yang terjadi.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM

1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham

Kondisi bursa saham Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham. BEI, tempat dimana saham Perseroan tercatat, telah mengalami fluktuasi substansial di masa lalu pada harga saham-saham yang tercatat. BEI telah menghadapi berbagai masalah yang, apabila terus berlangsung atau muncul kembali, dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas saham-saham emiten Indonesia, termasuk saham Perseroan. Masalah-masalah yang pernah terjadi antara lain adalah penutupan perdagangan, kebangkrutan dan mogoknya pialang saham, dan keterlambatan penyelesaian (*settlement*). Selain itu, BEI juga dari waktu ke waktu menerapkan larangan perdagangan saham-saham tertentu dan batasan pergerakan harga. Peraturan dan pemantauan BEI dan kegiatan para investor, pialang serta partisipan pasar lainnya tidaklah sama dengan di negara lain. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemegang saham Perseroan dapat menjual saham yang dimiliki pada harga atau saat yang diinginkan.

2. Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi

Harga pasar Saham hasil pelaksanaan HMETD dapat berfluktuasi secara signifikan, tergantung pada beberapa faktor, di antaranya:

- Pandangan tentang prospek usaha dan operasi Perseroan;
- Perbedaan antara kinerja keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- Pengumuman Perseroan mengenai akuisisi, aliansi strategis atau usaha patungan yang signifikan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis mengenai Perseroan atau Indonesia yang mempengaruhi sektor-sektor usaha dimana Perseroan beroperasi;
- Perubahan kondisi ekonomi atau pasar secara umum di Indonesia;
- Perubahan komposisi manajemen kunci;
- Kemungkinan keterlibatan Perseroan dalam kasus litigasi yang material; dan/atau
- Fluktuasi pasar saham.

Harga saham Perseroan berdenominasi dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lain akan mempengaruhi jumlah dividen (apabila ada), nilai investasi, nilai buku dari aset dan liabilitas dalam valuta asing, serta penghasilan dan beban dan juga aliran dana tunai dalam laporan keuangan Perseroan.

3. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut

Penjualan di masa mendatang atas sejumlah saham Perseroan di pasar publik, atau adanya persepsi atas kemungkinan terjadinya penjualan saham tersebut, dapat menurunkan harga pasar serta kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran atas penambahan modal.

4. Kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas di masa yang akan datang mungkin terbatas

Tergantung pada beberapa pengecualian, perusahaan terbuka Indonesia diharuskan untuk menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham ketika akan menerbitkan saham baru. Kepatuhan terhadap undang-

undang pasar modal atau peraturan lain pada sebagian yurisdiksi dapat menghalangi investor tertentu untuk berpartisipasi dalam penerbitan HMETD di masa yang akan datang dan oleh karena itu menimbulkan dilusi saham yang dimilikinya. Perseroan tidak berkewajiban untuk mencatatkan sahamnya pada yurisdiksi manapun agar investor asing dapat berpartisipasi dalam penawaran HMETD yang akan dilakukannya di masa yang akan datang.

5. Pembeli atau pemegang saham mungkin menghadapi pembatasan tertentu sehubungan dengan hak pemegang saham minoritas

Kewajiban pemegang saham mayoritas, dewan komisaris dan direksi terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas jika dibandingkan dengan kewajiban tersebut berdasarkan hukum beberapa negara lain. Akibatnya, pemegang saham minoritas berdasarkan undang-undang di Indonesia yang berlaku saat ini mungkin tidak dapat melindungi kepentingannya sebagaimana yang berlaku di beberapa negara lain. Prinsip-prinsip hukum korporasi terkait, antara lain, keabsahan tindakan korporasi, *fiduciary duties* dari manajemen Perseroan, direksi, dewan komisaris dan pemegang saham utama, diatur dalam UUPT, peraturan OJK dan anggaran dasar Perseroan dapat berbeda dengan prinsip hukum yang berlaku bagi suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di negara lain. Tidak dapat dipastikan bahwa hak pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia akan tetap sama dengan hak pemegang saham minoritas berdasarkan hukum di yurisdiksi lain.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG BERPOTENSI MENIMPAA PERSEROAN DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK DAN KEMUNGKINAN MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 5 April 2024 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan (*member of SW International*) dengan Laporan Auditor independen No. 00164/2.1315/AU.1/07/0995-3/1/IV/2024 yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0995) pada tanggal 5 April 2024 dengan opini audit tanpa modifikasian, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan diawali dengan cikal bakal dari dibentuknya Perkumpulan Himpunan Saudara sejak tahun 1906 yang didirikan berdasarkan beberapa peraturan di zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1955, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 249.542/U.M II, tanggal 11 November 1955, Himpunan Saudara diberi izin melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Tabungan. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 30, tanggal 15 Juni 1974, yang dibuat di hadapan Noezar, SH., Notaris di Bandung, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/224/3 tertanggal 30 Juni 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung No. 132/1975, tanggal 17 Juli 1975 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69, Tambahan No. 448 tertanggal 29 Agustus 1975.

Tahun 2006 merupakan babak baru bagi Bank dengan menjadi Perusahaan Terbuka melalui pencatat kepada masyarakat (*Initial Public Offering*) atas 500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham, harga penawaran Rp115 per saham dan melakukan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) dengan kode "SDRA" pada tanggal 15 Desember 2006. Sehubungan dengan penawaran umum perdana tersebut, Bank telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif No. S-3065/BL/2006 tanggal 4 Desember 2006.

Pada tanggal 8 Desember 2009 Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam dan LK atas pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Terbatas I dan pada tanggal 23 Desember 2009 Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dengan perbandingan setiap Pemegang 2 (dua) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 21 Desember 2009 Pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per saham.

Kinerja dan reputasi Bank yang cukup baik telah menarik perhatian dari Woori Bank Korea, salah satu bank tertua dan terbesar di Korea yang berkedudukan di Korea Selatan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank, pada awal tahun 2014 Bank menjalin kerjasama strategis dengan Woori Bank Korea. Kerja sama tersebut ditandai dengan masuknya Woori Bank Korea dan PT Bank Woori Indonesia (anak perusahaan dari Woori Bank Korea di Indonesia) sebagai pemegang saham Bank. Perubahan susunan pemegang saham tersebut dilakukan melalui proses pengalihan saham milik Ir Arifin Panigoro dan PT Medco Intidynamika kepada Woori Bank Korea dan PT Bank Woori Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 66 tertanggal 28 Januari 2014, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-08988 tertanggal 6 Maret 2014.

Pada tahun 2014, PT Bank Woori Indonesia melakukan penggabungan usaha (*merger*) ke dalam Perseroan (dahulu PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk) berdasarkan Akta Penggabungan PT Bank Woori Indonesia Ke Dalam PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 30 tertanggal 7 November 2014 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 42 tertanggal 24 Desember 2014, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00128.40.40.2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan telah diberitahukan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk nomor AHU-00130.40.41.2014 tertanggal 30 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Menkumham dengan No. AHU-0135777.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan demikian pada tanggal 30 Desember 2014 PT Bank Woori Indonesia telah efektif melakukan penggabungan usaha ke dalam Perseroan. Penggabungan Usaha PT Bank Woori Indonesia ke dalam

Perseroan tersebut diikuti dengan perubahan nama Perseroan dari sebelumnya PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, perubahan nama tersebut telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2015 tertanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

Pada tahun 2021 Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III ("PMHMETD III") sebanyak 1.987.308.110 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu seratus sepuluh) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 23,19% (dua puluh tiga koma satu sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD III. PMHMETD III tersebut telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-167/D.04/2021 tanggal 6 September 2021.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 14 tertanggal 7 Maret 2024, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016905.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 15 Maret 2024, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0063479 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0054878.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 15 Maret 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 008735 tanggal 19 Maret 2024 ("**Akta No. 14/2024**").

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Ayat 1, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum konvensional.

Untuk mencapai maksud tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- c. menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran;
- d. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- e. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan Perseroan dan/atau nasabah;
- f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- g. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- h. melakukan kegiatan penitipan barang dan/atau Surat Berharga;
- i. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- j. Membeli, menjual, dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 2. Surat Pengakuan Hutang dan Kertas Dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 3. Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 5. Obligasi.
 6. Surat Dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan. peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- l. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

- m. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan-suatu kontrak;
- n. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- o. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat;
- p. Melakukan kegiatan usaha uang elektronik;
- q. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");
- r. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- s. Melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Devisa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- t. Melakukan kegiatan perbankan lainnya sebagaimana yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. Melakukan kegiatan Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan yang ---ditetapkan oleh OJK dan lembaga lain yang berwenang.

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan Efek, asuransi, lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- c. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Dana Pensiun yang berlaku;
- d. Melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah.

B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor Perizinan
1.	Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk sebagai Bank Umum Devisa	No.10/2/KEP.DpG/2008 tertanggal 22 Pebruari 2008
2.	Pengikutsertaan Kantor Cabang Bank Saudara sebagai peserta dalam penyelenggaraan sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNBI)	No. 10/1747/DASP/KI tanggal 23 Desember 2008
3.	Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Woori Indonesia ke dalam PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk.	No. KEP-126/D.03/2014 tanggal 19 Desember 2014
4.	Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	No.4/KDK.O3/2015 tertanggal 23 Februari 2015
5.	Surat Bank Indonesia terkait Persetujuan Penerbitan Produk <i>Electronic Banking</i> Transaksional (<i>Internet Banking & Mobile Banking</i>)	No.19/742/DSSK/Srt/B tertanggal 19 September 2017
6.	Surat Bank Indonesia terkait Persetujuan Kerja Sama PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk dengan PT Jasuindo Tiga Perkasa sebagai Penyelenggara Penunjang dalam rangka Personalisasi Kartu ATM/Debet <i>Chip</i> NSICCS	No. 23/401/DKSP/Srt/B tertanggal 15 Juni 2021
7.	Surat Bank Indonesia terkait Persetujuan Pengembangan Produk dan Aktivitas berupa Layanan Pegadaian pada <i>Mobile Banking</i> PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	No. 23/474/DKSP/Srt/B tertanggal 30 Juni 2021

8.	Surat Bank Indonesia terkait Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Menggunakan Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) – Merchant Presented Mode (QRIS MPM) sebagai Issuer Bekerja Sama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik	No. 25/227/DKSP/Srt/B tertanggal 9 Mei 2023
9.	Surat Bank Indonesia terkait Persetujuan Pengembangan Produk Berupa Layanan <i>Cash Withdrawal</i> di Indomaret Bekerja Sama dengan PT Sarana Pactindo	No. 24/495/DKSP/Srt/B tertanggal 21 Desember 2022
10.	Surat Otoritas Jasa Keuangan tentang Persetujuan Pengembangan Layanan <i>Quick Response Indonesia Standard (QRIS)</i> melalui <i>Mobile Banking</i> PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	No. S-49/PB.321/2022 tertanggal 29 Agustus 2022
11.	Surat Otoritas Jasa Keuangan tentang Persetujuan Pengembangan Layanan <i>Cash Withdrawal</i> di Indomaret melalui <i>Mobile Banking</i> PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	No. S-60/PB.321/2022 tertanggal 19 Oktober 2022
12.	Surat Otoritas Jasa Keuangan tentang Persetujuan Kembali Rencana Pengembangan Layanan <i>Quick Response Indonesia Standard (QRIS)</i> melalui <i>Mobile Banking</i> PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	No. S-76/PB.313/2023 tertanggal 5 Mei 2023
13.	Surat Bank Indonesia terkait Persetujuan Prinsip Kepesertaan Sistem BI-FAST	No. 23/73/DPPT-GKPP-LNP/Srt/B tertanggal 26 November 2021
14.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha – Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik TD (PSE) Domestik	PB-UMKU 912020277199500000001 tanggal 2 Juni 2021

C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III pada tahun 2021 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 10 tanggal 6 Oktober 2021, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0458385 tanggal 8 Oktober 2021, dengan Daftar Perseroan No. AHU-0174291.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 8 Oktober 2021 (“Akta No. 10/2021”) dan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Struktur Modal

Modal Dasar : Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah);
 Modal Ditempatkan : Rp856.823.436.400,- (delapan ratus lima puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus Rupiah);
 Modal Disetor : Rp856.823.436.400,- (delapan ratus lima puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus Rupiah);
 Saham dalam Portepel : Rp643.176.563.600,- (enam ratus empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus Rupiah)

Modal Dasar Perseroan dibagi menjadi 15.000.000.000 (lima belas miliar) lembar saham, masing-masing saham dengan nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham	Persentase (%)
Woori Bank Korea	7,214,804,851	721.480.485.100,00	84,20
Arifin Panigoro	631.785.585	63.178.558.500,00	7,37
Masyarakat	721.643.928	72.164.392.800,00	8,43
Total	8.568.234.364	856.823.436.400,00	100

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 16 tahun 2021 dan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham	Persentase (%)
Woori Bank Korea	7.214.804.851	721.480.485.100,00	84,20
Arifin Panigoro	631.785.585	63.178.558.500,00	7,37
Masyarakat	721.643.928	72.164.392.800,00	8,43
Total	8.568.234.364	856.823.436.400,00	100

Tahun 2023

Berdasarkan Akta No. 16 tahun 2021 dan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham	Persentase (%)
Woori Bank Korea	7.214.804.851	721.480.485.100,00	84,20
PT Apramesis Meta Investama	581.052.024	58.105.202.400,00	6,78
Masyarakat	772.377.489	77.237.748.900,00	9,02
Total	8.568.234.364	856.823.436.400,00	100

Tahun 2024

Berdasarkan Akta No. 14/ 2024, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah);
Modal Ditempatkan	: Rp856.823.436.400,- (delapan ratus lima puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus Rupiah);
Modal Disetor	: Rp856.823.436.400,- (delapan ratus lima puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus Rupiah);
Saham dalam Portepel	: Rp2.143.176.563.600,- (dua triliun seratus empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus Rupiah)

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham	Persentase (%)
Woori Bank Korea	7.214.804.851	721.480.485.100,00	84,20
PT Apramesis Meta Investama	581.052.024	58.105.202.400,00	6,78
Masyarakat	772.377.489	77.237.748.900,00	9,02
Total	8.568.234.364	856.823.436.400,00	100

D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

1. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 13 tanggal 7 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0109754 tanggal 13 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072996.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Maret 2024 (“Akta No. 13/2024”), susunan Direksi Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Kim Eungchul*
Direktur	: Kang Bong Joo**
Direktur	: Benny Sudarsono Tan
Direktur	: Edwin Sulaeman
Direktur	: Wuryanto
Direktur	: Abdurachman Hadi

* Pada saat Prospektus ini diterbitkan belum efektif menjabat karena belum memperoleh surat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) sebagaimana diatur dalam POJK No.27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

** Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 7 Maret 2024 telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Presiden Direktur Perseroan selama Kim Eungchul belum efektif menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan

Masa jabatan Direksi Perseroan adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, kecuali untuk anggota Direksi atas nama Kang Bong Joo yang akan berakhir sejak efektifnya jabatan Kim Eungchul sebagai Presiden Direktur Perseroan. Edwin Sulaeman adalah bagian dari perwakilan Direksi lainnya dalam pertanggungjawaban Direksi atas penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Akta No. 13/2024, susunan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Arief Budiman
Komisaris	: Choi Jung Hoon
Komisaris Independen	: Ahmad Fajarprana
Komisaris Independen	: Adi Haryadi

Masa jabatan Dewan Komisaris diatas adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test), kecuali untuk anggota Direksi atas nama Kim Eungchul yang hingga saat Prospektus ini diterbitkan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi mendapat sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perseroan sementara pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Direksi diberikan berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan secara komprehensif, berjenjang dan berkala. Kajian tentang struktur dan jumlah remunerasi didasarkan pada Ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku, kinerja Perseroan, prestasi kerja individu, kewajaran dengan *peer group* dalam Perseroan dan Industri Perbankan.

Jumlah Remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Anggota Direksi pada Tahun 2023, 2022, dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp3.515,96 Juta, Rp2.851,69 Juta dan Rp2.867,20 Juta untuk Dewan Komisaris dan Rp16.149,32 Juta, Rp14.663,65 Juta dan Rp14.631,18 Juta untuk Anggota Direksi.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, mengingat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menandatangani surat pernyataan independensi.

Berikut ini adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris



Arief Budiman
Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1956, usia 67 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan. Meraih gelar Sarjana Teknik di Universitas Indonesia (1976). Menjabat Presiden Komisaris melalui keputusan RUPS Tahunan 2019 yang diselenggarakan pada 28 Maret 2019 dan berlaku efektif 25 Juli 2019, serta diangkat kembali melalui keputusan RUPS Tahun 2023 yang diselenggarakan pada 30 Maret 2023 untuk masa periode jabatan 2023-2026. Pernah menjabat sebagai Direktur Operasi Bank Himpunan Saudara (1996-1999) dan Direktur Kepatuhan (1999-2002). Menjadi Direktur di Bank Himpunan Saudara sebagai Direktur Kepatuhan & SDM (2002-2014) dan sebagai Direktur Human Capital Bank Woori Saudara (2014-2016).



Choi Jung Hoon
Komisaris

Warga Negara Korea, berumur 65 tahun. Resmi menjabat sebagai Komisaris mulai 11 Juli 2022 berdasarkan Akta Notaris No 5 tanggal 13 Juli 2022 dan Surat Keputusan Direksi No. 058/KEP.DIR.HC-II/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022. Meraih Master of Business Administration Kobe University Jepang. Pernah menjabat sebagai Managing Director International Trade Business Division, Woori Bank Korea 2014-2015. Pernah menjabat sebagai Executive Vice President (CRO), Risk Management Group, Woori Bank 2015-2017. Serta menjabat sebagai CEO di Bank Woori Saudara Indonesia pada tahun 2018-2020



Adi Haryadi
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1963, usia 60 tahun, berdomisili di Jakarta Timur. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara dari Universitas Indonesia (1989). Menjabat Komisaris Independen melalui keputusan RUPSLB Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 17 Desember 2020 untuk masa periode jabatan 2020 s.d 2023. Beliau memulai karir di perbankan sebagai Staff Ekspor pada Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) Jakarta (1990-1992), Senior Officer Ekspor & Impor PT Hanil Tamara Bank (1992-2000), Senior Officer Ekspor & Impor PT Bank Hanvit Indonesia (2000-2003), Export Import Manager PT Bank Woori Indonesia (2003-2005), Export Import Senior Manager PT Bank Woori Indonesia (2005-2008), Kepala SKAI PT Bank Woori Indonesia (2008-2010), Pemimpin Cabang Pembantu Cikarang PT Bank Woori Indonesia (2010-2011), Kepala General Affair & HRD PT Bank Woori Indonesia (2011- 2014), Pemimpin Cabang Corporate Center PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (2014-2018), Team Task Force Proyek Khusus Kantor Pusat (2018), serta menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko (2019-2021).



Ahmad Fajarprana
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1958, usia 65 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan. Meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2011). Menjabat Komisaris Independen melalui keputusan RUPS Tahunan 2014 yang diselenggarakan pada 7 November 2014 dan berlaku efektif 30 Desember 2014, serta diangkat kembali melalui keputusan RUPS Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 29 April 2020 untuk masa periode jabatan 2020 s.d 2023. serta diangkat kembali melalui keputusan RUPS Tahun 2023 yang diselenggarakan pada 30 Maret 2023 untuk masa periode jabatan 2023 s.d 2026. Beliau pernah menjabat sebagai Vice President di Citi Bank (1991-1996), sebagai Group Head Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999), dan dipercaya menjadi Executive Vice President Bank Mutiara (2014), Ahmad Fajar menjabat sebagai Ketua Nominasi dan Remunerasi sejak 2018 s.d saat ini dan Ketua Komite Audit sejak 2019 s.d saat ini.

Direksi



Kim Eungchul*
Presiden Direktur

Warga Negara Korea, lahir di Seoul tahun 1966, usia 57 tahun. Lulusan Universitas Hanyang Jurusan Hukum. Memulai pengalaman perbankan pada tahun 1991. Pengalaman dalam berbagai bidang dan unit bisnis di Woori Bank Korea selama kurang lebih 32 tahun. Dipercaya untuk menjabat bagian managerial di Woori Bank Korea dan saat ini menjabat sebagai CEO Woori Investment Bank Korea Selatan.

** Pada saat Prospektus ini diterbitkan belum efektif menjabat karena belum memperoleh surat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) sebagaimana diatur dalam POJK No.27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan*



Kang Bong Joo
Direktur

Warga Negara Korea, lahir di Seoul tahun 1965, usia 58 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan. Lulusan Universitas Korea Jurusan Administrasi Publik (1988). Menjabat Direktur berdasarkan RUPS Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 29 April 2020 dan berlaku efektif 28 Agustus 2020 untuk masa periode jabatan 2020 s.d 2023 serta diangkat kembali melalui keputusan RUPS Tahun 2023 yang diselenggarakan pada 30 Maret 2023 untuk masa periode jabatan 2023 s.d 2026. Beliau berpengalaman di berbagai unit bisnis di Woori Bank Korea selama kurang lebih 29 tahun. Mengawali karir di Woori Bank Korea sejak tahun 1991, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai General Manager Departemen Project Finance (2014-2015), General Manager Departemen Investment Banking (2015-2017), General Manager Susong-dong Daelim Banking Center (2017-2020), dan terakhir menjabat sebagai General Manager Departemen Audit Woori Bank Korea (2020).



Benny Sudarsono Tan
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Pematang Siantar tahun 1970, usia 53 tahun, berdomisili di Jakarta Barat. Lulusan Computer Science di University of New South Wales, Australia (1990) dan Master of Business Administration di University of Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat (1994). Menjabat Direktur pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2019 yang diselenggarakan pada 28 Maret 2019 dan berlaku efektif 25 Juli 2019, serta diangkat kembali melalui keputusan RUPS Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 29 April 2020 untuk masa periode jabatan 2020 s.d 2023, serta diangkat kembali melalui keputusan RUPS Tahun 2023 yang diselenggarakan pada 30 Maret 2023 untuk masa periode jabatan 2023 s.d 2026. Saat ini beliau dipercaya untuk mengelola Direktorat TI dan Jaringan & Operasi. Pengalaman perbankan dimulai di Citibank (1995 - 2010), kemudian bergabung dengan Sinar Mas Agri Resources and

Technology sebagai Direktur IT (2010-2014), dan menjabat Direktur IT & E-Banking di Bank Mayora (2015-2018).



Edwin Sulaeman

Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1968, usia 55 tahun, berdomisili di Bogor, Jawa Barat. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia (1995). Menjabat Direktur berdasarkan RUPS Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 29 April 2020 dan berlaku efektif 24 Agustus 2020 untuk masa periode jabatan 2020 s.d 2023, serta diangkat kembali melalui keputusan RUPS Tahun 2023 yang diselenggarakan pada 30 Maret 2023 untuk masa periode jabatan 2023 s.d 2026. Saat ini beliau dipercaya untuk mengelola Direktorat Bisnis Support. Mengawali karir di bidang Perbankan sejak tahun 1990. Sebelum bergabung dengan perseroan pada tahun 1995, beliau pernah berkarir sebagai Manager Admin Loan Departemen Kredit pada tahun 2013-2014, Senior Officer Kantor Cabang Bogor pada tahun 2014-2017, dan dipercaya untuk menjadi Pemimpin Cabang Perseroan, diantaranya sebagai Pemimpin Cabang Karawaci Tangerang, Bank Woori Saudara (2017-2019) dan Pemimpin Cabang KC Energy Jakarta, Bank Woori Saudara (2020).



Wuryanto

Direktur

Warga Negara Indonesia, berumur 46 tahun. Menyelesaikan pendidikan dari Universitas Indonesia Jurusan Akuntansi. Bergabung dan memulai karir di Bank Woori Indonesia sebagai Senior Manager Manajemen Risiko 2009-2011. Pernah menjabat Senior Manager Corporate Planning, Audit & Risk, Asuransi Sampo Japan 2011-2016, Dipercaya untuk menjadi Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 2016-2018. Pernah menjabat Kepala General Affair & Accounting, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 2018-2019, dan dipercaya kembali menjadi Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 2019-2020. Dan terakhir menjabat Kepala Divisi Manajemen Risiko, Bank Woori Saudara. Saat ini menjabat sebagai Direktur Risiko dan Kepatuhan Bank Woori Saudara serta merangkap jabatan sebagai Corporate Secretary Bank Woori Saudara.



Abdurachman Hadi

Direktur

Warga Negara Indonesia, berumur 48 tahun. Meraih gelar Sarjana Manajemen di Universitas Widyatama. Mengawali karir di bidang Perbankan sejak tahun 2000. Beliau pernah berkarir sebagai Kepala Bagian Kredit Konsumer Bank Saudara KC Wastukencana pada tahun 2007-2008, Wakil Pemimpin Cabang Bidang Marketing Bank Saudara KC Cirebon tahun 2008 -2011. Dipercaya untuk menjadi Pemimpin Cabang di beberapa Kantor Cabang Bank Woori Saudara sejak tahun 2011 – Mei 2023 mulai dari KC Solo, KC Purwokerto, KC Semarang, KC Surabaya

dan terakhir KC The Energy Jakarta, serta menjabat sebagai Kepala Divisi Konsumer sejak Mei 2023 sampai Agustus 2023 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Konsumer di Bank Woori Saudara Indonesia.

2. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Wuryanto, Warga Negara Indonesia, lahir di Purworejo tahun 1977, usia 46 tahun, berdomisili di Depok, Indonesia. Menyelesaikan pendidikan dari Universitas Indonesia Jurusan Akuntansi (2008). Menjabat Direktur pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2022 yang diselenggarakan pada 30 Maret 2022 dan berlaku efektif 1 Juli 2022, untuk masa periode jabatan 2022 s.d 2023. Berdasarkan Surat OJK Nomor KEP-86/D.03/2022, beliau dipercaya untuk mengelola Direktorat Risiko dan Kepatuhan. Dan rangkap jabatan Sekretaris Perusahaan sejak tanggal 24 Juni 2022

Sekretaris Perusahaan merupakan pihak penghubung (*Compliance Officer*) yang menjembatani kepentingan antara Perseroan dengan pihak eksternal, terutama dalam menjaga persepsi publik atas citra Perseroan. Sebagai salah satu organ pendukung, Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam membantu Perseroan memenuhi peraturan pasar modal, yaitu dengan menyediakan pedoman kepada Dewan Komisaris dan Direksi mengenai seperti GCG, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat umum maupun untuk kepentingan investor yang berhubungan dengan kinerja Perseroan secara tepat waktu, akurat dan transparan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan maupun bagi perusahaan publik.

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

- 1) Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi berdasarkan mekanisme internal Perseroan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan profesional serta integritasnya di masyarakat dan bisnis.
- 2) Pejabat Sekretaris Perusahaan
Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 051/KEP.DIR/HC.III/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang mengangkat Wuryanto sebagai Sekretaris Perusahaan dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan ini telah dilaporkan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Juli 2022 dengan Nomor Surat 006/BWS-CORP.SEC/OJK/VII/2022 untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 3) Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
Mengacu pada Pasal 5 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:
 - a) Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 - b) Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
 - c) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - d) Sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan Peraturan OJK tersebut, Sekretaris Perusahaan Perseroan membagi tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai berikut:

- a) Memimpin penyusunan strategi dan rencana kerja *Corporate Secretary*, termasuk di dalamnya *Corporate Action* dan *Corporate Social Responsibility Program*.
- b) Memimpin penyusunan & pengembangan kebijakan dan prosedur terkait GCG.

- c) Memastikan terselenggaranya *corporate agenda* (RUPS, RUPSLB, dsb.) dengan baik.
 - d) Memastikan Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasar Modal dan patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan operasionalisasi kegiatan usaha Bank dan pengembangan usaha Bank.
 - e) Memimpin proses fasilitasi dalam mempersiapkan bahan-bahan laporan untuk Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - f) Memastikan terselenggaranya hubungan yang baik antara Perseroan dengan Pemangku Kepentingan (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Pemegang Saham Pengendali dan masyarakat).
 - g) Memastikan terselenggaranya layanan informasi kepada masyarakat, terkait dengan informasi CSR, kondisi Perseroan selaku emiten atau perusahaan publik, dan informasi lainnya baik melalui internet maupun media lainnya.
 - h) Memastikan komunikasi informasi kebijakan Perseroan dan atau pemerintah kepada pihak internal dan eksternal berlangsung dengan baik.
 - i) Memastikan tersedianya Daftar Khusus dan memelihara dokumen Daftar Pemegang Saham.
 - j) Memimpin kegiatan pelaksanaan tindak lanjut setiap temuan auditor/pemeriksa BI.
- 4) Program Peningkatan Kompetensi
 Perseroan memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan. Berikut adalah program pengembangan dan pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2023.

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
Wuryanto	Direktur / Sekretaris Perusahaan	CAFM Refreshment & Resertification	10 Mei 2023	Asia Anti Fraud Management (AAFM)
		Regional Group Head Workshop	14 Juni 2023	Bank Woori Saudara
		Workshop BoD BoC	25 Oktober 2023	Bank Woori Saudara
		Indonesia Risk Management Outlook 2024	27 Oktober 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

- 5) Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2023
 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a) Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh pihak eksternal
 - b) Menghadiri acara pemberian penghargaan sebagai perwakilan Perseroan.
 - c) Melaksanakan seluruh fungsi & kegiatan sekretaris perusahaan.
- 6) Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Sampai dengan periode Desember 2023, Direksi menilai bahwa Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai fungsi dan wewenangnya.

3. Komite Audit

Komite Audit merupakan komite di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dengan merujuk kepada:

1. Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 094/KEP.DIR/HC.XII/2023 disebutkan bahwa susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Ahmad Fajarprana
 Anggota Komite Audit : Waldy Gutama
 Anggota Komite Audit : Agus Setiadjaja

Adapun profil Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ahmad Fajar Prana

Ketua Komite Audit

Profil Ahmad Fajar Prana telah diungkapkan pada Profil Dewan Komisaris pada Prospektus.

Waldy Gutama

Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, berusia 68 tahun, pendidikan terakhir Magister Manajemen bidang keuangan di sekolah tinggi swasta di Jakarta, pensiun dari Bank Indonesia tahun 2011 terakhir sebagai Pengawas Bank Madya, memiliki sertifikat dari Bank Indonesia sebagai Pemeriksa dan Analis Bank, menjadi peserta di berbagai seminar di dalam dan luar negeri (a.l London & USA), mengikuti pelatihan International Finance Corporation (IFC) Audit Committee Master Program di Bangkok Thailand tahun 2017, dan saat ini bergabung di Bank Woori Indonesia sebagai anggota Komite Audit

Agus Setiadjaja

Anggota Komite Audit

Lahir di Bandung tahun 1956, berusia 67 Tahun, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Magister Sains Bidang Kajian Ilmu Akuntansi di Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung Indonesia, memulai karir perbankan di BWS sebagai Staf Ahli atau Biro Direksi pada tahun 1989, sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Dalam Kaum PT Bank HS 1906 sejak 12 September 1994, Berpengalaman sebagai Corporate Secretary PT Bank HS 1906, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank HS 1906.

Komite Audit Bank Woori Saudara mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan tata kelola Bank. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komite audit diberikan wewenang untuk menyelidiki semua temuan yang dipandang perlu sebagai upaya menjamin bahwa pengendalian internal, praktik akuntansi dan tata kelola Bank Woori Saudara telah berjalan dengan baik.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi antara lain:

- 1) Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 2) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
- 3) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank dan pasar modal.
- 4) Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
- 5) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, untuk disampaikan kepada RUPS.
- 7) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, KAP, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 8) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 9) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Bank tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- 10) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
- 11) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank; dan
- 12) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
- 13) Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.
- 14) Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya.

- 15) Menjalin kerja sama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberikan pengarahannya sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite.

Sampai dengan posisi 31 Desember 2023, Komite Audit telah melakukan rapat komite sebanyak 12 (dua belas) kali. Berikut disampaikan frekuensi kehadiran Komite Audit pada rapat serta risalah rapat.

Nama dan Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri	Persentase Kehadiran
Ahmad Fajarprana (Ketua)	12	12	-	100%
Waldy Gautama (Anggota)	12	12	-	100%
Agus Setiadjaja (Anggota)	12	12	-	100%
Bambang Sutidjo (Anggota)	10	9	1	90%
Rata-rata Kehadiran Komite Audit				98%

Sampai dengan posisi 31 Desember 2023, Komite Audit telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Temuan OJK tahun 2022
2. Pembahasan indikator Risiko Unit Bisnis
3. Pembahasan Hasil pemeriksaan Audit pada Unit Bisnis
4. Pembahasan Hasil pemeriksaan Audit TI pada Unit Bisnis
5. Pelaksanaan penelaahan laporan dan hal yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris antara lain laporan realisasi rencana bisnis, laporan pelaksanaan fungsi audit;
6. *Review* dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan dari eksternal dan internal, termasuk dalam hal ini evaluasi atas penyelesaian kasus *fraud*;
7. *Review* dan evaluasi rencana kerja audit tahun 2024 dan implementasinya;
8. Evaluasi pelaksanaan audit laporan tahunan 2022 oleh Kantor Akuntan Publik;
9. Penyusunan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.

Sampai dengan posisi 31 Desember 2023, terdapat perubahan struktur keanggotaan Komite Audit, dimana yang sebelumnya Sdra. Bambang Sutidjo menjabat sebagai anggota Komite Audit, per tanggal 24 Oktober 2023 sudah tidak lagi menjabat. Susunan Komite Audit menjadi sebagai berikut :

Ketua Komite Audit : Ahmad Fajarprana
 Anggota Komite Audit : Waldy Gutama
 Anggota Komite Audit : Agus Setiadjaja

4. Komite Nominasi dan Remunerasi

Bank membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai organ pendukung bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merujuk kepada:

- Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 054/KEP.DIR/HC.X/2023 disebutkan bahwa susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua/Komisaris Independen : Ahmad Fajarprana

Anggota Komite/Presiden Komisaris : Arief Budiman
Anggota Komite/Kepala Divisi Human Capital : Akhmad Syailendra

Adapun profil Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ahmad Fajarprana

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Ahmad Fajarprana telah diungkapkan pada Profil Dewan Komisaris pada Prospektus.

Arief Budiman

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Arief Budiman telah diungkapkan pada Profil Dewan Komisaris pada Prospektus.

Akhmad Syailendra

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, berusia 45 tahun, lulusan Universitas Padjajaran Bandung Fakultas Ekonomi Manajemen, Mengawali karir Perbankan di Bank Woori Saudara sejak tahun 2001. Beliau pernah berkarir sebagai Kepala Bagian Umum & SDM KC Cirebon, Kepala Unit Pengembangan SDM, Kepala Unit Pengembangan Organisasi, Kepala Departemen Pengembangan Organisasi dan terhitung sejak 01 September 2016 menjabat sebagai Kepala Divisi Human Capital sampai dengan saat ini

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi remunerasi
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan, struktur, dan besaran atas remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan (apabila ada), antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
 - c. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa sistem penggajian/honorarium, pemberian fasilitas, tunjangan, bonus/insentif/tantiem, sistem pensiun, penilaian atau evaluasi terhadap sistem tersebut dan opsi yang diberikan.
 - d. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
2. Terkait dengan fungsi nominasi
 - a. Menyusun komposisi, proses nominasi, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan serta memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada RUPS.
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
 - d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sepanjang 2023 (sampai dengan posisi 31 Desember 2023) Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali. Berikut disampaikan frekuensi dan kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi pada rapat serta risalah rapat.

Nama dan Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri	Persentase Kehadiran
Ahmad Fajarprana (Ketua)	11	11	-	100%
Arief Budiman (Anggota)	11	11	-	100%
Akhmad Syailendra (Anggota)	11	11	-	100%
Rata-rata Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi				100%

Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Review dan evaluasi rencana kerja SDM, pemanfaatan tenaga kerja asing, struktur organisasi.
2. Review dan evaluasi pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
3. Rekomendasi penunjukan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
4. Review dan evaluasi kebijakan terkait SDM dan remunerasi.

5. Komite Pemantau Risiko

Dasar pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 054/KEP.DIR/HC.X/2023 disebutkan bahwa susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua/Komisaris Independen	:	Adi Haryadi
Anggota/President Komisaris	:	Arief Budiman
Anggota Komite/Pihak Independen	:	Agus Setiadjaja
Anggota Komite/Pihak Independen	:	Choi Jung Hoon
Anggota Komite/Pihak Independen	:	Nanny Dewi

Adapun profil Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Adi Haryadi

Ketua Komite Pemantau Risiko

Profil Adi Haryadi telah diungkapkan pada Profil Dewan Komisaris pada Prospektus.

Arief Budiman

Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Arief Budiman telah diungkapkan pada Profil Dewan Komisaris pada Prospektus.

Agus Setiadjaja

Anggota Komite Pemantau Risiko

Lahir di Bandung tahun 1956, berusia 67 Tahun, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Magister Sains Bidang Kajian Ilmu Akuntansi di Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung Indonesia, memulai karir perbankan di BWS sebagai Staf Ahli atau Biro Direksi pada tahun 1989, sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Dalem Kaum PT Bank HS 1906 sejak 12 September 1994, Berpengalaman sebagai Corporate Secretary PT Bank HS 1906 sejak 03 Mei 1999, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank HS 1906 sejak 10 Juli 2000. Dan menjadi Komisaris Bank Woori Saudara sejak 26 Mei 2011 sampai dengan 31 Mei 2019

Choi Jung Hoon

Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Choi Jung Hoon telah diungkapkan pada Profil Dewan Komisaris pada Prospektus

Nanny Dewi

Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 60 tahun. Menyelesaikan pendidikan *Master* di *University of Wollongong*, Australia pada tahun 1992 dan pendidikan *Doktoral* di Universitas Padjadjaran pada tahun 2006. Saat ini menjabat sebagai Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran sejak tahun 1989. Berpengalaman sebagai anggota Komite Audit pada PT Rabobank Indonesia dan PT Energi Mega Persada Tbk

Komite Pemantau Risiko PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk bertugas mengevaluasi dan memastikan padanan antara kebijakan manajemen risiko di PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan pelaksanaannya, serta memantau, mengevaluasi penerapan tugas dan fungsi Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagaimana dijelaskan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko yaitu:

1. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya.
2. Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Melaporkan kepada Dewan Komisaris atas berbagai risiko yang dihadapi Bank dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi.
4. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Bank.
5. Tugas-tugas lain selain yang disebutkan diatas, yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Sampai dengan posisi 31 Desember 2023, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Berikut disampaikan frekuensi dan kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi pada rapat serta risalah rapat.

Nama dan Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri	Persentase Kehadiran
Adi Haryadi (Ketua)	12	12	-	100%
Arief Budiman (Anggota)	12	12	-	100%
Choi Jung Hoon (Anggota)	12	11	-	92%
Agus Setiadjaja (Anggota)	12	12	-	100%
Nanny Dewi (Anggota)	12	12	-	100%
Rata-rata Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi				98%

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. *Review* dan evaluasi laporan-laporan terkait manajemen risiko, meliputi Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan Laporan *Stress Test*.
2. *Review* usulan reorganisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko di BWS.
3. *Review* dan evaluasi hasil pemeriksaan OJK tahun 2022.
4. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur terkait Produk dan/atau Aktivitas Baru serta pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
5. *Review* usulan hapus buku kredit.

6. Audit Internal

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dengan Sistem Pengendalian Intern Perseroan, dituntut untuk turut berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan. SKAI berperan dalam memberikan keyakinan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pengendalian internal dan pelaksanaan kegiatan operasional, akuntansi, manajemen risiko dan kegiatan Perseroan lainnya telah terselenggara dengan baik dan mampu menjamin kepentingan Perseroan serta *stakeholder*.

Divisi SKAI pertama kali dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 180/KEP. DIR/SDM/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006 yang selanjutnya telah mengalami beberapa kali revisi dan penyesuaian. Perubahan terakhir atas struktur organisasi Divisi SKAI diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 009/KEP-DIR/A-01/V/22 tertanggal 31 Mei 2022 tentang perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat. Kepala Satuan Kerja Audit *Intern* dijabat oleh Arinto Hartoyo, yang diangkat pada 5 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 001/KEP-DIR.HC-II/I/2018 dan efektif pada 9 Januari 2018.

Pada tahun 2020 personil SKAI telah mengikuti sertifikasi auditor dengan harapan SKAI dapat terus meningkatkan kapabilitas fungsi audit intern berikut kompetensi baik *technical* maupun *behavior*. Selain itu, setiap awal tahun juga diadakan *workshop* SKAI untuk mengoptimalkan peran dan fungsi sebagai *auditor*.

Pada dasarnya, dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi dan ruang lingkup tugasnya, SKAI berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dengan melaksanakan beberapa hal berikut:

1. Penyusunan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang ditandatangani Presiden Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris telah dilakukan revisi kedelapan yang efektif berlaku tanggal yang efektif berlaku tanggal 31 Mei 2022, sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
2. Pembentukan Fungsi Satuan Kerja Audit Intern sesuai Peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Berdasarkan struktur dan kedudukan SKAI di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Divisi SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, No. 118/KEP.DIR/HC.III/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014.
2. Kepala Divisi SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK serta Bapepam dan LK (sekarang OJK).
3. Auditor SKAI bertanggung jawab kepada Kepala Divisi SKAI sesuai dengan struktur organisasi SKAI.
4. Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah tenaga pemeriksa pada Divisi SKAI adalah 35 orang, termasuk Kepala Divisi dan Kepala Departemen.

Perseroan menerapkan metodologi *Risk Based Internal Audit* (RBIA) dengan pendekatan proses bisnis, dimana RBIA tersebut diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kematangan manajemen risiko secara korporat. Dengan metodologi tersebut, maka proses bisnis dan unit bisnis yang diperkirakan memiliki risiko yang signifikan dalam pencapaian tujuan usaha lebih diprioritaskan untuk diaudit, sehingga dapat diyakini bahwa seluruh potensi risiko dapat diminimalkan sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan.

Tugas utama Satuan Kerja Audit Internal sebagai berikut:


- Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen termasuk perbaikan guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.
- Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan.
- Divisi Audit Internal bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan dan mengembangkan fungsi pengendalian

pada Bank. Fungsi pengendalian dilaksanakan dengan konsep pertahanan atau lini, yaitu:

- Lini pertahanan pertama (*first line*) yaitu pengawasan melekat pada unit bisnis yang bertanggung jawab mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko bisnis.
- Lini pertahanan kedua (*second line*) mencakup fungsi pendukung yaitu manajemen risiko dan kepatuhan yang bertanggung jawab memastikan bahwa risiko di unit bisnis telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.
- Lini pertahanan ketiga (*third line*) yaitu Satuan Kerja Audit Internal yang bertanggung jawab menilai keefektifan proses yang dilakukan pada lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua untuk memberikan jaminan independen kepada Bank bahwa sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola telah diterapkan secara efektif.


E. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEMILIKAN PERSEROAN

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Berdasarkan struktur kepemilikan Perseroan di atas, Woori Bank Korea merupakan Pemilik Manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018"). Kepemilikan Woori Bank Korea pada Perseroan adalah sebesar 84,20% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Perpres No. 13/2018. Pelaporan Woori Bank Korea yang diwakili oleh Cho Byung Kyu dalam jabatannya selaku Presiden Direktur dan CEO Woori Bank Korea sebagai Pemilik Manfaat Perseroan telah dilaporkan kepada Menkumham melalui Informasi Penyampaian Data tertanggal 13 Juli 2023.

Struktur organisasi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Komposisi, Pengembangan dan Penghargaan Karyawan

Perkembangan bisnis perbankan yang semakin meluas turut menjadikan Perseroan sebagai Bank dengan SDM berkompeten dan berjiwa pemimpin dengan keinginan kuat mencapai visi dan misi yang dituju. Perseroan secara berkelanjutan melakukan pengembangan guna meningkatkan kualitas tersebut dengan mengadakan beragam seminar dan pelatihan untuk SDM dengan total peserta sebanyak 1.816 karyawan pada tahun 2023 termasuk di dalamnya karyawan yang telah mengundurkan diri sebelum Desember 2022 dan sebanyak 1.923 karyawan pada periode Januari-Desember 2023 dan total biaya sebesar Rp10,39 Miliar pada tahun 2022 dan sebesar Rp8,75 Miliar pada periode Januari-Desember 2023.

Tabel Komposisi Karyawan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi (Orang)

Jabatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Komisaris	4	4	3
Direksi	6	6	6
Pejabat Eksekutif	52	48	50
Manager	128	132	118
Supervisor	339	320	266
Staff	1138	1090	1058

Jabatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Non Banking Staff	-	1	1
Jumlah	1667	1601	1502

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)

Jabatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Strata 3	-	-	-
Strata 2	52	42	44
Strata 1	1515	1441	1318
Diploma 3	93	109	126
Diploma 1 – 2	-	-	-
SLTA	7	9	14
SLTP	-	-	-
SD	-	-	-
Jumlah	1667	1601	1502

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (Orang)

Jabatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Karyawan Tetap	1217	1168	1181
Pekerja Kontrak	450	433	321
Jumlah	1667	1601	1502

Kesejahteraan dan Program Perlindungan Karyawan

Perseroan memberikan perhatian yang tinggi terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan karyawan, mulai dari penyediaan tempat kerja yang layak dan selaras dengan perkembangan program, teknologi dan jumlah karyawan. Perseroan juga memberikan perhatian yang tinggi kepada karyawan melalui program-program kesejahteraan maupun program perlindungan bagi karyawan dan keluarganya.

Perseroan senantiasa menaati segala peraturan, ketentuan, dan kebijakan karyawan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Serikat Pekerja

Perseroan memiliki Serikat Pekerja yaitu Ikatan Pekerja Bank Woori Saudara (IPBWS) yang beralamat di Gedung Bank Woori Saudara Jalan Diponegoro No. 28 Bandung dan telah dicatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan bukti nomor pencatatan 250/Ikatan Pekerja Bank Saudara/CTT.7-Disnaker/2014 tanggal 07 Mei 2014.

Fasilitas Karyawan

Perseroan selalu memberikan fasilitas kesejahteraan kepada karyawan, antara lain:

1. Tunjangan cuti;
2. Tunjangan cuti besar (bagi karyawan dengan masa kerja 6, 10, 15 dan selanjutnya setiap kelipatan 5 tahun);
3. Tunjangan Hari Raya;
4. Tunjangan Akhir Tahun;
5. Tunjangan transportasi dan penggantian biaya bahan bakar minyak (BBM);
6. Tunjangan makan;
7. Tunjangan *marketing*;
8. Tunjangan *teller*;
9. Tunjangan *dealer*;
10. Tunjangan keahlian
11. Tunjangan kemahalan daerah;
12. Tunjangan Bagi Karyawan Kantor Pusat ;

13. Tunjangan Bagi Pemimpin Kantor Cabang;
14. Tunjangan Kinerja bagi Pemimpin Unit Bisnis dan Karyawan Kantor Pusat dengan Jabatan Tertentu;
15. Insentif Kinerja setiap Semester berdasarkan Kinerja Perusahaan dan Karyawan;
16. Hadiah dan santunan;
17. Fasilitas kendaraan dinas bagi pejabat tertentu;
18. Fasilitas rumah dinas / kost (khusus bagi karyawan/wati yang ditugaskan diluar *homebase*);
19. Fasilitas pinjaman karyawan (*multiguna, car loan, housing loan dan education loan*);
20. Fasilitas asuransi kesehatan bagi karyawan dan anggota keluarga (meliputi rawat inap, rawat jalan, melahirkan, perawatan gigi dan kaca mata)
21. Jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
22. Jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan);
23. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Perseroan akan memperbarui fasilitas kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan sesuai kemampuan dan dengan melihat kinerja masing-masing karyawan yang dihasilkan.

F. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak afiliasi untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Transaksi Afiliasi

No.	Jangka Waktu	Nilai Transaksi (Outstanding per 29 Februari 2024)	Objek Transaksi	Nama Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat
1.	8 April 2024	USD 100.000.000.00	Fasilitas Pinjaman	- Woori Bank, Hong Kong - Perseroan	Kesamaan Pengendali	<ul style="list-style-type: none"> - Principal: USD 100.000.000,- - Interest Rate: 3M TERM SOFR + 0.92% - Skema Pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> • Pokok: Akhir Periode – 8 April 2024 • Bunga: Setiap 3 bulan - Tujuan Penggunaan Pinjaman: Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan likuiditas jangka panjang, menggantikan pinjaman jangka pendek yang jatuh tempo, pemenuhan Net Stable Funding Ratio (NSFR) dan mengurangi repricing gap antara aset dan liabilitas. - Bahwa transaksi ini merupakan transaksi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, sehingga merupakan transaksi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. - Sehubungan dengan transaksi ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Danamon melalui surat No. 003/FI-BDIN/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024 atas adanya klausula pembatasan dalam Perjanjian Kredit antara Perseroan dan Bank Danamon, serta persetujuan dari Bank Mandiri

No.	Jangka Waktu	Nilai Transaksi (Outstanding per 29 Februari 2024)	Objek Transaksi	Nama Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat
						melalui surat No. TIB/FIB/GH.889/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas adanya klausula pembatasan dalam Perjanjian Kredit antara Perseroan dan Bank Mandiri.
2.	31 Mei 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Aplikasi: KRW 6.9601 per/bulan - Biaya Pemeliharaan Sistem: KRW 39,590,909 per/tahun 	Jasa Layanan Operasional Sistem Bersama	<ul style="list-style-type: none"> - Woori Fis, Co., Ltd. - Perseroan 	Kesamaan Pengendali	<p>Tujuan: Woori FIS menyediakan jasa layanan operasional Sistem Bersama untuk perusahaan afiliasi (BWS termasuk dalam perusahaan afiliasi luar negeri), dan perusahaan afiliasi (termasuk BWS) diharuskan membayar sejumlah biaya atas penggunaan sistem bersama tersebut.</p> <p>Penyediaan Sistem Bersama: Sistem bersama ini mencakup sistem portal dan memungkinkan untuk penambaharuan objek lainnya sesuai kesepakatan para pihak.</p> <p>- Perhitungan Biaya Jasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya jasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini terdiri dari biaya sewa, biaya operasional dan biaya pemeliharaan 2. Biaya sewa dihitung tahunan berdasarkan jumlah penggunaan sistem, dengan kriteria ditentukan oleh para pihak yang dapat diubah sesuai keputusan bersama. 3. Biaya sewa dihitung berdasarkan penambahan keuntungan yang wajar dengan biaya yang sesuai <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya ini mengacu pada biaya pengembangan (perangkat keras, perangkat lunak, biaya pengembangan) dan dihitung dalam periode penyusutan setiap bulannya. 2) Keuntungan didasarkan pada hasil pemeringkatan <i>AAA grade rated bond yield</i> untuk menetapkan hail rata-rata penambahan biaya. 4. Biaya operasional dihitung berdasarkan pada biaya tenaga kerja dan biaya pemeliharaan. <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya tenaga kerja berlaku untuk biaya aplikasi sebagaimana berikut: <ol style="list-style-type: none"> b. Rekayasa S/W pengembang: KRW 9,015,000 c. Wadah data pengelola: KRW 7,166,000 d. IT order Pengelola: KRW 8,754,000 2) Biaya pemeliharaan dikenakan pada nilai kontrak antara "Woori

No.	Jangka Waktu	Nilai Transaksi (Outstanding per 29 Februari 2024)	Objek Transaksi	Nama Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat
						FIS* dengan Perusahaan Afiliasi 5. Biaya layanan dapat berubah sesuai dengan kesepakatan para pihak.

G. PERJANJIAN PENTING

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian (Outstanding per 29 Februari 2024)
1.	Surat Fasilitas No. BTPN/NS/0209 Tanggal 29 Agustus 2023	- PT Bank BTPN Tbk (Kreditur) - Perseroan (Debitur)	24 bulan sejak tanggal pencairan pertama atau tanggal 30 November 2025	USD 50.000.000
2.	Akta Perjanjian Kredit Fasilitas Bank Loan No. WCO.KP/856/BL/2023 Nomor 57 Tanggal 23 Juni 2023, dibuat dihadapan Julius Purnawan, S.H., Magister Sains, Notaris di Jakarta Selatan.	- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Kreditur) - Perseroan (Debitur)	24 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian	USD 30.000.000.00
3.	Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 27 Tanggal 14 Desember 2022, dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 514/ILS-JKT/PK/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023	- PT Bank OCBC NISP Tbk (Kreditur) - Perseroan (Debitur)	- Fasilitas TL 1 diberikan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 serta berdasarkan pada peninjauan tahunan yang dilakukan oleh Bank - Fasilitas TL 3 diberikan untuk jangka waktu 16 bulan termasuk Jangka Waktu Ketersediaan Fasilitas TL 3, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman - Jangka waktu (pengembalian) Fasilitas TL 3 adalah maksimal 13 (tiga belas) bulan sejak tanggal penarikan Fasilitas TL 3 dengan tidak melebihi Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman.	- Fasilitas Interbank Loan – TL 1 (Fasilitas TL 1) dengan jumlah batas sebesar USD17,000,000.00 - Fasilitas Interbank Loan – TL 3 (Fasilitas TL 3) dengan jumlah batas sebesar USD17,000,000.00

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian (Outstanding per 29 Februari 2024)
4.	Akta Perjanjian Kredit No. 13 Tanggal 19 2022 dibuat dihadapan Heidi Ratnawati Porwayla, S.H., Notaris di Jakarta	- PT Bank DKI (Kreditur) - Perseroan (Debitur)	24 bulan terhitung sejak tanggal Perseroan melakukan penarikan kredit pada dan berakhir sampai dengan jumlah yang terutang dibayar lunas kepada PT Bank DKI	Rp300.000.000,00
5.	Perjanjian Kredit No. 768/PK/F1/0920 Tanggal 25 September 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 357/PP/EB/1023 Tanggal 23 Oktober 2023	- PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Kreditur) - Perseroan (Debitur)	24 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian	Rp450.000.000,00
6.	Akta Perjanjian Kredit No. 124 Tanggal 28 Mei 2019, dibuat dihadapan Sri Buena Brahma, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kedelapan Atas Perjanjian Kredit No. 211/Add-KCK/2023 Tanggal 23 Juni 2023	- PT Bank Central Asia Tbk (Kreditur) - Perseroan (Debitur)	28 Mei 2025	Rp700.000.000.000,-

Selain perjanjian kredit, berikut ini perjanjian kerjasama lainnya Perseroan dengan pihak ketiga:

No	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian / Akta	Periode Perjanjian	Keterangan												
1.	PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") dan Perseroan ("BWS")	Perjanjian Penunjukan Sebagai Bank Sponsor Dalam Rangka Penyelenggaraan Bank Indonesia – Fast Payment (BI – Fast) No. 030/PKS-ADD-DIB/BCA/2022 No. 56/PKS-DIR/BCA/ADD/2022 Tanggal 24 Oktober 2022	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya a Perjanjian ini sampai dengan diakhiri oleh salah satu Pihak.	<p>Ruang Lingkup Pekerjaan: BWS dengan ini menunjuk BCA dan BCA dengan ini menerima penunjukan dari BWS sebagai Bank Sponsor bagi BWS pada BI-FAST untuk mengelola likuiditas BWS berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan perintah pemindahan dana dari rekening Bank Sponsor di Sistem BI-RTGS ke RSD Bank Sponsor untuk ditransfer ke Sub-RSD yang digunakan BWS untuk bertransaksi melalui BI-FAST dan melakukan setelmen dana dan sebaliknya; monitoring Sub-RSD dengan mekanisme dan ketentuan yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian. <p>Biaya Transaksi dan Biaya Layanan: BWS membayar biaya transaksi dan biaya layanan termasuk PPN atas biaya tersebut kepada BCA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Biaya BI – Fast per Transaksi</th> <th>Dalam Rupiah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemindahan Dana (<i>Top Up</i>)</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Pemindahan Dana (<i>withdrawal</i>) via RTGS per transaksi</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Pemrosesan Penalti BI per transaksi</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>Pemrosesan Setting Parameter CI Portal per transaksi</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>Biaya Layanan Bank Sponsor per Bulan</td> <td>7.500.000</td> </tr> </tbody> </table>	Biaya BI – Fast per Transaksi	Dalam Rupiah	Pemindahan Dana (<i>Top Up</i>)	150.000	Pemindahan Dana (<i>withdrawal</i>) via RTGS per transaksi	150.000	Pemrosesan Penalti BI per transaksi	500.000	Pemrosesan Setting Parameter CI Portal per transaksi	500.000	Biaya Layanan Bank Sponsor per Bulan	7.500.000
Biaya BI – Fast per Transaksi	Dalam Rupiah															
Pemindahan Dana (<i>Top Up</i>)	150.000															
Pemindahan Dana (<i>withdrawal</i>) via RTGS per transaksi	150.000															
Pemrosesan Penalti BI per transaksi	500.000															
Pemrosesan Setting Parameter CI Portal per transaksi	500.000															
Biaya Layanan Bank Sponsor per Bulan	7.500.000															
2.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan ("Pihak")	Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Penerimaan Negara Secara Elektronik Melalui Bank	30 Juni 2026	<p>Ruang Lingkup: 1. Penyiapan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi namun tidak terbatas pada jaringan, data, keamanan, dan aplikasi dalam rangka penatausahaan penerimaan</p>												

No	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian / Akta	Periode Perjanjian	Keterangan								
	Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua")	Persepsi No. PRJ-329/PB/2022 No. 97/PKS-DIR/DJP/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022		<p>negara secara elektronik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penatausahaan penerimaan negara secara elektronik melalui kanal pembayaran penerimaan negara pada Pihak Kedua yang terhubung dengan system Settlement 3. Penyampaian laporan yang terkait dengan penatausahaan penerimaan negara secara elektronik 4. Pihak Kedua sebagai Bank Persepsi melaksanakan penatausahaan Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku <p>Pemberian Imbalan Jasa Pelayanan Bank Persepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama memberikan Imbalan Jasa Pelayanan Bank Persepsi sesuai peraturan yang berlaku kepada Pihak Kedua atas setiap Kode Billing yang berhasil ditransaksikan dan dibuktikan dengan terbitnya NTB dan NTPN 2. Besaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank Persepsi setiap bulan yang menjadi hak Pihak Kedua ditetapkan melalui surat keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan berdasarkan ketentuan yang berlaku 3. Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan diajukan kepada Direktur Sistem Perbendaharaan 4. Tata cara pengajuan pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan kepada Direktur Sistem Perbendaharaan mengikuti peraturan yang berlaku 5. Dalam hal Pihak Kedua bekerja sama dengan pihak lain, pembagian dan data terkait Imbalan Jasa Pelayanan antara Pihak Kedua dengan pihak lain menjadi tanggungjawab Pihak Kedua 								
3.	PT Dompot Harapan Bangsa ("OY") dan Perseroan ("BWS")	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Layanan Produk <i>Online Billing Payment</i> No. 8/DHB/08/BWS/2022 No. 52/PKS-DIR/DHP/IX/2022 Tanggal 2 September 2022	3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak	<p>Ruang Lingkup Pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pihak sepakat dan setuju untuk melaksanakan kerjasama dengan cara menghubungkan <i>Application Program Interface</i> (API) milik BWS dengan API milik OYI yang bertujuan untuk memungkinkan Pengguna dapat melakukan pembayaran dan/atau pembelian Produk <i>Online Billing Payment</i> yang disediakan oleh OVI pada platform BWS yang selanjutnya disebut "Layanan" dengan rang lingkup yang mengatur mengenai mekanisme Layanan, peran, fungsi serta hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian. 2. Setiap perubahan dan atau penambahan dari Layanan akan didiskusikan dan disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak untuk kemudian dituangkan dalam suatu addendum Perjanjian yang akan ditandatangani oleh Para Pihak dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. <p>Biaya Layanan: BWS akan membayar (termasuk pajak) kepada OY atas layanan yang diberikan sebagaimana berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Produk</th> <th>Jumlah Transaksi</th> <th>Biaya / Transaksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ShopeePay</td> <td>≤ 100.0000</td> <td>Rp777</td> </tr> <tr> <td>> 100.000</td> <td>Rp666</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Produk	Jumlah Transaksi	Biaya / Transaksi	ShopeePay	≤ 100.0000	Rp777	> 100.000	Rp666
Nama Produk	Jumlah Transaksi	Biaya / Transaksi										
ShopeePay	≤ 100.0000	Rp777										
	> 100.000	Rp666										
4.	PT Trimegah Sekuritas Tbk ("Pihak Pertama") dan	Perjanjian Kerjasama Utama Sub Mitra Distribusi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel Online Tahun 2022 No. 013/LGL/PERJ.TRIM-	Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan	<p>Ruang Lingkup Tugas Pihak Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pihak Kedua untuk kepentingan Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini membantu Pihak Pertama 								

No	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian / Akta	Periode Perjanjian	Keterangan										
	Perseroan ("Pihak Kedua")	BWSI//2022.TRIM No. 03/PKS-DIR/TRIMEGAH//2022	perjanjian dan akan diperpanjang secara otomatis jika tidak ada pemberitahuan dari salah satu pihak untuk mengajukan pengakhiran.	<p>mempromosikan, menawarkan dan mengkoordinir Pemesanan Pembelian SBN Ritel Online di Pasar Perdana kepada Investor/calon Investor serta Penjualan SBN Rite Online di Pasar Sekunder melalui Pihak Kedua.</p> <ol style="list-style-type: none"> Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pihak Kedua wajib meminta identitas dan dokumen pendukung atas Investor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disimpan oleh Pihak Kedua sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Investor tersebut Apabila diperlukan dan/atau diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang berwenang, Pihak Kedua wajib memberikan informasi, data dan pembaharuan dokumen tentang Investor Tapa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengalihkan tugas maupun kewajiban yang timbul sebagai Sub Mitra Distribusi berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini Dengan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat bahwa Pihak Kedua diperbolehkan untuk melakukan kerjasama yang serupa dengan pihak lainnya. <p>Imbalan Jasa: Pihak Kedua menerima imbalan jasa (termasuk PNN 10%) sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nominal Penjualan</th> <th>Besaran Fee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - < 30 miliar</td> <td>0,150%</td> </tr> <tr> <td>30 miliar - < 100 miliar</td> <td>0,170%</td> </tr> <tr> <td>100 miliar - < 200 miliar</td> <td>0,200%</td> </tr> <tr> <td>≥ 200 miliar</td> <td>0,230%</td> </tr> </tbody> </table>	Nominal Penjualan	Besaran Fee	0 - < 30 miliar	0,150%	30 miliar - < 100 miliar	0,170%	100 miliar - < 200 miliar	0,200%	≥ 200 miliar	0,230%
Nominal Penjualan	Besaran Fee													
0 - < 30 miliar	0,150%													
30 miliar - < 100 miliar	0,170%													
100 miliar - < 200 miliar	0,200%													
≥ 200 miliar	0,230%													
5.	PT Sunny Garden Property ("Pihak Kedua") dan Perseroan ("Pihak Pertama")	Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Debitur Untuk Property Primary Market No. 085/PKS-DIR/SGP/IX/2023 Tanggal 19 September 2023	Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal ditandatangani dan berlaku hingga batas waktu yang tidak ditentukan, sampai dengan adanya pembatalan dan/atau pengakhiran dari salah satu pihak atau dari Para Pihak.	<p>Ruang Lingkup Kerjasama:</p> <ol style="list-style-type: none"> Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pemberian Fasilitas Kredit kepada Pembeli/Debitur guna kepentingan pembiayaan pembelian Obyek Yang Dibiayai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian. Jenis Fasilitas Kredit yang dapat diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pembeli / Debitur dalam rangka kerjasama berdasarkan Perjanjian ini, meliputi Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) Jaminan untuk Fasilitas Kredit tersebut adalah Obyek Yang Dibiayai dan/atau jaminan lain yang dipersyaratkan oleh Pihak Pertama Jangka waktu pemberian Fasilitas kredit/ Fasilitas Pembiayaan/Pembiayaan adalah : <p>Jangka Waktu Fasilitas kredit/ Fasilitas Pembiayaan: Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) maksimal 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>Penentuan jangka waktu Fasilitas Kredit adalah sepenuhnya hak Pihak Pertama dan karenanya Pihak Pertama sewaktu-waktu dapat mengubah ketentuan mengenai jangka waktu Fasilitas Kredit tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama berhak penuh untuk menetapkan 										

No	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian / Akta	Periode Perjanjian	Keterangan
				<p>tingkat suku bunga atas Fasilitas Kredit yang akan diberikan kepada Debitor tanpa persetujuan dari Pihak Kedua</p> <p>6. Seluruh biaya yang timbul atas Fasilitas Kredit merupakan beban Debitor dan besarnya akan ditetapkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain biaya administrasi, taksasi, biaya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, biaya asuransi kebakaran, asuransi jiwa dan biaya-biaya lainnya yang akan ditetapkan kemudian oleh Pihak Pertama.</p> <p>7. Bahwa Pihak Kedua setuju dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan perusahaan (<i>buy back guarantee</i>) kepada Pihak Pertama</p> <p>Proyek Properti: SkyHouse BSD , Desa Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang dan Desa Pagedangan Tangerang.</p>
6.	Bank Indonesia ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan Sebagai Agent Bank Untuk Transaksi Term Deposit Operasi Pasar Terbuka Konvensional Dalam Valuta Asing No. 25/61/PKS/DGS/2023/Rahasia No. 082/PKS-DIR/BI/IX/2023 Tanggal 20 September 2023	31 Desember 2024	<p>Ruang Lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Agent Bank dan Pihak Kedua menerima penunjukan sebagai Agent Bank oleh Pihak Pertama 2. Pihak Kedua yang ditunjuk sebagai Agent Bank sebagaimana dimaksud melakukan kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. atas permintaan dari Nasabah, melaksanakan Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta asing yang diselenggarakan dengan mekanisme nonlelang secara bilateral oleh Pihak Pertama; dan b. menyediakan data, informasi, dan/ atau dokumen dalam rangka pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a. 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak sebagaimana berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ul style="list-style-type: none"> - memperoleh data, informasi, dan/atau dokumen dari Pihak Kedua - memberikan selisih bunga (<i>spread</i>) kepada Pihak Kedua dari setiap pelaksanaan Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta asing sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini setelah Pihak Kedua memenuhi seluruh kewajiban penyelesaian transaksi; dan - menerima laporan dari Pihak Kedua terkait pelaksanaan Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta asing b. Hak dan kewajiban Pihak Kedua: <ul style="list-style-type: none"> - memberikan data, informasi, dan/ atau dokumen kepada Pihak Pertama - mendapatkan selisih bunga (<i>spread</i>) dari Pihak Pertama dari setiap pelaksanaan Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta asing pada saat jatuh waktu transaksi sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini setelah Pihak Kedua memenuhi seluruh kewajiban penyelesaian transaksi

No	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian / Akta	Periode Perjanjian	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> - menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama terkait pelaksanaan Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta asing - memberikan suku bunga kepada Nasabah sebesar tingkat suku bunga Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta asing dengan jangka waktu yang sama dikurangi selisih bunga (<i>spread</i>) yang diberikan Pihak Pertama - memastikan dana yang akan ditempatkan ke dalam Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta asing berasal dari devisa hasil ekspor sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor - memastikan dana yang akan ditempatkan ke dalam Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta asing bukan merupakan hasil konversi dari devisa hasil ekspor dalam rupiah yang ditempatkan pada rekening khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor - memberikan tanda bukti administrasi kepada Nasabah atas penempatan dana Nasabah oleh Pihak Kedua pada Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta asing; - tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia; dan - menjaga kepentingan dan nama baik Pihak Pertama dalam rangka pelaksanaan Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta asing <p>4. Pengawasan dan pemeriksaan</p> <p>Selisih Bunga (<i>Spread</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama memberikan selisih bunga (<i>spread</i>) kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan transaksi, sebesar: <ol style="list-style-type: none"> a. 10 bps (sepuluh basis points) per annum untuk jangka waktu transaksi 1 (satu) bulan; b. 12,5 bps (dua belas koma lima basis points) per annum untuk jangka waktu transaksi 3 (tiga) bulan; dan c. 15 bps (lima belas basis points) per annum untuk jangka waktu transaksi 6 (enam) bulan. 2. Selisih bunga (<i>spread</i>) sebagaimana dimaksud diperhitungkan secara netto pada bunga untuk transaksi antara Para Pihak. <p>Biaya: Segala biaya dalam pelaksanaan transaksi antara lain biaya <i>swift</i>, biaya <i>dealing system</i>, biaya komunikasi, dan biaya lainnya, menjadi beban masing – masing Pihak.</p>

No	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian / Akta	Periode Perjanjian	Keterangan
7.	PT Asabri (Persero) ("Pihak Kesatu") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Perjanjian Kerjasama Tentang Pembayaran Manfaat Asuransi Sosial Dan Pengelolaan Data Penerima Fasilitas Kredit Kepada Peserta Asabri No. PERJ-118/HK.02.01/HBL.H/VIII/2023 No. 069/PKS-DIR/ASABRI/VIII/2023 Tanggal 8 Agustus 2023	7 Agustus 2025	<p>Maksud dan Tujuan: Tujuan Perjanjian ini adalah terselenggaranya pelayanan dalam rangka pembayaran dan pertanggungjawaban Manfaat Asuransi Sosial sesuai dengan standar pelayanan Pihak Kesatu yaitu 5T (Tepat Waktu, Tepat Alamat, Tepat Orang, Tepat Jumlah, dan Tertib Administrasi), pengelolaan data Peserta ASABRI, penetapan Kantor Bayar, dan pengelolaan data penerima Fasilitas Kredit kepada Peserta ASABRI.</p> <p>Ruang Lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan dan penatausahaan Rekening Giro 2. Pembayaran Manfaat Asuransi Sosial 3. Pengelolaan penerima Manfaat Asuransi Sosial 4. Pemanfaatan teknologi informasi Manfaat Asuransi Sosial 5. Pelayanan kepada penerima Manfaat Asuransi Sosial 6. Pengelolaan data Peserta ASABRI terkait Fasilitas Kredit.
8.	Perseroan ("Pihak Pertama") dan PT Catur Daya Solusi ("Pihak Kedua")	Perjanjian Kerjasama Konsultasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001: 2013 No. 023/PKS-DIR/CDS/II/2023 – No. 002/PKS/CDS-BWS/II/2023 Tanggal 20 Februari 2023	20 Februari 2026	<p>Ruang Lingkup Pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pihak Kedua wajib memberikan jasa pendampingan kepada Pihak Pertama untuk persiapan sertifikasi system manajemen keamanan informasi berdasarkan ISO 27001: 2013 b. Jasa Pendampingan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak Kedua sampai Pihak Pertama dinyatakan: <ul style="list-style-type: none"> - Lulus audit dari badan sertifikasi pada tahun pertama; - Lulus audit Surveillance 1 pada tahun kedua; - Lulus audit Surveillance 2 pada tahun ketiga. <p>Biaya Layanan: Biaya layanan yang wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebesar Rp. 777.555.000,00 sudah termasuk PPN 11%</p>
9.	Perseroan ("Pihak Pertama") dan PT Micro Pay Nusantara ("Pihak Kedua")	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Mesin Electronic Data Capture (EDC) Android No. 035/PKS-DIR/MICROPAY/II/2023 - No. 0026/MPN/II/2023 Tanggal 20 Februari 2023	20 Februari 2026	<p>Ruang Lingkup: Pihak Kedua dengan ini setuju untuk melaksanakan pekerjaan kepada Pihak Pertama dengan ruang lingkup sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan layanan penyediaan dan penyewaan EDC Android berikut dengan SIM Card Access Point Name (APN), server dan saluran komunikasi data termasuk aplikasi didalamnya, antara lain Aplikasi sesuai permintaan Pihak Pertama dan TMS kepada Pihak Pertama dalam keadaan baru sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian b. Melakukan distribusi dan instalasi atas mesin EDC Android ke Lokasi yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sesuai dengan jumlahnya yaitu kantor pusat Bank BWS. c. Melakukan pemeliharaan atau perbaikan atas mesin EDC Android di masing-masing Lokasi EDC Android. d. Menyediakan help desk yang bertanggung jawab untuk menerima, menampung dan memberikan solusi awal atas masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan transaksi pada mesin EDC Android. e. Melakukan pemrosesan, pencatatan dan laporan/reporting serta rekonsiliasi transaksi pada layanan EDC Android. f. Memberikan penambahan fitur - fitur di luar payment, termasuk namun tidak terbatas pada mini banking/laku pandai (cek saldo, tarik tunai, ganti PIN, transfer on dan

No	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian / Akta	Periode Perjanjian	Keterangan																									
				<p>off us, cetak mutasi), PPOB (biller-biller dibawah Pihak Kedua) dimana Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan atas penambahan-penambahan fitur tersebut sesuai dengan fitur existing.</p> <p>Biaya:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Des-kripsi</th> <th>Harga/Bulan</th> <th>Unit</th> <th>Jangka Waktu</th> <th>Total Harga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDC Android Verifone X990 v2</td> <td>Rp280.000 per unit</td> <td>107</td> <td>3 tahun</td> <td>Rp1.078.560.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>Rp1.078.560.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">PPN 11%</td> <td>Rp118.641.600</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Jumlah Total</td> <td>Rp1.197.201.600</td> </tr> </tbody> </table>	Des-kripsi	Harga/Bulan	Unit	Jangka Waktu	Total Harga	EDC Android Verifone X990 v2	Rp280.000 per unit	107	3 tahun	Rp1.078.560.000	Total				Rp1.078.560.000	PPN 11%				Rp118.641.600	Jumlah Total				Rp1.197.201.600
Des-kripsi	Harga/Bulan	Unit	Jangka Waktu	Total Harga																									
EDC Android Verifone X990 v2	Rp280.000 per unit	107	3 tahun	Rp1.078.560.000																									
Total				Rp1.078.560.000																									
PPN 11%				Rp118.641.600																									
Jumlah Total				Rp1.197.201.600																									
10.	Perseroan ("Pihak Pertama") dan PT Dua Cipta Solusi ("Pihak Kedua")	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Voice Recorder DCX No. 048/PKS-DIR/DCS/V/2023 – No. 0060/DCS-PKS/V/2023 Tanggal 11 Mei 2023	31 Oktober 2024	<p>Ruang Lingkup Pekerjaan: Ruang lingkup Perjanjian ini secara keseluruhan adalah Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Barang, Pihak Kedua harus melaksanakan kegiatan spesifikasi antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan unit Voice Recorder DCX VR9104H - Pemasangan atau Instalasi unit Voice Recorder DCX VR9104H - Memberikan garansi unit Voice Recorder DCX VR9104H - Memberikan dukungan teknis unit Voice Recorder DCX VR9104H <p>Nilai Pekerjaan: Rp. 600.254.700,00 (termasuk PPN)</p>																									
11.	Perseroan ("BWS") dan PT Asaba Computer Centre ("Asaba")	Perjanjian Kerjasama Tentang Jual Beli Mesin ATM (Automatic Teller Machine) No. 49/PKS-DIR/ASABA/V/2022 – 003/ASABA/LGL/V/	10 Mei 2025	<p>Objek Perjanjian: 42 unit Mesin ATM (NCR SS 22E)</p> <p>Biaya: Biaya pekerjaan yang akan dibayarkan BWS kepada Abasa adalah sebesar Rp. 4.298.850.000,00 dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum termasuk pajak - Jasa pemeliharaan - Garansi - Dynabolt - Penambahan fitur layanan Tarik Tunai Tanpa Kartu di Mesin ATM (Cardless) 																									

H. ASURANSI ATAS ASET-ASET MATERIAL PERSEROAN

No	Pihak (Penanggung / Tertanggung)	Nomor Cover Note	Periode Pertanggungan	Keterangan
1.	1. PT Meritz Korindo Insurance 2. Perseroan	Cover Note No. 0108042400001	21 Januari 2024 – 21 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Objek Pertanggungan: 1. Corebanking Server Production & DRC 2. Server Non Corebanking 3. ITM Production & RDC - Total Nilai Pertanggungan: Rp36.000.000.000,00
2.	1. PT Meritz Korindo Insurance 2. Perseroan	Cover Note No. 011212240001	21 Januari 2024 – 21 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Objek Pertanggungan: Asuransi Uang - Harga Pertanggungan:

No	Pihak (Penanggung / Tertanggung)	Nomor Cover Note	Periode Pertanggungan	Keterangan
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Khusus untuk pengiriman Cash In Transit menggunakan kendaraan bermotor batas ganti rugi sebesar Rp150.000.000,00 2. Khusus untuk Cash In Mobile Teller batas ganti rugi sebesar Rp150.000.000,00 3. Batas ganti rugi untuk Cash In Mobile Teller untuk lokasi KCP Diponegoro Jl. Raya Cicalengka Majalaya KM 1,5, Desa Hegarmanah, Kec. Cikancung, Kabupaten Bandung adalah sebesar Rp500.000.000,00 4. Batas tanggung jawab untuk Jaminan Tambahan Kecelakaan Diri berlaku untuk Cash In Transit (yang menggunakan kendaraan roda empat) dan atau Cash In Mobile Teller adalah Rp10.000.000,00 untuk maksimal 3 orang untuk satu kali kejadian
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Meritz Korindo Insurance 2. Perseroan 	Cover Note No. 0101092400023n(PAR) + 0101052400012 (EQVET)	21 Januari 2024 – 21 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Pertanggungan: Asuransi semua risiko property dan asuransi gempa bumi - Aset Pertanggungan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan 2. Isi Bangunan dan Perlengkapan - Total Perhitungan Premi: Rp1.030.321.575,00
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Meritz Korindo Insurance 2. Perseroan 	Cover Note No. 0109012400001	21 Januari 2024 – 21 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Pertanggungan: Public Liability Insurance - Lokasi Risiko: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pusat (1) 2. Kantor Cabang (31) 3. Kantor Cabang Pembantu (130) - Kepentingan Yang Dipertanggungkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kematian atau cedera tubuh yang tidak disengaja termasuk penyakit seseorang 2. Kerugian atau kerusakan harta benda milik seseorang yang timbul dari usaha dan terjadi selama jangka waktu pertanggungan sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang terjadi atau disebabkan pada atau di sekitar lokasi usaha; termasuk dalam batasan (bukan sebagai tambahan). terhadap semua biaya dan pengeluaran litigasi. - Batas Nilai Pertanggungan: USD1.000.000,00

Bahwa seluruh aset material Perseroan telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk menggantikan obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan.

I. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM DAN KLAIM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, beserta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak sedang menghadapi suatu perkara material baik perdata, pidana, kepailitan, maupun perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial dan sengketa perpajakan yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PMHMETD IV ini.

J. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan yang utama dalam bidang perbankan umum adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana yang terhimpun dalam bentuk fasilitas kredit. Produk dan jasa yang menunjang kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan dari pihak ketiga pada Perseroan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya. Ada beberapa jenis tabungan Perseroan, antara lain:

- Tabungan Saudara adalah produk tabungan umum Bank Woori Saudara untuk perorangan atau perusahaan dengan suku bunga menarik dan kompetitif juga fasilitas ATM Bersama.
- Tabungan Harian adalah produk tabungan umum Bank Woori Saudara yang dikhususkan untuk debitur KUPEG dengan biaya administrasi ringan dan fasilitas ATM Bersama.
- Tabungan Pensiunan adalah produk tabungan Bank Woori Saudara yang dikhususkan untuk nasabah pensiunan dengan fasilitas bebas setoran awal, bebas biaya administrasi bulanan, dan bebas biaya penutupan rekening.
- TabunganKu adalah produk tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh BI guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Tabungan Premium adalah produk tabungan yang memberikan keistimewaan dan kemudahan dalam melakukan aktivitas keuangan dengan suku bunga yang kompetitif.
- Tabungan Kami adalah Produk tabungan simpanan perorangan yang dikhususkan untuk penyaluran gaji terintegrasi dengan SPAN untuk instansi-instansi kementerian, TNI, atau POLRI yang telah bekerja sama dengan BWS sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Divisi Produk & Layanan.
- Tabungan Cerdas adalah Produk tabungan simpanan perorangan yang dikhususkan untuk segmentasi Milenial dengan Kemudahan bertransaksi seperti transfer, pembayaran, pembelian, *top up* saldo *e-wallet*, tiket dan mendapatkan fasilitas *Free transfer*, pembelian, atau pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu.

Tabungan Woori Saudara Berjangka (TASKA) merupakan simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya baru dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu dan selama jangka waktu tersebut nasabah diwajibkan untuk melakukan penyetoran angsuran sebesar nilai yang telah diperjanjikan.

Keuntungan dari produk TASKA ini adalah sebagai berikut:

- Suku bunga menarik dan kompetitif;
- Fleksibel (target dana dan setoran bulanan);
- Perlindungan asuransi jiwa;
- Membantu nasabah untuk disiplin menabung;
- Hadiah langsung yang menarik.

Berikut ini merupakan tabel realisasi produk tabungan, perkembangan dan pencapaian produk pada periode 31 Desember 2023 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2023	2022
Tabungan Woori Saudara	2.298.756	2.922.472
Tabungan Premium	289.067	556.439
Tabungan Pensiunan	714.530	682.800
TASKA	90.983	92.236
Tabungan Lainnya	436.121	470.061
Total	3.829.456	4.724.008

2. Deposito Berjangka

Deposito Berjangka merupakan simpanan dari pihak ketiga pada Bank Woori Saudara yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan Bank Woori Saudara. Jangka waktunya dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*) dimana hal tersebut diatur menurut perjanjian antara pihak ketiga dan pihak Bank Woori Saudara pada saat penempatan simpanan.

Berikut ini merupakan tabel realisasi produk Deposito Berjangka, perkembangan dan pencapaian produk pada periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2023	2022
Deposito Berjangka Harian		
1 Bulan	6.476.048	6.068.401
3 Bulan	6.632.444	5.529.722
6 Bulan	4.861.146	4.066.207
≥ 12 bulan	3.815.464	2.845.243
Total	21.785.102	18.509.573

3. Giro

Giro merupakan simpanan dari pihak ketiga pada Perseroan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah penarikan lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

4. Produk Perkreditan

Produk Perkreditan Perseroan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- Pinjaman Korporasi, meliputi: Kredit Korporasi, UMKM, *Wholesale Banking*.
- *Personal Loan*, meliputi: Kredit Kepemilikan Hunian (KPH), Kredit Pegawai (KUPEG), Kredit Pensiun (KUPEN)
- Pembiayaan Lain, meliputi: Kredit Kepemilikan Mobil (KPM), Pinjaman Karyawan, Konsumtif lainnya.

Kredit Komersial merupakan pinjaman/kredit yang diberikan Bank Woori Saudara kepada debitur yang berupa Badan Usaha yang bertujuan untuk membantu memperlancar kegiatan usaha nasabah di berbagai bidang usaha yang bergerak di bidang Industri Perdagangan maupun bergerak di bidang Industri Jasa, dalam bentuk Kredit Modal Kerja maupun Kredit Investasi.

Kredit Pensiunan (KUPEN) merupakan pinjaman/kredit yang diberikan Bank Woori Saudara kepada debitur perorangan yang berstatus sebagai pensiunan suatu instansi pemerintah/badan usaha dimana pengembalian kredit dilakukan melalui angsuran yang dipotong dari manfaat pensiun yang diterima pensiunan setiap bulan.

Kredit Umum Pegawai (KUPEG) merupakan pinjaman/kredit yang diberikan Bank Woori Saudara kepada debitur

perorangan yang berstatus sebagai karyawan suatu lembaga pemerintah/swasta dimana pengembalian kredit dilakukan melalui angsuran yang dipotong dari pendapatan/gaji debitur yang bersangkutan.

Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penyediaan fasilitas kredit kepada perorangan atau badan usaha dalam rangka pembiayaan usaha mikro, usaha kecil atau usaha menengah.

Kredit Pemilikan Hunian merupakan produk pembiayaan hunian yang ditujukan bagi debitur perorangan untuk kepemilikan rumah tinggal.

Bank Garansi adalah pemberian jaminan yang diberikan secara tertulis dari Bank Woori Saudara kepada debitur untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu bahwa Bank akan membayar kewajiban debitur apabila yang bersangkutan wanprestasi. Objek Penjaminan adalah Bank Garansi yang digunakan untuk keperluan:

- *Bid Bond* (Jaminan Penawaran);
- *Performance Bond* (Jaminan Pelaksanaan).

Berikut ini merupakan tabel realisasi produk pendanaan/fasilitas kredit, perkembangan dan pencapaian produk pada periode 31 Desember 2023 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2023	2022
Pinjaman Korporasi	21.051.001	20.709.807
<i>Personal Loan</i>	22.790.351	19.209.633
Pembiayaan Lain	152.146	147.832
Total	43.993.498	40.067.272

5. Treasury

Bank Woori Saudara menyediakan produk treasury kepada nasabah dan *counterparty* berupa:

- *Foreign Exchange*: transaksi penjualan atau pembelian suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang tanggal penyerahannya atau penerimaan dananya dilaksanakan pada hari yang sama (Tod), satu hari kemudian (Tom), dua hari kemudian (*Spot*), lebih dari dua hari kemudian (*Forward*) dan *Swap*.
- *Money Market*: pinjaman *interbank* dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.
- *Fixed Income*: *Negotiable Certificate Deposit* dan *Bond*.
- Bank juga memberikan layanan informasi terkini mengenai nilai tukar mata uang melalui SMS dan situs web Bank.

6. Jasa Keuangan dan Layanan Perbankan Lainnya

Produk Bancassurance merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Bank Woori Saudara dengan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi melalui Bank Woori Saudara.

Personal Banking merupakan jasa layanan yang diberikan secara personal kepada nasabah prioritas dalam memenuhi kebutuhan transaksi perbankan.

Safe Deposit Box adalah jasa Bank berupa penyediaan fasilitas tempat penyimpanan barang berharga dan barang-barang lainnya yang tidak masuk kategori terlarang selama jangka waktu tertentu.

International Banking merupakan

- Remitansi dan Inkaso Luar Negeri**, kerjasama dengan bank-bank koresponden luar negeri untuk layanan kiriman uang dalam *multicurrency* yang memungkinkan diterima dalam mata uang lokal di lebih dari 125 negara di seluruh dunia. Jasa lainnya untuk penagihan warkat dalam valuta asing yang tertarik pada bank di luar negeri.

7. Kerjasama dengan institusi pemerintah, termasuk BUMN, seperti:

- Sebagai mitra pembayaran atas pensiun dan klaim asuransi ASABRI serta memberikan kredit kepada pensiunan TNI dan kepolisian yang telah menjadi anggota ASABRI;
- Sebagai mitra pembayaran pensiun serta memberikan kredit kepada pensiunan pegawai negeri sipil anggota Taspen;
- Sebagai mitra pembiayaan/penjaminan terhadap nasabah-nasabah perusahaan asuransi atau nasabah Perseroan yang membutuhkan penjaminan dari perusahaan asuransi;
- Pembiayaan maupun penjaminan atas nasabah ekspor.

8. Ekspor Impor

Perseroan menyediakan jasa yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor antara lain:

- Ekspor: *Advising L/C, Transfer L/C, Negosiasi & Collection L/C, Negosiasi & Collection Non L/C*, dan lain-lain.
- Impor: *Penerbitan L/C (lokal), Shipping Guarantee, Collection Non L/C, TR loan, Pajak Impor barang (PIB)*, dan lain-lain.

9. Kantor Cabang dan Wilayah Operasi

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, Perseroan membagi pekerjaan proyek menjadi beberapa wilayah operasi di seluruh Indonesia. Berikut jaringan kantor-kantor cabang Perseroan per tanggal 31 Januari 2024:

Wilayah	Jenis dan Jumlah Kantor			
	KC	KCP	KCP Mobile	KF
Bandung dan sekitarnya	2	17	2	-
Subang	1	2	-	-
Garut	1	1	-	-
Purwakarta	1	4	-	-
Sukabumi	1	3	-	-
Jakarta dan sekitarnya	3	19	1	-
Tangerang dan sekitarnya	2	11	2	-
Bogor	1	4	-	-
Cirebon	1	8	2	-
Semarang	1	9	2	-
Surabaya	1	11	1	-
Yogyakarta	1	6	1	-
Denpasar	1	4	-	-
Tasikmalaya	1	8	-	-
Purwokerto	1	5	1	-
Malang	1	4	1	-
Solo	1	5	1	-
Palembang	1	1	-	-
Madiun	1	1	1	-
Pekalongan	1	1	1	-
Kediri	1	2	-	-
Jember	1	1	-	-
Medan	1	1	-	-
Makassar	1	1	-	-
Lampung	1	1	-	-
Pekanbaru	1	-	-	-
Manado	1	-	-	-
Total	31	130	18	-

*KF merupakan Kantor Fungsional dimana kantor Bank yang melakukan kegiatan operasional atau non operasional secara terbatas dalam 1 (satu) kegiatan fungsional. Per 31 Januari 2024, Perseroan tidak mempunyai Kantor Fungsional (KF=0).

K. KEUNGGULAN KOMPETITIF

1. Pemasaran

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam meningkatkan sumber dana retail (perorangan) dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana korporat yang memiliki tipikal berjumlah besar, sehingga ketergantungan terhadap dana-dana besar dapat dikurangi secara bertahap, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Fokus pada peningkatan struktur sumber pendanaan dengan langkah-langkah berikut:
 - Sumber pendanaan yang lebih stabil untuk mendukung rencana perluasan kredit.
 - Melakukan pelatihan kepada tenaga pemasaran agar memiliki kompetensi yang baik untuk dapat berbagi pengetahuan dan membangun produk dan layanan baru.
 - Melakukan pemenuhan tenaga pemasaran yang saat ini belum terisi di setiap kantor cabang untuk mendukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga di setiap kantor cabang.
 - Mengembangkan area pemasaran dengan aplikasi *mobile / internet banking*.
 - Menambah varian produk tabungan anak untuk dapat meraih segmen pasar baru, dalam hal ini juga membantu untuk menumbuhkan jumlah nasabah baru dan pertumbuhan dana pada sektor produk tabungan serta memberikan edukasi/literasi keuangan kepada anak-anak pada umumnya dan memperkenalkan BWS kepada segmen anak.
- 2) Fokus pada kegiatan dan program yang mendukung pertumbuhan nasabah ritel individual dan mengurangi ketergantungan pada dana besar dari nasabah korporasi.
- 3) Merumuskan KPI tenaga pemasar untuk lebih fokus pada pertumbuhan pada produk CASA dan nasabah baru individual.
- 4) Memenuhi kebutuhan tenaga marketing *funding* di setiap kantor cabang untuk mendukung pencapaian target DPK dan meningkatkan kompetensi untuk semua *frontliner* dan tenaga marketing.
- 5) Mengembangkan program promosi untuk meningkatkan portofolio produk DPK melalui :
 - a) Promosi Internal:
 - Membuat informasi *update* produk pendanaan melalui situs internal BWS
 - Pemasangan poster produk dan program pendanaan di lingkungan kantor BWS.
 - Menciptakan program motivasi dan *reward* untuk karyawan internal BWS sebagai bentuk kepedulian akan produk pendanaan di BWS.
 - b) Promosi Eksternal:
 - *Below the line*:
 - Penyebaran brosur, *flyers*, *posters*, *roll banners* produk/program di seluruh unit bisnis.
 - Email/SMS blast kepada nasabah eksisting mengenai produk/program
 - *Above the line*, mencakup promosi layanan *mobile banking & internet banking* dan promosi produk pada:
 - Promosi produk DPK pada media cetak (Koran/majalah)
 - Promosi produk DPK pada media elektronik (radio)
 - Promosi produk DPK melalui media *billboard/spanduk/banner*
 - Promosi produk DPK melalui media sosial
 - Promosi produk DPK melalui portal website BWS.
- 6) Mengembangkan program *reward* untuk nasabah baru dan *existing* guna meningkatkan dana ritel pada skala nasional dan regional, dan membuat program tabungan dengan hadiah untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan varian produk alternatif.
- 7) Mengembangkan produk tabungan khusus yang ditargetkan untuk payroll aparatur sipil negara di daerah-daerah sebagai pangsa pasar potensi baru dalam meningkatkan DPK.
- 8) Membuat program taktikal yang menarik dan trendi untuk meraih minat masyarakat dalam menabung
- 9) Melaksanakan pemantauan ketat terhadap hasil pertumbuhan DPK dengan:
 - a) Pemantauan dan analisa harian atas pertumbuhan DPK nasional.
 - b) Melakukan pemantauan dan analisis kinerja produk BWS dan melakukan evaluasi secara teratur tentang upaya untuk meningkatkan efektivitas produk BWS.
 - c) Mengembangkan *dashboard* untuk kinerja DPK dari masing-masing kantor cabang.
 - d) Melakukan evaluasi dan pemantauan berkala terhadap kinerja tenaga pemasaran dan peningkatan portofolio aset kelolaan.

- 10) Membuat program Sales Activity Report kepada seluruh tenaga pemasar agar lebih terukur dalam berkegiatan sehari-hari, serta untuk mengetahui potensi dana yang akan masuk/keluar.
- 11) Memasarkan produk tabungan melalui layanan digital banking untuk lebih mendekatkan diri kepada nasabah potensial serta mempermudah nasabah dalam rangka melayani secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan.

Selain itu, Perseroan juga memiliki sertifikat merek dengan detail sebagai berikut:

No.	Jenis Aset	Atas Nama / Nomor Pendaftaran	Uraian	Masa Berlaku
1	Sertifikat Merek	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk / IDM000983959	- Kelas Barang / Jasa : 16 - Boneka - Uraian Warna: Biru, Pink Muda, Pink Tua, Coklat, Merah, Hitam Putih, dan Ungu	Hingga 31 Juli 2031

2. Layanan

Pelayanan kepada Nasabah mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan jumlah nasabah dan mendorong perkembangan Bank. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan Kebijakan dan Prosedur Kualitas Pelayanan Nasabah (*Customer Experience*) agar Bank dapat melayani nasabah dengan lebih baik. Untuk itu, Bank melalui Surat Keputusan No.013/SE-DIR/B-08/II/13 telah menyusun kebijakan standar terkait pelayanan nasabah. Beberapa program untuk meningkatkan layanan ke nasabah juga program yang dilakukan untuk membantu dalam rangka peningkatan CASA sepanjang tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Program Peningkatan Kualitas Layanan

a. Layanan Mesin Antrean

Untuk memberikan layanan yang optimal kepada seluruh nasabah dan untuk membantu kenyamanan dalam proses antrean khususnya pada saat antrean transaksi pengambilan uang pensiun, maka diperlukan adanya sistem antrean yang efektif berupa mesin antrean. Dengan adanya mesin antrean tersebut diharapkan layanan setiap transaksi nasabah bisa menjadi lebih cepat, teratur, dan dapat lebih terukur.

b. Program *Mystery Calling*

Secara berkala menelepon setiap Unit Bisnis agar dapat mengetahui standar layanan terhadap etika bertelepon yang sudah ditetapkan oleh Bank Woori Saudara.

c. Program Evaluasi Kepuasan Nasabah

Kegiatan yang dilakukan oleh tim Departemen *Service Quality* dengan menggunakan metode survei terhadap kepuasan nasabah terhadap layanan Bank Woori Saudara di setiap Unit Bisnis. Evaluasi kepuasan nasabah atas layanan BWS mulai dari *people*, infrastruktur, produk dan program BWS.

d. Program Edukasi

Bertujuan untuk memberikan informasi atas produk, program dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah BWS. Serta memberikan edukasi dalam bertransaksi keuangan.

e. *Branding*

Replace dan *re-branding* terkait dengan layanan mobil kas keliling guna meningkatkan *brand image* dan layanan BWS di masyarakat.

f. Program Pelatihan / Sosialisasi

Untuk meningkatkan kompetensi setiap *frontliners* BWS, maka akan diberikan pelatihan secara berkala kepada karyawan/ti *frontliners* Unit Bisnis BWS tentang layanan dan produk *knowledge* serta motivasi program layanan. Adapun program pelatihan/sosialisasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dari Perseroan.

g. Program Peningkatan CASA

Program Peningkatan CASA yang diterapkan di level *Frontliners* dalam rangka untuk membantu peningkatan CASA secara nasional, dimana *Frontliners* melakukan *cross selling* atas produk dan jasa Bank Woori Saudara kepada nasabah.

Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas pada sistem perbankan. Kepercayaan tersebut lahir apabila ada kepastian hukum dalam pengaturan, pengawasan Bank dan penjaminan simpanan nasabah Bank. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Woori Saudara memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan oleh nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

Pusat Pengaduan Nasabah (*Customer Care*)

Bank telah membentuk pusat pengaduan konsumen. Pusat pengaduan konsumen ini dapat diakses oleh konsumen melalui beberapa saluran antara lain:

- *Call Center* yang beroperasi 24 jam melalui Panggilan 1500-012
- *Customer service* yang berada di cabang-cabang terdekat.

3. Sistem Informasi dan Teknologi

Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan interen.

Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

- Pengendalian umum (*general control*) meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
- Pengendalian aplikasi (*application controls*) diterapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

L. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Berikut ini adalah penghargaan yang diterima oleh Perseroan sepanjang tahun 2022:

- Menerima penghargaan dari ASABRI sebagai Mitra Bayar Terbaik Tahun 2021 di Kategori “Layanan Lebih Dari 50.000 dalam Manfaat Asuransi Sosial dan Penerima Fasilitas Kredit Kepada Peserta Asabri”.
- Menerima penghargaan dari IICD (Indonesia Institute For Corporate Directorship) sebagai Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company 2022.
- Menerima penghargaan dari Majalah Investor sebagai Bank Terbaik 2022 Kategori Bank Umum KBMI 2: Modal Inti Lebih Dari Rp 6 Triliun – Rp 14 Triliun.
- Meraih penghargaan dari Infobank sebagai The Best Bank In SME Financing 2022 Infobank Award 2022 kategori KBMI II (Aset dibawah Rp. 50 Triliun).
- Penghargaan dari Infobank Award sebagai Crown Trophy with predicate “Sangat Bagus” selama 1997-2001, The

Best Performance KBMI 2 Bank in 2022 (Asset amount under IDR 50T), Best Financial Performance Full-Year 2021 with predicate "Excellent".

- Meraih penghargaan The 2022 U.S Dollar Clearing Elite Quality Recognition Award for Outstanding Achievement of
- Best-in-Class MT202 STP Rate 100%. Penghargaan ini diberikan oleh J.P Morgan Recognize
- Meraih Penghargaan Bank Indonesia Award sebagai BI Awards for Best Supporting MSME 2022.

Dan berikut ini adalah penghargaan yang diterima oleh Perseroan hingga Desember 2023:

- Menerima penghargaan atas kontribusi sebagai Wajib Pajak dengan Kontribusi Besar pada Penerimaan Pajak 2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP PRATAMA Bandung Cibeunying.
- Meraih penghargaan dari ASABRI sebagai Mitra Bayar Terbaik Dengan Rata-rata Skor Tertinggi Tahun 2022 dan Mitra Bayar Terbaik Kategori Layanan Lebih Dari 50.000.
- Meraih penghargaan dari Infobank 12th Digital Brand Awards 2023 sebagai The 3rd Best Conventional Bank (KMBI) 2 Asset Class <50T dan The Best Bank Savings Account (KMBI) 2 Asset Class <50.
- Meraih penghargaan dari Majalah Infobank atas prestasi kinerja "Sangat Bagus" yang berhasil ditorehkan, mendapatkan "Crown Trophy" Excellent Performance In 25 Consecutive Years atas pencapaian kinerja tahun 1998-2022 dan The Best Financial Performance Bank In 2022 (KBMI 2) Asset Idr 50 Triliun - < 100 Triliun.
- Meraih penghargaan dari Majalah Top Bussines sebagai TOP GRC Awards 2023 # 4 Star dan The Most Committed GRC Leader 2023.
- Mendapatkan penghargaan dari IICD (Indonesia Institute For Corporate Directorship sebagai Top 50 Mid-Capitalization Public Listed Company.
- Mendapatkan penghargaan dari ATM Bersama Award 2023 PT. Artajasa Pembayaran Elektronik kategori The Best Operational Service 2023
- Meraih penghargaan dari The Finance Magazine sebagai The Best Performing Bank 2023 Based on Financial Performance 2021 -2023 Kategori Bank Assets Category within Rp50 Trillion Less Than Rp100 Triliun.
- Menerima penghargaan dari Warta Ekonomi Indonesia Best Digital Finance Award 2023 sebagai Best Digital Finance for Innovation Providing Cashless and Cardless Transaction Services untuk Kategori KBMI 2 Private Bank.
- Menerima penghargaan dari JP Morgan 2023 Elite Quality Recognition Award atas Penghargaan Straight Thourgh Processing (STP) Outstanding Achievement of Best-in-Class MT202 Rate 99,61%.

M. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Secara umum, kebijakan strategis Perseroan pada tahun 2024 dalam mempertahankan pangsa pasar terbagi dalam 6 pilar kegiatan utama, yaitu:

- 1) Meningkatkan keunggulan bisnis dan operasional
BWS akan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur, memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pengawasan di semua bidang, berinvestasi dalam sumber daya manusia untuk mewujudkan visi dalam tiga tahun ke depan.
- 2) Mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan seimbang
BWS akan meningkatkan penerapan budaya berbasis kinerja untuk memastikan peningkatan produktivitas yang lebih baik untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan operasional dan membangun hubungan yang mendalam dengan nasabah, baik institusi maupun individu.
- 3) Memprioritaskan kemudahan akses dan kualitas layanan
BWS akan memperluas jaringan melalui unit pengembangan jaringan eksternal terutama segmen ritel dengan terus berinvestasi dalam pengembangan aplikasi dan sistem untuk mendukung perluasan bisnis dan terus memberikan kualitas dalam semua proses bisnis untuk menjadi penyedia layanan terbaik bagi nasabah.
- 4) Meningkatkan kualitas aset dan efisiensi
BWS akan mengambil langkah selektif dan akuntabel dan meningkatkan transparansi untuk meningkatkan sistem tata kelola, manajemen risiko yang efektif, dan sistem pengendalian internal yang memadai. BWS akan terus berupaya mendorong usaha-usaha untuk memperoleh dana murah untuk meningkatkan efisiensi dan menguatkan fungsi intermediasi.
- 5) Memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan
BWS akan menggunakan kekuatan perusahaan untuk membantu mengatasi masalah-masalah sosial yang

menyangkut lingkungan, kesehatan dan pendidikan, dengan terlibat dalam dialog konstruktif, berusaha untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan berkontribusi terhadap realisasi pembangunan sosial yang berkelanjutan.

- 6) Memperkuat organisasi dan sumber daya manusia
BWS akan berusaha untuk menciptakan lingkungan organisasi yang dinamis dan terbuka sehingga dapat berkembang dan tumbuh bersama dan melakukan investasi dalam sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dengan penerapan pelatihan yang terencana.

Strategi Perseroan ke Depan

Dalam rangka menjawab tantangan di masa mendatang, Perseroan telah merancang berbagai strategi usaha, sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan proses penyelarasan target segmen pada nasabah korporasi Korea serta korporasi lokal di industri-industri utama yang memiliki pertumbuhan stabil, dengan tetap memperhatikan *risk appetite* bank dan akan fokus pada bisnis dengan tingkat profitabilitas yang tinggi.
- 2) Penyempurnaan dan percepatan proses kredit dalam rangka memberikan layanan terbaik bagi nasabah.
- 3) Mencapai pertumbuhan dalam berbagai bisnis strategis yang meliputi:
 - a) Bisnis korporasi
 - b) Kredit UMKM
 - c) Bisnis konsumen/ritel
 - d) *Treasury* dan *trade finance*
 - e) Produk pendanaan
- 4) Kredit konsumen akan fokus pada optimalisasi produk SPAN, dan peningkatan pertumbuhan melalui penguatan hubungan kemitraan dengan mitra-mitra strategis dan penggunaan aplikasi dalam pinjaman.
- 5) Kredit UMKM akan terjaga pada rasio minimal 20% sesuai dengan peraturan OJK.
- 6) Dana pihak ketiga yang berfokus kepada peningkatan kebijakan dan struktur sumber pendanaan.
- 7) Memperkuat likuiditas dan akan terus memantau dampak perlambatan ekonomi global terhadap Indonesia.
- 8) Perluasan jaringan yang mempertimbangkan aspek efisiensi.
- 9) Pengembangan *digital banking* dengan menciptakan ekosistem digital guna menunjang kebutuhan perbankan nasabah serta terus menerus memperkuat struktur bisnis ke arah digital.
- 10) Berupaya mempertahankan tingkat margin bunga bersih (NIM) dengan memastikan *re-pricing* portofolio kredit dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
- 11) Terus berupaya mengurangi kredit macet dan menjaga NPL pada tingkat rendah dengan meningkatkan kualitas aset dan mengurangi kredit bermasalah (NPL) secara signifikan melalui penagihan secara intensif, restrukturisasi, dan menjual aset agunan. Pemantauan ketat terhadap program restrukturisasi kredit bermasalah dan kinerja program pemulihan akan dilakukan dengan optimal.
- 12) Manajemen risiko dalam aktivitas bisnis.
- 13) Memperkuat organisasi yang efisien, efektif dan dapat bersaing di pasar.
- 14) Dalam mengantisipasi dampak krisis ekonomi global, akan selalu waspada terhadap kemungkinan memburuknya kondisi keuangan dan bisnis nasabah.

N. PERSAINGAN DALAM INDUSTRI

Persaingan industri perbankan di Indonesia akan semakin ketat di masa datang seiring dengan kebijakan pemerintah untuk terus membuka peluang investasi internasional. Namun demikian, didukung oleh para pemegang saham, Perseroan akan dapat memenangkan persaingan karena Perseroan memiliki visi, strategi dan sumber daya untuk terus mencapai kinerja yang lebih tinggi dengan strategi tersebut.

Beberapa tujuan strategis Perseroan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tengah persaingan industri yang ketat terbagi ke dalam tiga bidang prioritas sebagai berikut: (1) Untuk menjadi pemain utama pembiayaan konsumen di kelasnya, memfokuskan pada pemberian kredit pensiun dan pegawai, (2) Untuk memperkuat pada pembiayaan korporat, dengan memperluas pembiayaan tidak hanya pada perusahaan-perusahaan Korea tapi juga badan usaha Indonesia, (3) Untuk lebih fokus pada layanan transaksional dan pembayaran terbaik, memfokuskan pada

penerapan solusi pembayaran inovatif untuk meningkatkan pengalaman perbankan bagi para nasabah.

Untuk melihat posisi Perseroan berikut data bank di Indonesia berdasarkan laporan keuangan kategori bank BUKU 3 dengan total modal inti antara Rp5 triliun – Rp30 triliun posisi 30 September 2023.

(dalam jutaan Rupiah)

No	Nama Bank	Total Aset	Pinjaman yang Diberikan	Dana Pihak ke tiga	Modal	Laba rugi tahun berjalan
1	Bank OCBC NISP	247.113.613	139.346.284	184.371.453	35.978.736	3.053.363
2	Bank BTPN	175.146.840	138.906.478	95.829.812	33.599.726	1.978.258
3	Bank Maybank Indonesia	157.393.312	70.701.093	115.008.916	25.431.362	1.050.877
4	Bank Syariah Indonesia	319.846.454	228.970.024	262.115.758	37.177.504	4.200.176
5	Bank HSBC Indonesia	133.734.879	58.705.700	92.782.156	18.215.509	1.684.639
6	Bank Citibank N.A	99.649.030	42.844.949	69.738.344	9.839.738	1.657.854
7	Bank Tabungan Negara (Bank BTN)	409.674.957	282.507.999	323.908.376	29.053.934	2.312.721
8	Bank Mega	116.847.450	65.352.400	80.228.229	20.704.333	2.794.923
9	Bank Mizuho Indonesia	77.033.538	53.109.344	37.632.973	16.585.056	1.060.397
10	Bank UOB Indonesia	155.505.437	78.203.423	112.668.354	16.035.990	683.441
11	Bank Mayapada International	135.411.609	101.222.493	109.639.405	13.908.887	66.029
12	Bank Standard Chartered	87.775.704	31.488.476	44.870.417	1.036.080	253.148
13	Bank Jawa Barat (Bank BJB)	168.718.130	116.479.485	121.805.973	15.506.836	1.204.087
14	Bank Hana Indonesia	45.824.429	33.401.509	25.290.509	10.923.554	331.992
15	Bank BPD DKI	78.242.474	42.265.806	63.656.264	10.680.104	693.273
16	Bank of China	75.599.730	19.522.502	52.363.721	4.636.963	879.083
17	Bank BPD Jawa Timur (Bank Jatim)	107.037.717	49.676.956	84.191.443	11.747.709	1.094.765
18	Bank DBS Indonesia	111.379.146	62.990.497	81.841.936	11.943.555	1.457.723
19	Bank Jago	19.126.581	9.966.283	10.304.764	8.334.013	50.294
20	Bank ANZ Indonesia	18.854.637	8.504.866	6.394.978	6.364.834	289.199
21	Bank BPD Jateng	81.594.437	56.273.866	11.130.688	10.204.538	1.166.691
22	Bank BNP Paribas Indonesia	19.816.323	6.315.704	7.160.835	6.337.355	176.045
23	Bank BTPN Syariah	21.948.735	11.936.149	12.754.411	8.670.410	997.110
24	China Construction Bank Indonesia	26.286.875	16.664.125	18.454.273	6.381.618	177.479
25	Bank ICBC	55.787.971	24.444.986	41.410.869	6.683.207	238.004
26	Bank Woori Saudara Indonesia 1906	53.920.521	43.083.544	29.721.527	10.265.369	528.301

No	Nama Bank	Total Aset	Pinjaman yang Diberikan	Dana Pihak ke tiga	Modal	Laba rugi tahun berjalan
27	Bank KB Bukopin	78.326.399	43.963.389	37.203.174	16.858.485	(3.397.001)
28	Bank Sinarmas	47.653.998	11.241.906	38.812.720	7.481.495	212.000

O. PROSPEK USAHA

Prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2024 akan diprediksi kuat. Indonesia masih diprediksi sebagai negara dengan pertumbuhan tinggi. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada tahun 2024 dan cenderung untuk meningkat pada tahun berikutnya. Fenomena prospek usaha dan usaha Perseroan dalam menjawab tantangan di masa mendatang terangkum sebagai berikut:

Prospek Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan triwulanan Dana Pihak Ketiga (DPK) diperkirakan menguat pada 2024 dibandingkan dengan Desember 2023. Faktor utama yang menyebabkan penguatan pertumbuhan DPK adalah suku bunga dana yang masih menarik nasabah dan peningkatan pelayanan bank pada 2023.

Untuk pemenuhan kebutuhan DPK, Perseroan mengalih fungsikan dana mahal (*Time Deposit*) menjadi dana murah (CASA) dengan program-program yang menunjang dana murah.

Bidang Perkreditan

Melanjutkan proses penyelarasan target segmen pada nasabah korporasi Korea serta korporasi lokal di industri-industri utama yang memiliki pertumbuhan stabil, dengan tetap memperhatikan *risk appetite* bank dan akan fokus pada bisnis dengan tingkat profitabilitas yang tinggi.

Meningkatkan portofolio kredit konsumen khususnya Kredit Pensiun dan mempertahankan serta meningkatkan kualitas perkreditan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kredit konsumen akan fokus pada optimalisasi produk SPAN, dan peningkatan pertumbuhan melalui penguatan hubungan kemitraan dengan mitra-mitra strategis dan penggunaan aplikasi dalam pinjaman. .

Pengembangan *digital banking* dengan menciptakan ekosistem digital guna menunjang kebutuhan perbankan nasabah serta terus menerus memperkuat struktur bisnis ke arah digital.

Bidang Pendanaan dan Pelayanan

Penambahan produk CASA dana murah serta *internet banking* dan *mobile banking (E-channel)* diperlukan untuk menjawab tantangan yang ada di masa mendatang. Hal-hal berikut akan dikembangkan pada tahun 2024, yaitu :

- i. Pengembangan digital banking dengan menciptakan ekosistem digital guna menunjang kebutuhan perbankan nasabah serta terus menerus memperkuat struktur bisnis ke arah digital .
- ii. *Co-branding* pemasaran *electronic money* yaitu kartu e-Money dan pemasaran kartu kredit.

Mobile Banking (Financial Technology/Fintech)

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan kebutuhan nasabah, mempertahankan daya saing Perseroan, penambahan jumlah nasabah dan peningkatan *fee based income*, maka diperlukan adanya layanan baru berupa penambahan *e-channel* berupa *mobile banking*. Layanan ini diberikan kepada nasabah berupa aplikasi yang dapat di akses melalui *smartphone* yang berbasis *operating system android, iphone (IOS), blackberry*, untuk mendukung aktifitas transaksional dan non-transaksional nasabah.

Aktivitas transaksi nasabah yang dapat di-*support* melalui *mobile banking channel* meliputi informasi, pemindahbukuan, transfer antar bank, transaksi pembelian dan penjualan (*biller payment & purchase*), pembukaan deposito, dan *Top Up E-Wallet*.

Internet Banking

Internet Banking merupakan alternatif perluasan layanan *channel* Perseroan (melalui *internet*) yang memberikan keleluasaan kepada nasabah Perseroan untuk mengakses dana nasabah dan melakukan transaksi perbankan tanpa terbatas waktu dan tempat dengan tingkat keamanan maksimal dan kemudahan fitur/layanan. *Internet Banking* Perseroan memiliki tujuan/manfaat salah satunya mendukung program *branchless banking* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan memberikan fasilitas dan kemudahan kepada nasabah untuk mengakses rekeningnya tanpa dibatasi oleh jam dan tempat.

Internet Banking sebagai salah satu *integration services/layanan* yang terintegrasi dan diharapkan dapat memacu pertumbuhan nasabah baru, dan pada saat yang sama mempertahankan & memberikan *new experience for existing customer* dalam mendukung peningkatan bisnis Perseroan.

P. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perkembangan dunia usaha yang begitu pesat membutuhkan sebuah perangkat untuk dapat menciptakan iklim investasi yang akuntabel dan berkelanjutan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) diciptakan sebagai alat bagi pelaku usaha untuk menumbuhkan iklim investasi yang baik, khususnya dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan tanpa terkecuali. Terdapat 2 (dua) aspek penekanan pada pelaksanaan prinsip GCG, yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta komitmen pelaku usaha dalam membangun hubungan yang seimbang dan mutual dengan pemangku kepentingan tanpa terkecuali. Perseroan menyadari bahwa penerapan GCG yang efektif merupakan hal penting dalam membangun industri perbankan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya. Perseroan berpedoman bahwa GCG merupakan rangkaian proses, perilaku, kebijakan yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengendalian pada Perseroan. Dalam praktiknya, Perseroan juga melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan untuk memastikan jalannya penerapan GCG dalam lingkungan Perseroan.

Sebagai perusahaan publik yang mencatatkan dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, Perseroan berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (pegawai, konsumen, regulator, mitra kerja, dan lain-lain) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Perseroan menekankan praktik terbaik penerapan GCG yang berlaku di industri beserta perkembangannya terkini, antara lain kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta Road Map Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam menerapkan GCG, Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

a. **Transparansi (*Transparency*)**

Prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan Perseroan dalam menyampaikan informasi material dan relevan mengenai segala sesuatu tentang Perseroan.

Perseroan menerapkan prinsip keterbukaan ini antara lain dalam:

- Penyusunan dan penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- Laporan Tahunan.
- Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, tengah tahunan dan triwulanan.

b. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Prinsip kejelasan fungsi, struktur, sistem, tata pelaksanaan dan tanggung jawab di dalam organisasi sehingga pengelolaan Perseroan dapat berjalan efektif dan efisien.

Perseroan memiliki 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas dalam setiap aktivitas, meliputi:

- Akuntabilitas korporasi, adalah pertanggungjawaban atas aktivitas bisnis yang dijalankan. Masing-masing organ Perseroan dapat dimintai akuntabilitas masing-masing sesuai tugas dan Tanggung jawab dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Akuntabilitas Tim, Adalah pertanggungjawaban suatu unit kerja/bisnis/*supporting* atas tercapai/tidak tercapai tugasnya.
- Akuntabilitas Individual, adalah pertanggungjawaban atas aktivitas kinerja individu yang dijalankan dalam Bank.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip yang mengemukakan kesesuaian pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan yang sehat.

Perseroan menerapkan prinsip pertanggungjawaban antara lain dengan:

- Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu.
- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang ditetapkan

d. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip yang menekankan sikap profesionalisme tanpa benturan kepentingan, pengaruh, serta tekanan dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan Perseroan yang baik.

Penerapan unsur Kemandirian di lingkungan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab di antara organ Perseroan.
- Pemegang Saham Perseroan dan Dewan Komisaris tidak boleh melakukan intervensi terhadap pengurusan Perseroan.
- Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam mengambil keputusan.
- Kegiatan Perseroan yang memiliki potensi benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagaimana diatur dan mematuhi peraturan tentang benturan kepentingan.
- Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan, seperti dalam kebijakan kepegawaian, pengadaan dan Keuangan.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Keadilan di Perseroan diterapkan antara lain dengan:

- Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Perseroan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan.
- Perseroan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kualitas penerapan GCG Perseroan diuji berdasarkan pedoman GCG dan efektivitas pelaksanaan pedoman GCG yang diterapkan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham tanpa merugikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. Analisis atas kajian mengenai praktik GCG diperlukan untuk membantu *investor* dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai tata kelola Perseroan. Sistem pemeringkatan dengan skor atau indeks tata kelola Perseroan mencerminkan bahwa Perseroan menerapkan GCG yang dinilai berdasarkan indeks sehingga dapat merepresentasikan tingkat penerapan GCG yang komprehensif di Perseroan.

Hasil Penilaian Sendiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk periode 31 Desember 2023, Perseroan menilai bahwa Penerapan Tata Kelola Perusahaan sudah dilakukan dengan baik “2”. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Q. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Keselarasannya aspek keuntungan, manusia dan bumi yang juga dikenal dengan *the triple bottom lines* menjadi landasan kerangka berpikir tentang hubungan dunia usaha dengan pemangku kepentingannya; yaitu lingkungan alam dan manusia di sekitarnya. Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud kepedulian Perseroan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis perbankan.

Implementasi CSR Perseroan ditargetkan untuk setiap tahunnya agar mengalami peningkatan pada program-program yang dijalankan. Perseroan mengedepankan konsep AA1000, yaitu konsep dengan prinsip-prinsip berbasis standar untuk membantu organisasi menjadi lebih akuntabel, bertanggung jawab dan berkelanjutan demi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal yang melandasi komitmen ini adalah:

- CSR merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
- Tuntutan global terhadap penerapan CSR yang baik dan merata.
- Meningkatnya perhatian masyarakat luas terhadap etika dan akuntabilitas bisnis.
- Harapan bahwa perusahaan dan lingkungan sekitarnya dapat tumbuh bersama secara berdampingan.

Pelaksanaan kegiatan CSR bagi perusahaan publik juga telah diatur oleh OJK Pasar Modal melalui Peraturan OJK Nomor 30/SEOJK.4/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Regulasi ini menjadi landasan sekaligus pedoman bagi Perseroan untuk menyelenggarakan wujud tanggung jawab sosial yang baik dan merata di seluruh aspek. Pelaksanaan tanggung jawab sosial bagi perusahaan publik meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- Pengembangan sosial dan kemasyarakatan
- Lingkungan hidup
- Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja
- Tanggung jawab terhadap produk

Implementasi CSR pada Perseroan lebih menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan dan memiliki dampak konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Selain peraturan perundang-undangan, Perseroan juga memiliki pondasi dasar kegiatan CSR yang tertuang dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas penyisihan laba yang diperuntukan dalam rangka pembinaan kegiatan CSR.

CSR Perseroan terbagi menjadi beberapa program, yaitu program pendidikan, program sosial, program kesehatan, dan program kemitraan. Jumlah dana CSR yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sepanjang 2022 di bawah tanggung jawab Sekretaris Perusahaan mencapai Rp523.413.750 dan hingga Desember 2023 Perseroan telah mengeluarkan dana sejumlah Rp446.971.875 untuk pelaksanaan CSR Perseroan.

Berikut ini adalah foto-foto kegiatan pelaksanaan CSR Perseroan selama tahun 2023:

No	Program	Foto
1	<p>Kegiatan CSR Santunan Anak Yatim Program Berbagi Ramadhan BWS</p> <p>Jakarta, 14 April 2023</p>	 
2	<p>Kegiatan CSR Penanaman 300 Pohon</p> <p>Bogor, 8 Desember 2023</p>	 
3	<p>Bantuan Dukungan Peralatan Keselamatan Tim Evakuasi Tanggap Darurat</p> <p>Depok, 23 Desember 2023</p>	

No	Program	Foto
4	<p>Kegiatan CSR Pembangunan Waterwell (Sumur Bor) Aksi Pemenuhan Air Bersih Untuk Masyarakat</p> <p>Pacitan, 23 Desember 2023</p>	
5	<p>Program CSR Grobak Mapan Dukungan Fasilitas Modal, Usaha dan Pelatihan Usaha Warga Jabodebek</p> <p>Depok, 23 Desember 2023</p>	

No	Program	Foto
6	<p>Program CSR Dukungan Supply Air Bersih</p> <p>Kab. Boyolali, 3 November 2023</p>	
7	<p>Program Kampung Bahari Nusantara</p> <p>Cilacap, 27 September 2023</p>	

IX. EKUITAS

Tabel berikut menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan keuangan auditan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan (member of SW International) dengan Laporan Auditor independen No. 00164/2.1315/AU.1/07/0995-3/1/IV/2024 yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0995) pada tanggal 5 April 2024 dengan opini audit tanpa modifikasian.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
EKUITAS		
Modal saham	856.823	856.823
Tambahan modal disetor	4.172.986	4.172.986
Saldo laba		
- Sudah ditentukan penggunaannya	173.215	173.215
- Belum ditentukan penggunaannya	5.070.058	4.727.729
Total Ekuitas	10.273.082	9.930.753

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini dilaksanakan seluruhnya oleh Pemegang Saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	Proforma Ekuitas sebelum PMHMETD IV	Proforma Ekuitas setelah PMHMETD IV
EKUITAS		
Modal saham	856.823	1.496.823
Tambahan modal disetor	4.172.986	6.727.212
Saldo laba		
- Sudah ditentukan penggunaannya	173.215	173.215
- Belum ditentukan penggunaannya	5.070.058	5.064.738
Total Ekuitas	10.273.082	13.461.988

Keterangan rencana PMHMETD IV Perseroan dengan penambahan modal dengan memberkan HMETD:

Jenis Penawaran	: HMETD untuk membeli Saham Baru Perseroan yang ditawarkan pada PMHMETD IV.
Jumlah Efek yang ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya 6.400.000.000 (enam miliar empat ratus juta) Saham Baru.
Nilai Nominal	Rp100 (seratus Rupiah) per saham.
Harga Pelaksanaan	: Rp500 (lima ratus Rupiah)
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	: Sebanyak-banyaknya Rp3.200.000.000.000 (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah)
Rasio HMETD	: 2.142.058.591 (dua miliar seratus empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan berhak memperoleh 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang akan ditentukan atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2023, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk membagikan sebesar Rp192.785.273.190 atau Rp22,5 per saham atau sebesar 22,40% dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2022, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk membagikan sebesar Rp158.512.335.734 atau Rp18,5 per saham atau sebesar 25,19% dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2023, 2022, dan 2021, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

Tahun	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)	Jumlah dividen kas per saham (Rp)	Payout ratio (%)	Tanggal Pembayaran
2021	158.512.335.734	18,5	25,19	27 April 2022
2022	192.785.273.190	22,5	22,40	3 Mei 2023
2023	235.626.445.010	27,5	33,76	26 Januari 2024* dan 4 April 2024**

Keterangan:

*tanggal pembayaran dividen interim untuk tahun buku 2023

**tanggal pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2023

TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-undang No. 36 tahun 2008.
4. Berdasarkan Pasal 23.a.1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
5. Berdasarkan Pasal 17.2.c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 (2) sebesar 10% dan bersifat final.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari wajib pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar

15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak. Form-DGT 2 yang telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan adalah:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri;
2. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, selisih dari Dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea meterai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMEGANG HMETD DALAM PMHMETD IV INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PMHMETD IV INI.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD IV ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik

KAP Suharli, Sugiharto & Rekan

UOB Plaza Lt.34

Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10 Jakarta Pusat 10230 Indonesia

Tel : 021 2993 2132 / 021 2993 2152

No. STTD Pasar Modal	:	Michell Suharli, CPA No. STTD : STTD.AP-516/PM.22/2018 Tanggal STTD : 4 April 2018
No. STTD Perbankan Konvensional Keanggotaan Asosiasi	:	No. STTD : STTD.AP-364/PB.122/2018 Tanggal STTD : 12 April 2018 No. Keanggotaan IAPI : AP.0995 Standar Profesi : Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia yang ditetapkan oleh IAPI
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia (PSAK, ISAK, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Bapepam - LK/OJK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 023/SPMK-RI/XI/2023 tertanggal 30 November 2023.

Tugas Pokok:

Tugas pokok akuntan publik dalam PMHMETD IV ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan Perseroan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Perseroan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perseroan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen Perseroan, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum

Ery Yunasri & Partners

Prosperity Tower 12th Floor, Suite 12F District 8, SCBD Lot. 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

No. STTD	:	No. STTD.KH-524/ PM.021/2024 tanggal 1 Maret 2024 atas nama Ery Yunasri
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 026/SPMK-RI/XI/2023 tertanggal 30 November 2023.

Tugas Pokok:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PMHMETD IV ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum sehubungan dengan PMHMETD IV ini sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Biro Administrasi Efek (BAE)

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno, Lantai 7
Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang Jakarta 10250
Tel: +62 21 392 2332
Fax: +62 21 392 3003

No. Izin Bapepam : Kep-82/PM/1991, tanggal 30 September 1991
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Sinartama Gunita Perihal Permohonan Proposal Persetujuan Biaya No. 213/SG-CA/SDRA/XI/2023 tertanggal 29 November 2023.

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD IV ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain mengompilasi Daftar Pemegang Saham di luar KSEI dengan daftar yang ada dalam penitipan kolektif KSEI, menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan SBHMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), melayani permohonan pemecahan HMETD, menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan membuat daftar pengembalian uang pemesanan saham, menerbitkan DPS hasil P.U.T., serta melakukan penggabungan dengan DPS lama (sebelum P.U.T), menyajikan laporan hasil Penawaran Umum Terbatas (P.U.T), menyimpan dokumen-dokumen P.U.T di tempat yang aman.

Notaris

Ashoya Ratam, S.H., Mkn.
Kantor Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Jalan Suryo nomor 54
Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180
Tel: 021 2923 6060
Fax: 021 2923 6070

No. STTD : STTD.N-54/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 27 Februari 2023 atas nama Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan Surat Perintah Mulai Kerja No. 025/SPMK-RI/XI/2023 tertanggal 30 November 2023.

Tugas Pokok:

Tugas pokok Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD IV ini antara lain adalah Membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham sehubungan dengan PMHMETD IV ini sesuai dengan Saham sehubungan dengan PMHMETD IV ini sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD IV ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada UUPM.

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

XIII. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Saham Baru dalam PMHMETD IV ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD IV ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE Perseroan akan mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD IV Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) dapat berpartisipasi dalam PMHMETD IV Perseroan ini tanpa kontak fisik.

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 25 April 2024, berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian saham tambahan dalam rangka PMHMETD IV ini ("Saham Tambahan") dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2.142.058.591 (dua miliar seratus empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) Saham Lama, mempunyai 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Tambahan dengan Harga Pelaksanaan Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 25 April 2024.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 26 April 2024. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada website Perseroan www.bankwoorisaudara.com;

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke helpdesk1@sinartama.co.id dengan memberikan informasi dan melampirkan:

- a. Nama Pemegang Saham.
- b. Scan copy Identitas Pemegang Saham (KTP untuk pemegang saham WNI/Paspor untuk WNA).
- c. Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.

- d. Dokmen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
- e. Jumlah kepemilikan saham Perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan Secara elektronik melalui balasan dari *e-mail* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *e-mail* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

3. Prosedur Pendaftaran /Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (“C-BEST”) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengirimkan dokumen-dokumen ke helpdesk1@sinartama.co.id, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- i. *Scan copy* SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi Lengkap;
- ii. *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- iii. *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), dan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir yang memuat susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi Lembaga/Badan Hukum).
- iv. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan harus dilengkapi dengan *scan copy* Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dapat diperoleh di Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian dan telah diisi Lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan membuka rekening efek.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dalam bentuk elektronik ke sub rekening efek atas nama pemegang saham sebagaimana tercantum pada FPE. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk Surat Kolektif Saham (“SKS”) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan mulai tanggal 29 April 2024 sampai dengan 6 Mei 2024.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD-nya, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) yang dapat di-unduh dalam situs website Perseroan yakni www.bankwoorisaudara.com.

FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani wajib dikirimkan melalui *e-mail* ke helpdesk1@sinartama.co.id, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- *Scan Copy* FPE yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan saham tambahan membuka rekening efek.
- *Scan* bukti pelaksanaan HMETD yang sudah dilaksanakan melalui KSEI.
- *Scan Copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir dan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum)
- *Scan Copy* POA/Surat Kuasa bila dikuasakan dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.

Pembayaran atas pemesanan saham tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 7 Mei 2024 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD IV

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 8 Mei 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD IV ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Pada Pemesanan Saham Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD IV yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai

berikut:

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Cabang: Corporate Centre
No. Rekening: 100913107476
Atas Nama: Rekening Perantara Treasury

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 7 Mei 2024.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD IV ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan melalui email scan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi

pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 13 Mei 2024. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank. Perseroan juga tidak akan dikenakan denda jika kesalahan yang bukan disebabkan oleh Perseroan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proporsional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Dalam hal masih terdapat HMETD yang tersisa setelah alokasi pemesanan saham tambahan dilakukan, maka seluruh HMETD tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD IV ini melalui iklan di website bursa dan website Perseroan.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD IV, yaitu tanggal 26 April 2024. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan formulir tersedia di website Perseroan yakni www.bankwoorisaudara.com.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui *e-mail* ke helpdesk1@sinartama.co.id dengan memberikan Informasi dan melampirkan:
 - a) Nama Pemegang Saham.
 - b) *Scan copy* identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang Saham WNI/Paspor untuk WNA).
 - c) Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
 - d) Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
 - e) Jumlah kepemilikan saham perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *e-mail* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *e-mail* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diunduh dalam situs website Perseroan yakni www.bankwoorisaudara.com; mulai tanggal 16 April 2024.

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 25 April 2024 pukul 16.00 WIB belum mengajukan permohonan untuk memperoleh SBHMETD melalui email tersebut diatas dan tidak menghubungi PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sinartama Gunita ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XV. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD IV ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

Investor Relation

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Kantor Pusat

Treasury Tower Lantai 26 dan 27
District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 5087 1906
Faksimili: (021) 5087 1900
Email: saudara@bankwoorisaudara.com
Website: www.bankwoorisaudara.com